



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08 J A K A R T A

P U T U S A N

NOMOR : 276-K/PM II-08/AD/X/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa-I :

Nama lengkap : DARMAWAN
Pangkat, Nrp : Praka / 31970049341277
Jabatan : Ta Rai R
Kesatuan : Yon Arhanud 6/1
Tempat tgl. Lahir : Sungai Rangai-Riau, 5 Desember 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudse 6/1 Jl. Lagoa Kanal Tanjung Priok Jakarta Utara.

Terdakwa-I dalam perkara ini ditahan sejak tanggal tanggal 16 Maret 2008 sampai dengan tanggal 5 April 2008 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyon Arhanudse 6/1 selaku Ankum Nomor: Skep/25-1/III/2008 tanggal 15 Maret 2008. Kemudian diperpanjang secara berturut-turut dan terakhir sampai dengan perpanjangan Penahanan tingkat III sejak tanggal 5 Juni 2008 sampai dengan tanggal 4 Juli 2008 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danmen Arhanud-1/F Dam Jaya selaku Papera Nomor : Kep/54-1/VI/2008 tanggal 2 Juni 2008 dibebaskan pada tanggal 27 Nopember 2008 sesuai surat laporan pembebasan tahanan dari Kepala statultibmil no.157/XI/2008 tanggal 17 Nopember 2008. dan berita acara pembebasan tanggal 27 Nopember 2008

Terdakwa-II :

Nama lengkap : RAHMAT ABDUL RAJAD LAHIYA
Pangkat, Nrp : Kopda / 31950544280574
Jabatan : Ta Awak Me Rai R
Kesatuan : Yon Arhanud 6/1
Tempat tgl. Lahir : Pangkalaseang, 4 Mei 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanud 6/1 Jl. Lagoa Kanal Tanjung Priok Jakarta Utara.

Terdakwa-II dalam perkara ini ditahan sejak tanggal tanggal 16 Maret 2008 sampai dengan tanggal 5 April 2008 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyon Arhanudse 6/1 selaku Ankum Nomor: Skep/21-1/III/2008 tanggal 15 Maret 2008. Kemudian diperpanjang secara berturut-turut dan terakhir sampai dengan perpanjangan Penahanan tingkat III sejak tanggal 5 Juni 2008 sampai dengan tanggal 4 Juli 2008 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danmen Arhanud-1/F Dam Jaya selaku Papera Nomor : Kep/57-1/VI/2008 tanggal 2 Juni 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan pada tanggal 27 Nopember 2008 sesuai surat laporan pembebasan tahanan dari Kepala statultibmil no.157/XI/2008 tanggal 17 Nopember 2008. dan berita acara pembebasan tanggal 27 Nopember 2008

Terdakwa-III :

Nama lengkap : ANTONIUS HERI SUTRISNA
Pangkat, Nrp : Praka / 31980363641075
Jabatan : Ta Awak Mer 2 Ru 3 Ton 2 Rai R
Kesatuan : Yon Arhanud 6/1
Tempat tgl. Lahir : Yogyakarta, 24 Oktober 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Khatolik
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudse 6/1 Jl. Lagoa Kanal Tanjung Priok Jakarta Utara.

Terdakwa-III dalam perkara ini ditahan sejak tanggal tanggal 16 Maret 2008 sampai dengan tanggal 5 April 2008 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyon Arhanudse 6/1 selaku Ankum Nomor: Skep/23-1/III/2008 tanggal 15 Maret 2008. Kemudian diperpanjang secara berturut-turut dan terakhir sampai dengan perpanjangan Penahanan tingkat III sejak tanggal 5 Juni 2008 sampai dengan tanggal 4 Juli 2008 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danmen Arhanud-1/F Dam Jaya selaku Papera Nomor : Kep/55-1/VI/2008 tanggal 2 Juni 2008 dibebaskan pada tanggal 27 Nopember 2008 sesuai surat laporan pembebasan tahanan dari Kepala statultibmil no.157/XI/2008 tanggal 17 Nopember 2008. dan berita acara pembebasan tanggal 27 Nopember 2008

Terdakwa-IV :

Nama lengkap : DANI KURNIAWAN
Pangkat, Nrp : Pratu / 31020240680981
Jabatan : Tamer 2 Ru 1 Ton 1 Rai R
Kesatuan : Yon Arhanud 6/1
Tempat tgl. Lahir : Malang, 24 September 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudse 6/1 Jl. Lagoa Kanal Tanjung Priok Jakarta Utara.

Terdakwa-IV dalam perkara ini ditahan sejak tanggal tanggal 16 Maret 2008 sampai dengan tanggal 5 April 2008 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyon Arhanudse 6/1 selaku Ankum Nomor: Skep/20-1/III/2008 tanggal 15 Maret 2008. Kemudian diperpanjang secara berturut-turut dan terakhir sampai dengan perpanjangan Penahanan tingkat III sejak tanggal 5 Juni 2008 sampai dengan tanggal 4 Juli 2008 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danmen Arhanud-1/F Dam Jaya selaku Papera Nomor : Kep/51-1/VI/2008 tanggal 2 Juni 2008 dibebaskan pada tanggal 27 Nopember 2008 sesuai surat laporan pembebasan tahanan dari Kepala statultibmil no.157/XI/2008 tanggal 17 Nopember 2008. dan berita acara pembebasan tanggal 27 Nopember 2008



Terdakwa-V :

Nama lengkap : ROLLY
Pangkat, Nrp : Pratu / 31030493531181
Jabatan : Ta Awak Rai R
Kesatuan : Yon Arhanud 6/1
Tempat tgl. Lahir : Jambi, 23 Nopember 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudse 6/1 Jl. Lagoa Kanal Tanjung Priok Jakarta Utara.

Terdakwa-V dalam perkara ini ditahan sejak tanggal tanggal 16 Maret 2008 sampai dengan tanggal 5 April 2008 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyon Arhanudse 6/1 selaku Ankum Nomor: Skep/22-1/III/2008 tanggal 15 Maret 2008. Kemudian diperpanjang secara berturut-turut dan terakhir sampai dengan perpanjangan Penahanan tingkat III sejak tanggal 5 Juni 2008 sampai dengan tanggal 4 Juli 2008 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danmen Arhanud-1/F Dam Jaya selaku Papera Nomor : Kep/53-1/VI/2008 tanggal 2 Juni 2008 dibebaskan pada tanggal 27 Nopember 2008 sesuai surat laporan pembebasan tahanan dari Kepala statultibmil no.157/XI/2008 tanggal 17 Nopember 2008. dan berita acara pembebasan tanggal 27 Nopember 2008

Terdakwa-VI :

Nama lengkap : HERMAN
Pangkat, Nrp : Prada / 31040039200885
Jabatan : Ta Pelayan Munisi Rai R
Kesatuan : Yon Arhanud 6/1
Tempat tgl. Lahir : Lumban Dolok (Kota Cane-Aceh), 8 Agustus 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanud 6/1 Jl. Lagoa Kanal Tanjung Priok Jakarta Utara.

Terdakwa-VI dalam perkara ini ditahan sejak tanggal tanggal 16 Maret 2008 sampai dengan tanggal 5 April 2008 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyon Arhanudse 6/1 selaku Ankum Nomor: Skep/24-1/III/2008 tanggal 15 Maret 2008. Kemudian diperpanjang secara berturut-turut dan terakhir sampai dengan perpanjangan Penahanan tingkat III sejak tanggal 5 Juni 2008 sampai dengan tanggal 4 Juli 2008 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danmen Arhanud-1/F Dam Jaya selaku Papera Nomor : Kep/56-1/VI/2008 tanggal 2 Juni 2008 dibebaskan pada tanggal 27 Nopember 2008 sesuai surat laporan pembebasan tahanan dari Kepala statultibmil no.157/XI/2008 tanggal 17 Nopember 2008. dan berita acara pembebasan tanggal 27 Nopember 2008

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca , Berkas Perkara dari Pomdam Jaya Nomor: BP-111/A-100/2008 tanggal 27 Mei 2008

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari dari Danmen Arhanud-1/Faletehan selaku PAPERA Nomor: Kep/62-1/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/241/IX/2008 tanggal 12 September 2008.
3. Surat-surat penetapan dari :
 - a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-776/PM II-08/AD/XII/2009 tanggal 09 Desember 2009.
 - b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor: TAP-776/PM II-08/AD/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009.
4. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa-Ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/241/IX/2008 tanggal 12 September 2008 sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa-ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan dan keterangan Para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Pencurian disertai dengan ancaman kekerasan, terhadap orang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ”

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 Ayat (1) Jo Ayat (2) Ke-2 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur militer mohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana :

Terdakwa-I : Pidana Penjara selama 16 (enam belas) bulan
Dikurangi selama dalam masa penahanan sementara.

Terdakwa-II : Pidana Penjara selama 12 (dua belas) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikurangi selama dalam masa penahanan sementara.

Terdakwa-III : Pidana Penjara selama 14 (empat belas) bulan.
Dikurangi selama dalam masa penahanan sementara.

Terdakwa-IV : Pidana Penjara selama 12 (dua belas) bulan
Dikurangi selama dalam masa penahanan sementara.

Terdakwa-V : Pidana Penjara selama 12 (dua belas) bulan
Dikurangi selama dalam masa penahanan sementara.

Terdakwa-VI : Pidana Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
Dikurangi selama dalam masa penahanan sementara.

c. Menetapkan tentang biaya perkara dibebankan kepada para Terdakwa:

Terdakwa-I sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
Terdakwa-II sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
Terdakwa-III sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
Terdakwa-IV sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
Terdakwa-V sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
Terdakwa-VI sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Menetapkan tentang barang bukti:

- Barang-barang :

- 45 (empat puluh lima) dus berisi 450 unit HP merek Nokia type 5300 warna merah putih.
- Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disita dari orang tua Terdakwa-V bernama Ny. Mutiah.
- Uang tunai sebesar Rp.9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari orang tua Terdakwa-III.
- Uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang disita dari Ny. Sri Pujiastuti Astuti.
- Uang tunai sebesar Rp.3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari orang tua Terdakwa-VI.

Dirampas oleh Negara.

2. Permohonan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa Para Terdakwa sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/241/IX/2008 tanggal 12 September 2008 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu delapan atau setidaknya dalam bulan Pebruari tahun 2008 di Jl. Raya Benyamin Sueb Pademangan Jakarta Utara atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui Pendidikan Secata PK di Rinifdam I/BB Padang selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jawa Timur. Setelah selesai Pendidikan Kejuruan ditempatkan di Yon Arhanud 6/1 Kodam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31970049341277
2. Bahwa Terdakwa-2 menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui Pendidikan Secata PK B di Rinifdam VII/Wirabuana selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jawa Timur. Setelah selesai Pendidikan Kejuruan ditempatkan di Yon Arhanud 6/1 Kodam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP. 31950544280574
3. Bahwa Terdakwa-3 menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui Pendidikan Secata Rindam Jaya selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jawa Timur. Setelah selesai Pendidikan Kejuruan ditempatkan di Yon Arhanud 6/1 Kodam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31980363641075
4. Bahwa Terdakwa-4 menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2001 melalui Pendidikan Secata Kodam VI/Tanjungpura selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jawa Timur. Setelah selesai Pendidikan Kejuruan ditempatkan di Yon Arhanud 6/1 Kodam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31020240680981
5. Bahwa Terdakwa-5 menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jawa Timur. Setelah selesai Pendidikan Kejuruan ditempatkan di Yon Arhanud 6/1 Kodam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31030493531181
6. Bahwa Terdakwa-6 menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui Pendidikan Secata PK di Rinifdam I/BB Padang selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jawa Timur. Setelah selesai Pendidikan Kejuruan ditempatkan di Yon Arhanud 6/1 Kodam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31040039200885



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa sekitar awal bulan Desember 2007 Terdakwa-1 kenal dengan Saksi-2 Sdri. Abdul Rohman di Muara Baru Jakarta Utara. Setelah berkenalan Terdakwa-1 menjadi sering bertemu dan berkomunikasi dengan Saksi-2. Pada awal bulan Januari 2008 Saksi-2 mengajak Terdakwa-1 untuk melakukan perampokan handphone dan menurut Saksi-2 handphone yang akan dirampok merupakan handphone ilegal. Saat itu Terdakwa-1 langsung menyetujui ajakan Saksi-2

8 Bahwa pada akhir bulan Januari 2008 Saksi-2 menjemput Terdakwa-1 dan mengajak ke rumahnya di Lagoa Kresek tepatnya di depan PT. Bogasari Jakarta Utara. Setelah sampai di rumah Saksi-2, telah menunggu teman-teman Saksi-2 yakni Sdr. Abdul Rohim, Sdr. Supandi alias Prodo, Sdr. Ahmad Madhari, Sdr. Wawan, Sdr. Darim, Sdr. Nanang, Sdr. Nana. Selanjutnya Saksi-2 memperkenalkan Terdakwa-1 kepada teman-temannya tersebut. Saat itu Saksi-2 mengatakan masih kekurangan orang untuk melakukan perampokan maka Saksi-2 rnenyuruh Terdakwa-1 untuk rnen cari orang lagi untuk ikut melakukan perampokan. Setelah pertemuan tersebut Terdakwa pulang ke Asrama dan bertemu dengan Terdakwa-3, selanjutnya Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-3 untuk ikut melakukan perampokan handphone ilegal dan Terdakwa-3 menyetujui ajakan Terdakwa-1

9 Bahwa pada awal bulan Pebruari 2008 Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-3 ke rumah Saksi-2 Setelah bertemu Saksi-2 mengatakan masih kurang orang untuk melakukan perampokan. Pada pertengahan bulan Pebruari 2008 Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 mengajak Terdakwa-2 dan Terdakwa-5. Kemudian pada tanggal 25 Pebruari 2008 Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-4 dan Terdakwa-6

10 Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2008 Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Saksi-1 Sdr. Abdul Rohim, Saksi-2 Sdr. Abdul Rohman, Saksi-3 Sdr. Supandi alias Prodo, Sdr. Darim, Sdr. Nana, Sdr. Nanang, Sdr. Wawan berkumpul di rumah Saksi-2 di Lagoa Kresek tepatnya di depan PT. Boasari Jakarta Utara dan menyusun rencana perampokan handphone dan pembagian tugas

11 Bahwa dalam rencana tersebut teiah dibagi peran / tugas masing-masing pelaku yakni :

- Saksi-2 dan Saksi-3 berperan mensurvei di lapangan dan mengintai mobil box berisi handphone yang keluar dari Gudang Muara Baru.
- Saksi-1 berperan sebagai pengemudi mobil honda jazz warna silver No. Pol B-2207 RZ.
- Sdr. Ahmad Madari berperan sebagai pengemudi mobil panther warna hitam.
- Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 Terdakwa-6, Sdr. Nana, Sdr. Darim, Sdr. Nanang dan Sdr. Wawan sebagai pelaksana di lapangan.

12 Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Saksi-3 memantau / mengawasi mobil boks colt diesel warna kuning No. Pol B 9604 QN yang memuat handphone di gudang A-1 Jl. Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara dan Saksi-2 mengawasi dari rumahnya di Jl. Muara Baru Rt. 16 / 17 Kel. Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara Sementara Terdakwa-1, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-4, Sdr. Nanang mengendarai mobil panther dan Terdakwa-2, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Saksi-1, Sdr. Nana dan Sdr. Darim mengendarai mobil honda jazz masing-masing parkir di samping Apartemen Mitra Bahari menunggu informasi dari Saksi-2 dan Saksi-3

13 Bahwa sekira pukul 15.00 WIB mobil box colt diesel warna kuning silver No. Pol B 9604 QN yang mengangkut handphone keluar dari gudang A-1 Muara baru Jakarta Utara. Kemudian Saksi-3 menghubungi Saksi-2 lewat handphone lalu Saksi-2 menghubungi Terdakwa-I rnelalui handphone dan berkata "Pak siap target telah keluar dengan nomor Polisi B 9604 QN". Setelah mobil box yang diinformasikan Saksi-2 lewat maka Para Terdakwa dan pelaku sipil yang lain mengikuti/membuntuti mobil box No. Pol B 9604 QN dari belakang dan masuk tol Pluit lalu keluar tol Kemayoran dengan menggunakan mobil isuzu panther yang dikemudikan oleh Saksi-4 dan mobil honda jazz yang dikemudikan oleh Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Setelah keluar tol Kemayoran tepatnya di Jl. Raya Benyamin Sueb Pademangan Jakarta Utara Saksi-1 yang mengemudikan mobil honda jazz mernepet mobil Bok Mitsubhisi No. Pol B 9604 QN dan mobil panther rnelambung ke depan dan menyalip mobil honda jazz. Selanjutnya Terdakwa-I yang berada dalam mobil panther berdiri di jok depan mobil panther dan mengacungkan pistol gas mirip FN 45 ke arah supir mobil box sambil berkata dengan menggunakan pengeras suara rnegapone "mobil box segera pelankan kendaraan anda dan minggir kami dari Polda Metro Jaya akan memeriksa mobil."

15 Setelah mobil bok No. Pol B 9604 QN berhenti kemudian Para Terdakwa turun dari mobil panther dan mobil honda jazz. Kemudian Terdakwa-1 langsung mendekati mobil box dari pintu sebelah kiri mobil box sambil menodongkan pistol dan berkata " turun semua Kami dari Polda Metro Jaya dan kami mendapat informasi bahwa mobil ini membawa barang ilegal " Selanjutnya Terdakwa-2 langsung menarik Saksi-10 Sdr. Pendi Suhendi keluar dari mobil bok dan dimasukkan ke dalam mobil honda jazz lalu diborgol oleh Terdakwa-5 dan Terdakwa-6. Sedangkan Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 nelumpuhkan 2 (dua) orang kernet (Saksi-11 dan Saksi-12) serta 2 (dua) orang Anggota TNI (Saksi-8 dan Saksi-9) yang mengawal mobil bok dan dimasukkan ke dalam mobil panther dan semuanya diborgol.

16 Bahwa setelah menguasai mobil box colt diesel warna kuning silver No. Pol B 9604 QN yang berisi handphone selanjutnya Para Terdakwa dan pelaku sipil berpisah meninggalkan lokasi dan mobil box No. Pol 89604 QN diambil alih oleh Terdakwa-I, Sdr. Darkim dan Sdr. Wawan dan dibawa ke rumah Saksi-2 di Kuningan Jawa Barat melalui jalan Tol Cikampek. Sementara dua orang pengawal mobil box dari TNI AD yang dimasukkan ke dalam mobil panther diturunkan kira-kira 800 m dari lokasi kejadian dan 2 (dua) orang kenek mobil box diturunkan di jalan tol Cakung dalam keadaan tangan diborgol sementara supir mobil box (Saksi 10) diturunkan di tol Cipularang dalam keadaan tangan diborgol.

17 Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2008 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa-1 Sdr. Wawan, Sdr. Darkim yang membawa mobil box No. Pol B 9604 QN dan mobil Honda jazz yang dibawa Saksi-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-5 sampai di rumah Saksi-2 di Kuningan Jawa Barat. Kemudian sekira pukul 06.15 WIB mobil panther yang dibawa oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 sampai di rumah Saksi-2 di Kuningan Jawa Barat. Sekira pukul 06.25 WIB Para Terdakwa dan pelaku sipil membongkar / menurunkan barang yang ada dalam mobil box yakni berupa HP Nokia type 5300, Nokia type 3500 dan Nokia type 3110 yang masih dalam kardus dengan jumlah keseluruhan sebanyak 5500 unit Selanjutnya HP tersebut disimpan di dalam rumah Saksi-2. Setelah selesai menurunkan HP dari dalam mobil bok kemudian Sdr. Akang dan Sdr. Nana membuang mobil box No. Pol B 9604 QN di Brebes Jawa Tengah.

18 Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2008 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-5 dan menawarkan handphone merek Nokia Type 5300 dan saat itu Saksi-5 rneminta sempel HP / contoh HP. Kemudian besok harinya Jum'at tanggal 29 Pebruari 2008 Terdakwa-I, Terdakwa-IV, Saks-1, Sdr. Ustad Boy, Sdr. Mamo membawa HP Nokia type 5300 sebanyak 2000 (dua ribu) unit dari Kuningan Jawa Barat ke Tanjung Priok Jakarta Utara dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil isuzu elev dan 1 (satu) unit mobii honda jazz. Setelah sampai di Tanjung Priok dan bertemu dengan Saksi-5 dan Sdr. Alex tetapi Sdr. Alex tidak jadi membeli HP tersebut karena Sdr. Alex tidak bisa membayar secara cash dengan harga Rp. 950.000,-(sembiian ratus lima puluh ribu rupiah) per unit. Setelah tidak ada kesepakatan dengan Sdr. Alex Selanjutnya Terdakwa-I membawa HP Nokia type 5300 sebanyak 2000 (dua ribu) unit ke Cipondoh Tangerang dan menyimpannya di rumah kontrakan Pak Udin yang ditunjukkan oleh Saksi-5.

19. Bahwa Setelah HP Nokia type 5300 sebanyak 2000 (dua ribu) unit disimpan di rumah kontrakan Pak Udin di daerah Cipondoh Tangerang maka HP tersebut sebagian telah terjual dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2008 sekira pukul 15.30 WIB Saksi-5 membeli HP tersebut sebanyak 100 (seratus) unit dengan kesepakatan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per unit yang dibayar Setelah HP laku terjual.
- Pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2008 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-5 mernbeli HP sebanyak 150 (seratus) unit dengan kesepakatan yang sama dengan pengambiiian yang pertama.
- Pada hari Jum'at tanggal 7 Maret 2008 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-5 mernbeli HP tersebut sebanyak 150 (seratus) unit dengan kesepakatan yang sama.
- Pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2008 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-5 mernbeli HP tersebut sebanyak 100 (seratus) unit dengan kesepakatan yang sama.
- Kopka Azwar Efendi mengambil sebanyak 150 (seratus lima puluh) unit.
- Sdr. Yusuf mengambil sebanyak 600 unit namun sebanyak 300 (tiga ratus) unit belum dibayar

20. Bahwa HP merek Nokia type 5300 sebanyak 2000 (dua ribu) unit yang disimpan Terdakwa-I di rumah kontrakan Pak Udin sebagian telah laku terjual yakni sebanyak 1100 (seribu seratus) unit. Dari Hasil penjualan HP tersebut Terdakwa-1 mendapatkan uang sebanyak Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa-1 telah membagi uang tersebut kepada 14 (empat belas) orang pelaku dengan rincian sebagai berikut :

- Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 mendapatkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 45.000 000,- (empat puluh lima juta rupiah)
Terdakwa-VI mendapatkan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- Sdr. Rohman, Sdr. Rohim, Sdr. Ustad Boy, Sdr. Mamo, Sdr. Nana, Sdr. Nanang, Sdr. Akang, Sdr. Mamang masing-masing mendapatkan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Sisanya sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dibawa oleh Sdr. Rohman

21. Bahwa alat atau sarana yang dipergunakan oleh Para Terdakwa dan pelaku sipil untuk melakukan pencurian dengan kekerasan adalah 1 (satu) unit kendaraan mobil isuzu panther warna hitam No. Pol tidak tahu, 1 (satu) unit kendaraan mobil honda jazz warna silver No. Pol tidak tahu, 2 (dua) pucuk senjata api gas mirip FN 45 yang satu digunakan oleh Terdakwa-I dan 3 (tiga) buah borgol milik Sdr. Rohman.

22. Bahwa mobil box colt diesel warna kuning silver No. Pol B 9604 QN yang berisi handphone merek Nokia type 5300, Nokia type 3500 dan Nokia type 3110 dengan jumlah keseluruhan sebanyak 5500 (lima ribu lima ratus) unit adalah milik PT. Era Jaya dan akibat pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa maka PT. Era Jaya Swasembada rnengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).

Subsider :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Pebruari tahun dua ribu delapan atau setidaknya dalam bulan Pebruari tahun 2008 di Jl. Raya Benyamin Sueb Pademangan Jakarta Utara atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkannya melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri "

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK di Rinifdam I/BB Padang selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jawa Timur. Setelah selesai Pendidikan Kejuruan ditempatkan di Yon Arhanud 6/1 Kodam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31970049341277
2. Bahwa Terdakwa-2 menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui Pendidikan Secata PK B di Rinifdam VII/Wirabuana selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jawa Timur. Setelah selesai Pendidikan Kejuruan ditempatkan di Yon Arhanud 6/1 Kodam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP. 31950544280574
3. Bahwa Terdakwa-3 menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui Pendidikan Secata Rindam Jaya selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jawa Timur Setelah selesai Pendidikan Kejuruan ditempatkan di Yon Arhanud 6/1 Kodam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31980363641075
4. Bahwa Terdakwa-4 menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2001 melalui Pendidikan Secata Kodam VI/Tanjungpura selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jawa Timur. Setelah selesai Pendidikan Kejuruan ditempatkan di Yon Arhanud 6/1 Kodam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31020240680981
5. Bahwa Terdakwa-5 menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jawa Timur. Setelah selesai Pendidikan Kejuruan ditempatkan di Yon Arhanud 6/1 Kodam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31030493531181
6. Bahwa Terdakwa-6 menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui Pendidikan Secata PK di Rinifdam I/BB Padang selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jawa Timur. Setelah selesai Pendidikan Kejuruan ditempatkan di Yon Arhanud 6/1 Kodam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31040039200885
7. Bahwa sekitar awal bulan Desember 2007 Terdakwa-I kenal dengan Saksi-2 Sdr. Abdul Rohman di Muara Baru Jakarta Utara. Setelah berkenalan Terdakwa-1 menjadi sering bertemu dan berkomunikasi dengan Saksi-2. Pada awal bulan Januari 2008 Saksi-2 mengajak Terdakwa-1 untuk melakukan perampokan handphone dan menurut Saksi-2 handphone yang akan dirampok merupakan handphone ilegal. Saat itu Terdakwa-1 langsung menyetujui ajakan Saksi-2
8. Bahwa pada akhir bulan Januari 2008 Saksi-2 menjemput Terdakwa-1 dan mengajak ke rumahnya di Lagoa Kresak tepatnya di depan PT. Bogasari Jakarta Utara. Setelah sampai di rumah



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2, telah menunggu teman-teman Saksi-2 yakni Sdr. Abdul Rohim, Sdr. Supandi alias Prodo, Sdr. Ahmad Madhari, Sdr. Wawan, Sdr. Darim, Sdr. Nanang, Sdr. Nana. Selanjutnya Saksi-2 memperkenalkan Terdakwa-1 kepada teman-temannya tersebut. Saat itu Saksi-2 mengatakan masih kekurangan orang untuk melakukan perampokan maka Saksi-2 menyuruh Terdakwa-1 untuk mencari orang lagi untuk ikut melakukan perampokan. Setelah pertemuan tersebut Terdakwa pulang ke Asrama dan bertemu dengan Terdakwa-3, selanjutnya Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-3 untuk ikut melakukan perampokan handphone ilegal dan Terdakwa-3 menyetujui ajakan Terdakwa-1

9. Bahwa pada awal bulan Pebruari 2008 Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-3 ke rumah Saksi-2 Setelah bertemu Saksi-2 mengatakan masih kurang orang untuk melakukan perampokan. Pada pertengahan bulan Pebruari 2008 Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 mengajak Terdakwa-2 dan Terdakwa-5. Kemudian pada tanggal 25 Pebruari 2008 Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-4 dan Terdakwa-6

10. Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2008 Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Saksi-1 Sdr. Abdul Rohim, Saksi-2 Sdr. Abdul Rohman, Saksi-3 Sdr. Supandi alias Prodo, Sdr. Darim, Sdr. Nana, Sdr. Nanang, Sdr. Wawan berkumpul di rumah Saksi-2 di Lagoa Kresak tepatnya di depan PT. Boasarl Jakarta Utara dan menyusun rencana perampokan handphone dan pembagian tugas

11. Bahwa dalam rencana tersebut telah dibagi peran/tugas masing-masing pelaku yakni :

- Saksi-2 dan Saksi-3 berperan mensurvei di lapangan dan mengintai mobil box berisi handphone yang keluar dari Gudang Muara Baru
- Saksi-1 berperan sebagai pengemudi mobil honda jazz warna silver No. Pol B-2207 RZ
- Sdr. Ahmad Madari berperan sebagai pengemudi mobil panther warna hitam
- Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-IV, Terdakwa-V, Terdakwa-VI, Sdr. Nana, Sdr. Darim, Sdr. Nanang dan Sdr. Wawan sebagai pelaksana dilapangan

12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2008 sekira pukul 09 00 WIB Saksi-3 memantau / mengawasi mobil boks coit diesel warna kuning No. Pol B 9604 QN yang memuat handphone di gudang A-1 Jl. Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara dan Saksi-2 mengawasi dari rumahnya di Jl. Muara Baru Rt. 16 / 17 Kel. Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara Sementara Terdakwa-1, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-4, Sdr. Nanang mengendarai mobil panther dan Terdakwa-2, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Saksi-1, Sdr. Nana dan Sdr. Darim mengendarai mobil honda jazz masing-masing parkir di samping Apartemen Mitra Bahari menunggu informasi dari Saksi-2 dan Saksi-3

13. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB mobil box colt diesel warna kuning silver No. Pol B 9604 QN yang mengangkut handphone keluar dari gudang A-1 Muara baru Jakarta Utara. Kemudian Saksi-3 menghubungi Saksi-2 lewat handphone lain Saksi-2 menghubungi Terdakwa-1 melalui handphone dan berkata " Pak siap target telah keluar dengan nomor Polisi B 9604 QN ". Setelah mobil box yang diinformasikan Saksi-2 lewat maka Para Terdakwa dan pelaku sipil yang lain mengikuti / membuntuti mobil box No. Pol B 9604 QN dari belakang dan masuk tol Pluit lalu keluar tol Kemayoran dengan menggunakan mobil Isuzu panther yang dikemudikan oleh Saksi-4 dan mobil honda jazz yang dikemudikan oleh Saksi-1

14. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Setelah keluar tol Kemayoran tepatnya di Jl. Raya Benyamin Sueb Pademangan Jakarta Utara Saksi-1 yang mengemudikan mobil honda jazz memepet mobil Bok Mitsubhisi No. Pol B 9604 QN dan mobil panther melambung ke depan dan menyalip mobil honda jazz. Selanjutnya Terdakwa-1 yang berada dalam mobil panther berdiri di jok depan mobil panther dan mengacungkan pistol gas mirip FN 45 ke arah supir mobil box sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata dengan menggunakan pengeras suara megapone "mobil box segera pelankan kendaraan anda dan minggir kami dari Polda Metro Jaya akan memeriksa mobil"

15. Setelah mobil bok No. Pol B 9604 QN berhenti kemudian Para Terdakwa turun dari mobil panther dan mobil honda jazz. Kemudian Terdakwa-1 langsung mendekati mobil box dari pintu sebelah kiri mobil box sambil menodongkan pistol dan berkata " turun semua kami dari Polda Metro Jaya dan kami mendapat informasi bahwa mobil ini membawa barang ilegal " Seianjutnya Terdakwa-II langsung menarik Saksi-10 Sdr. Pendi Suhendi keluar dari mobil bok dan dimasukkan ke dalam mobil honda jazz lalu diborgol oleh Terdakwa-5 dan Terdakwa-6. Sedangkan Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 melumpuhkan 2 (dua) orang kernet (Saksi-11 dan Saksi-12) serta 2 (dua) orang Anggota TNI (Saksi-8 dan Saksi-9) yang mengawal mobil bok dan dimasukkan ke dalam mobil panther dan semuanya diborgol

16. Bahwa setelah menguasai mobil box colt diesel warna kuning silver No. Pol B 9604 QN yang berisi handphone selanjutnya Para Terdakwa dan pelaku sipil berpisah meninggalkan lokasi dan mobil box No. Pol B 9604 QN diambil aihl oleh Terdakwa-1, Sdr. Darkim dan Sdr. Wawan dan dibawa ke rumah Saksi-2 di Kuningan Jawa Barat melalui jalan tol Cikampek. Sementara dua orang pengawal mobil box dari TNI AD yang dimasukkan ke dalam mobil panther diturunkan kira-kira 800 m dari lokasi kejadian dan dua orang kenek mobil box diturunkan di jalan tol Cakung dalam keadaan tangan di borgol sementara supir mobil box (Saksi-10) diturunkan di tol Cipularang dalam keadaan tangan diborgol

17. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2008 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa-1 Sdr. Wawan, Sdr. Darkim yang membawa mobil box No. Pol B 9604 QN dan mobil honda jazz yang dibawa Saksi-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-5 sampai di rumah Saksi-2 di Kuningan Jawa Barat. Kemudian sekira pukul 06.15 WIB mobil panther yang dibawa oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 sampai di rumah Saksi-2 di Kuningan Jawa Barat. Sekira pukul 06.25 WIB Para Terdakwa dan pelaku sipil membongkar / menurunkan barang yang acla dalam mobil box yakni berupa HP Nokia type 5300, Nokia type 3500 dan Nokia type 3110 yang masih dalam kardus dengan jumlah keseluruhan sebanyak 5500 unit. Selanjutnya HP tersebut disimpan di dalam rumah Saksi-2. Setelah selesai menurunkan HP dari dalam mobil bok kemudian Sdr. Akang dan Sdr. Nana membuang mobil box No. Pol B 9604 QN di Brebes Jawa Tengah

18. Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2008 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-5 dan menawarkan handphone merek Nokia Type 5300 dan saat itu Saksi-5 meminta sampel HP / contoh HP. Kemudian besok harinya Jurnat tanggal 29 Pebruari 2008 Terdakwa-1, Terdakwa-4, Saksi-1, Sdr. Ustad Boy, Sdr. Mamo membawa HP Nokia type 5300 sebanyak 2000 unit dari Kuningan Jawa Barat ke Tanjung Priok Jakarta Utara dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil Isuzu elev dan 1 (satu) unit mobil honda jazz. Setelah sampai di Tanjung Priok dan bertemu dengan Saksi-5 dan Sdr. Alex tetapi Sdr. Alex tidak jadi membeli HP tersebut karena Sdr. Alex tidak bisa membayar secara cash dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per unit. Setelah tidak ada kesepakatan dengan Sdr. Alex Selanjutnya Terdakwa-1 membawa HP Nokia type 5300 sebanyak 2000 unit ke Cipondoh Tangerang dan menyimpannya di rumah kontrakan Pak Udin yang ditunjukkan oleh Saksi-5

19. Bahwa setelah HP Nokia type 5300 sebanyak 2000 unit disimpan di rumah kontrakan Pak Udin di daerah Cipondoh Tangerang maka HP tersebut sebagian telah terjual dengan perincian sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2008 sekira pukul 15.30 WIB Saksi-5 membeli HP tersebut sebanyak 100 (seratus) unit dengan kesepakatan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per unit yang dibayar setelah HP laku terjual
- Pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2008 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-5 membeli HP sebanyak 150 (seratus) unit dengan kesepakatan yang sama dengan pengambilan yang pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada hari Jum'at tanggal 7 Maret 2008 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-5 membeli HP tersebut sebanyak 150 (seratus) unit dengan kesepakatan yang sama

- Pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2008 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-5 membeli HP tersebut sebanyak 100 (seratus) unit dengan kesepakatan yang sama

- Kopka Azwar Efendi mengambil sebanyak 150 unit

- Sdr. Yusuf mengambil sebanyak 600 unit namun sebanyak 300 unit belum dibayar

20. Bahwa HP merek Nokia type 5300 sebanyak 2000 unit yang disimpan Terdakwa-1 di rumah kontrakan Pak Udin sebagian telah laku terjual yakni sebanyak 1100 unit. Dari hasil penjualan HP tersebut Terdakwa-1 mendapatkan uang sebanyak Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa-1 telah membagi uang tersebut kepada 14 (empat belas) orang pelaku dengan perincian sebagai berikut :

- Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 mendapatkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

- Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)

- Terdakwa-6 mendapatkan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

- Sdr. Rohman, Sdr. Rohim, Sdr. Ustad Boy, Sdr. Mamo, Sdr. Nana, Sdr. Nanang, Sdr. Akang, Sdr. Mamang masing-masing mendapatkan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Sisanya sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dibawa oleh Sdr Rohman.

21 Bahwa alat atau sarana yang dipergunakan oleh Para Terdakwa dan pelaku sipil untuk melakukan pencurian dengan kekerasan adalah 1 (satu) unit kendaraan mobil isuzu panther wama hitam No. Pol tidak tahu, 1 (satu) unit kendaraan mobil honda jazz warna silver No. Pol tidak tahu, 2 (dua) pucuk senjata api gas mirip FN 45 yang satu digunakan oleh Terdakwa-1 dan 3 (tiga) buah borgol milik Sdr. Rohman

22 Bahwa mobil box colt diesel wama kuning silver No. Pol B 9604 QN yang berisi handphone merek Nokia type 5300, Nokia type 3500 dan Nokia type 3110 dengan jumlah keseluruhan sebanyak 5500 unit adalah milik PT. Era Jaya dan akibat pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa maka PT. Era Jaya Swasembada mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Pebruari tahun dua ribu delapan atau setidaknya dalam bulan Pebruari tahun 2008 di Jl. Raya Benyamin Sueb Pademangan Jakarta Utara atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

" Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK di Rinifdam I/BB Padang selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jawa Timur. Setelah selesai Pendidikan Kejuruan ditempatkan di Yon Arhanud 6/1 Kodam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31970049341277
2. Bahwa Terdakwa-2 menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui Pendidikan Secata PK B di Rinifdam VII/Wirabuana selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jawa Timur. Setelah selesai Pendidikan Kejuruan ditempatkan di Yon Arhanud 6/1 Kodam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP. 31950544280574
3. Bahwa Terdakwa-3 menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui Pendidikan Secata Rindam Jaya selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jawa Timur Setelah selesai Pendidikan Kejuruan ditempatkan di Yon Arhanud 6/1 Kodam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31980363641075
4. Bahwa Terdakwa-4 menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2001 melalui Pendidikan Secata Kodam VI/Tanjungpura selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jawa Timur. Setelah selesai Pendidikan Kejuruan ditempatkan di Yon Arhanud 6/1 Kodam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31020240680981
5. Bahwa Terdakwa-5 menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jawa Timur. Setelah selesai Pendidikan Kejuruan ditempatkan di Yon Arhanud 6/1 Kodam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31030493531181
6. Bahwa Terdakwa-6 menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui Pendidikan Secata PK di Rinifdam I/BB Padang selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jawa Timur. Setelah selesai Pendidikan Kejuruan ditempatkan di Yon Arhanud 6/1 Kodam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31040039200885
7. Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2008 Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Saksi-1 Sdr. Abdul Rohim, Saksi-2 Sdr. Abdul Rohman, Saksi-3 Sdr. Supandi alias Prodo, Sdr. Darim, Sdr. Nana, Sdr. Nanang, Sdr. Wawan berkumpul di rumah Saksi-2 Sdr. Abdul Rahman untuk merencanakan mengambil handphone yang diangkut oleh mobil box dari Gudang A-1 Jl. Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara
8. Bahwa dalam rencana tersebut telah dibagi peran/tugas masing-masing pelaku yakni :
 - Saksi-2 dan Saksi-3 berperan mensurvei di lapangan dan mengintai mobil box berisi handphone yang keluar dari Gudang Muara Baru
 - Saksi-1 berperan sebagai pengemudi rnobil honda jazz warna silver No. Pol B-2207 RZ
 - Sdr. Ahmad Madari berperan sebagai pengemudi rnobil panther warna hitam



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Sdr. Nana, Sdr. Darim, Sdr. Nanang dan Sdr. Wawan sebagai pelaksana dilapangan

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2008 sekira pukul 09 00 WIB Saksi-3 memantau / mengawasi mobil boks coit diesel warna kuning No. Pol B 9604 QN yang memuat handphone di gudang A-1 Jl. Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara dan Saksi-2 mengawasi dari rumahnya di Jl. Muara Baru Rt. 16 / 17 Kel. Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara Sementara Terdakwa-1, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-4, Sdr. Nanang mengendarai mobil panther dan Terdakwa-2, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Saksi-1, Sdr. Nana dan Sdr. Darim mengendarai mobil honda jazz masing-masing parkir di samping Apartemen Mitra Bahari menunggu informasl dari Saksi-2 dan Saksi-3

10. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB mobil box colt diesel warna kuning silver No. Pol B 9604 QN yang mengangkut handphone keluar dari gudang A-1 Muara baru Jakarta Utara. Kemudian Saksi-3 menghubungi Saksi-2 lewat handphone lain Saksi-2 menghubungi Terdakwa-1 mnelalui handphone dan berkata " Pak siap target telah keluar dengan nomor Polisi B 9604 QN ". Setelah mobil box yang diinformasikan Saksi-2 lewat maka Para Terdakwa dan pelaku sipil yang lain mengikuti / membuntuti mobil box No. Pol B 9604 QN dari belakang dan masuk tol Pluit lalu keluar tol Kemayoran dengan rnenggunakan mobil Isuzu panther yang dikemudikan oleh Saksi-4 dan mobil honda jazz yang dikemudikan oleh Saksi-1

11. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Setelah keluar tol Kemayoran tepatnya di Jl. Raya Benyamin Sueb Pademangan Jakarta Utara Saksi-1 yang mengemudikan mobil honda jazz memepet mobil Bok Mitsubhisi No. Pol B 9604 QN dan mobil panther melambung ke depan dan menyalip mobil honda jazz. Selanjutnya Terdakwa-1 yang berada dalam mobil panther berdiri di jok depan mobil panther dan mengacungkan pistol gas mirip FN 45 ke arah supir mobil box sambil berkata dengan menggunakan pengeras suara megapone "mobil box segera pelankan kendaraan anda dan minggir kami dari Polda Metro Jaya akan memeriksa mobil"

12. Setelah mobil bok No. Pol B 9604 QN berhenti kemudian Para Terdakwa turun dari mobil panther dan mobil honda jazz. Kemudian Terdakwa-1 langsung mendekati mobil box dari pintu sebelah kiri mobil box sambil menodongkan pistol dan berkata " turun semua kami dari Polda Metro Jaya dan kami mendapat informasi bahwa mobil ini membawa barang ilegal " Seianjutnya Terdakwa-2 langsung menarik Saksi-10 Sdr. Pendi Suhendi keluar dari mobil bok dan dimasukkan ke dalam mobil honda jazz lalu diborgol oleh Terdakwa-5 dan Terdakwa-6. Sedangkan Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 melumpuhkan 2 (dua) orang kernet (Saksi-11 dan Saksi-12) serta 2 (dua) orang Anggota TNI (Saksi-8 dan Saksi-9) yang mengawal mobil bok dan dimasukkan ke dalam mobil panther dan semuanya diborgol

13. Bahwa Setelah menguasai rnobil box colt diesel warna kuning silver No. Pol B 9604 QN yang berisi handphone selanjutnya Para Terdakwa dan pelaku sipil berpisah meninggalkan lokasi dan mobil box No. Pol B 9604 QN diambil ailh oleh Terdakwa-1, Sdr. Darkim dan Sdr. Wawan dan dibawa ke rumah Saksi-2 di Kuningan Jawa Barat melalui jalan Tol Cikampek. Sementara dua orang pengawal mobil box dari TNI AD yang dimasukkan ke dalam mobil panther diturunkan kira-kira 800 m dari Iokasi kejadian dan dua orang kenek mobil box diturunkan di jalan tol Cakung dalam keadaan tangan di borgol sementara supir mobil box (Saksi-10) diturunkan di tol Cipularang dalam keadaan tangan diborgol

14. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2008 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa-1 Sdr. Wawan, Sdr. Darkim yang membawa mobil box No. Pol B 9604 QN dan mobil honda jazz yang dibawa Saksi-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-5 sampai di rumah Saksi-2 di Kuningan Jawa Barat. Kemudian sekira pukul 06.15 WIB mobil panther yang dibawa oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 sampai di rumah Saksi-2 di Kuningan Jawa Barat. Sekira pukul 06.25 WIB Para Terdakwa dan pelaku sipil membongkar / menurunkan barang yang acla dalam mobil box yakni berupa HP Nokia type 5300, Nokia type 3500 dan Nokia type 3110 yang masih dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kardus dengan jumlah keseluruhan sebanyak 5500 unit. Selanjutnya HP tersebut disimpan di dalam rumah Saksi-2. Setelah selesai menurunkan HP dari dalam mobil bok kemudian Sdr. Akang dan Sdr. Nana membuang mobil box No. Pol B 9604 QN di Brebes Jawa Tengah

15. Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2008 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-5 dan menawarkan handphone merek Nokia Type 5300 dan saat itu Saksi-5 meminta sampel HP / contoh HP. Kemudian besok harinya Jurnat tanggal 29 Pebruari 2008 Terdakwa-1, Terdakwa-4, Saksi-1, Sdr. Ustad Boy, Sdr. Mamo membawa HP Nokia type 5300 sebanyak 2000 unit dari Kuningan Jawa Barat ke Tanjung Priok Jakarta Utara dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil Isuzu elev dan 1 (satu) unit mobil honda jazz. Setelah sampai di Tanjung Priok dan bertemu dengan Saksi-5 dan Sdr. Alex tetapi Sdr. Alex tidak jadi membeili HP tersebut karena Sdr. Alex tidak bisa membayar secara cash dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per unit. Setelah tidak ada kesepakatan dengan Sdr. Alex Selanjutnya Terdakwa-1 membawa HP Nokia type 5300 sebanyak 2000 unit ke Cipondoh Tangerang dan menyimpannya di rumah kontrakan Pak Udin yang ditunjukkan oleh Saksi-5

16. Bahwa setelah HP Nokia type 5300 sebanyak 2000 unit disimpan di rumah kontrakan Pak Udin di daerah Cipondoh Tangerang maka HP tersebut sebagian telah terjual dengan perincian sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2008 sekira pukul 15.30 WIB Saksi-5 membeli HP tersebut sebanyak 100 (seratus) unit dengan kesepakatan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per unit yang dibayar setelah HP laku terjual
- Pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2008 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-5 membeli HP sebanyak 150 (seratus) unit dengan kesepakatan yang sama dengan pengambilan yang pertama
- Pada hari Jum'at tanggal 7 Maret 2008 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-5 membeli HP tersebut sebanyak 150 (seratus) unit dengan kesepakatan yang sama
- Pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2008 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-5 membeli HP tersebut sebanyak 100 (seratus) unit dengan kesepakatan yang sama
- Kopka Azwar Efendi mengambil sebanyak 150 unit
- Sdr. Yusuf mengambil sebanyak 600 unit namun sebanyak 300 unit belum dibayar

17. Bahwa HP merek Nokia type 5300 sebanyak 2000 unit yang disimpan Terdakwa-1 di rumah kontrakan Pak Udin sebagian telah laku terjual yakni sebanyak 1100 unit. Dari hasil penjualan HP tersebut Terdakwa-1 mendapatkan uang sebanyak Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa-1 telah rnembagi uang tersebut kepada 14 (empat belas) orang pelaku dengan perincian sebagai berikut :

- Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 mendapatkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
- Terdakwa-6 mendapatkan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- Sdr. Rohman, Sdr. Rohim, Sdr. Ustad Boy, Sdr. Mamo, Sdr. Nana, Sdr. Nanang, Sdr. Akang, Sdr. Mamang masing-masing mendapatkan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Sisanya sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dibawa oleh Sdr Rohman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa alat atau sarana yang dipergunakan oleh Para Terdakwa. dan pelaku sipil untuk melakukan pencurian dengan kekerasan adalah 1 (satu) unit kendaraan mobil isuzu panther wama hitam No. Pol tidak tahu, 1 (satu) unit kendaraan mobil honda jazz warna silver No. Pol tidak tahu, 2 (dua) pucuk senjata api gas mirip FN 45 yang satu digunakan oleh Terdakwa-1 dan 3 (tiga) buah borgol miilik Sdr. Rohman

19. Bahwa mobil box colt diesel wama kuning silver No. Pol B 9604 QN yang berisi handphone merek Nokia type 5300, Nokia type 3500 dan Nokia type 3110 dengan jumlah keseluruhan sebanyak 5500 unit adalah milik PT. Era Jaya dan akibat pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa maka PT. Era Jaya Swasembada mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)

----- **Berpendapat** : Bahwa perbuatan-perbuatan Para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal :

Pertama

Primair : Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP

Subsider : Pasal 365 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau :

Kedua : Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer dan atas Dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Daniel DS, SH Lettu Chk Nrp.11050027010181, Wanto SP, SH Lettu Chk NRP. 11060002090979, Kurnia, SH, Lettu Chk (K) NRP. 11070054960582, R. Nugroho, SH PNS III/C NIP. 030248853 berdasarkan Surat Perintah Pangdam Jaya Nomor : Sprin/720/IV/209 tanggal 07 April 2009 dan Surat Kuasa dari Para Terdakwa tanggal 08 April 2009.

Menimbang, bahwa Para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi -8

Nama lengkap	:	KENANG MULYADI
Pangkat, Nrp	:	Kopka Nrp 579230
Jabatan	:	Ta Provos
Kesatuan	:	Yonhub Dithubad
Tempat tgl. Lahir	:	Rembang, 22 nopember 1964
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asrama Hubad jl. Anggur No.18 Kel.Cimangis Depok.

Pada Pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Kim Sutandi selaku pemilik PT. ERA JAYA sejak enam bulan yang lalu karena Saksi bekerja sampingan sebagai pengawal barang di pergudangan PT. TRIMULYO Muara Baru bersama Serda I gede Dili Cakra Prasetya dengan gaji Rp. 900.000,- (se, bilan ratus ribu rupiah) per bulan
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2008 sekira pukul 16.00 Wib Saksi dan Serda I Gede Dili Cakra Prasetya selaku pengawal barang bersama Sdr. Pendi selaku Supir, Sdr. Uyu Wahyudina sebagai kenek dan Sdr. Ayi Suherlan selaku ceker gudang diperintahkan oleh bapak Samin selaku supervaiser gudang PT. TRIMULYO mengantar barang berupa handphone milik PT. ERA JAYA ke pergudangan di daerah Sunter Tanjung Priuk Jakarta Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil box mitsubishi PS 120 warna kuning silver No. Pol. B 9604 QN
3. Bahwa pada hari yang sama Selasa tanggal 26 pebruari 2008 sekira pukul 16.30 Wib dalam perjalanan menuju ke pergudangan di daerah Sunter Tanjung Priuk tepatnya di Jl. Benyamin Sueb dekat pintu tol masuk Kemayoran Pademangan Jakarta Utara mobil box mitsubishi No. Pol. B 9604 QN yang dikawal Saksi dipepet oleh orang yang tidak dikenal yang mengendarai mobil panther warna hitam No. Pol B 7351. Saat itu Saksi melihat 2 (dua) orang penumpang mobil panther No. Pol B 7351 menodongkan senjata api jenis FN ke arah supir dan kearah depan mobil box Mitsubishi No. Pol. B 9604 QN yang dikawal oleh Saksi
4. Bahwa selanjutnya mobil panther No. Pol B 7351 yang kendarai oleh para pelaku berhenti di depan mobil box mitsubishi No. Pol B 9604 QN yang dikawal oleh Saksi dan saat itu Saksi memerintahkan agar Sdr. Pendi sebagai supir untuk jalan terus namun Sdr. Pendi menghentikan mobil box mitsubishi No. Pol B 9604 QN. Setelah mobil berhenti Saksi melihat 6 (enam) orang penumpang mobil panther turun dari mobil selanjutnya menurunkan Sdr. Pendi dan dari pintu sebelah kiri pelaku lain menghampiri dan menurunkan Saksi, Serda I Gede Dili Cakra Prasetya Sdr. Uyu Wahyudina dan Sdr. Ayi Suherlan dari dalam mobil box mitsubishi No. Pol B 9604 QN
5. Bahwa selanjutnya para pelaku memasukkan dan memborgol Saksi bersama Serda I Gede Dili Cakra Prasetya, Sdr. Uyu Wahyudina dan Sdr. Ayi Suherlan ke dalam mobil panther No. Pol B 7351 milik pelaku. Kemudian Saksi bersama Serda I Gede Dili Cakra Prasetya, Sdr. Uyu Wahyudina dan Sdr. Ayi Suherlan dibawa ke arah Jl. H Jiung dan kira-kira 800 m dari lokasi lalu para pelaku menurunkan Saksi dan Serda I Gede Dili Cakra Prasetya dan saat itu salah seorang pelaku mengatakan “ anggota turunkan saja .“ Setelah itu Saksi tidak mengetahui arah para pelaku membawa Sdr. Pendi , Sdr. Uyu Wahyudina dan Sdr. Ayi Suherlan dan mobil box No. Pol B 9604 QN
6. Bahwa Saksi mengetahui ciri-ciri di antara para pelaku adalah sebagai berikut :
 - a. Ciri ciri pelaku yang memegang Saksi adalah tinggi 168 cm, badan tegap, kulit hitam, rambut gondrong sebahu, memakai topi dan jaket warna hitam serta memegang senjata
 - b. Ciri-ciri pelaku yang mengendarai mobil panther No. Pol B 7351 adalah tinggi 165 cm, kulit hitam, badan gemuk, rambut ikal, mata dan hidung biasa serta mengenakan kemeja warna krem.
 - c. Ciri-ciri pelaku yang memegang Serda I Gede Dili Cakra Prasetya adalah tinggi 165 cm, badan tegap, kulit putih, rambut cepak dan mengenakan kemeja kerah putih
7. Bahwa saat melakukan pengawalan mobil box No. Pol B 9604 QN yang memuat handphone milik PT. ERA Jaya, Saksi dan Serda I Gede Dili Cakra Prasetya berpakaian dinas. Namun saat kejadian Saksi dan Serda I Gede Dili Cakra Prasetya tidak melakukan perlawanan karena para pelaku menodongkan senjata api jenis FN warna hitam kepada Saksi dan Serda I Gede Dili Cakra Prasetya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Saksi mengetahui saat kejadian jumlah para pelaku kurang lebih 8 (delapan) orang dan barang yang berhasil diambil secara paksa oleh para pelaku adalah 1 (satu) unit mobil box mitsubishi PS 120 kuning silver No. Pol B 9604 QN yang didalamnya berisi handphone milik PT. ERA JAYA. Namun Saksi tidak mengetahui jumlah handphone yang berada didalam mobil box mitsubishi No. Pol. B 9604 QN

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9

Nama lengkap : I GEDE DILI CAKRA PRASETYA
Pangkat, Nrp : Serda Nrp. 21060263500387
Jabatan : Ba turmin Depminmil Undang
Kesatuan : Pusdikumad
Tempat tgl. Lahir : Jakarta, 25 Maret 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Mess Pusdikkum Jl. Kyai Tapa 101 Grogol Jakarta Barat.

Pada Pokoknya Saksi-9 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Kim Sutandi selaku pemilik PT. ERA JAYA sejak enam bulan yang lalu karena Saksi bekerja sampingan sebagai pengawal barang di pergudangan PT. TRIMULYO Muara Baru bersama Saksi-8 Kopka Kenang Mulyadi dengan gaji Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2008 sekira pukul 16.00 Wib Saksi dan Saksi-8 Kopka Kenang Mulyadi selaku pengawal barang bersama Sdr. Pendi selaku Supir, Sdr. Uyu Wahyudina sebagai kenek dan Sdr. Ayi Suherlan selaku ceker gudang diperintahkan oleh bapak Samin selaku supervaiser gudang PT. TRIMULYO mengantar barang berupa handphone milik PT. ERA JAYA ke pergudangan di daerah Sunter Tanjung Priuk Jakarta Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil box mitsubishi PS 120 warna kuning silver No. Pol. B 9604 QN
3. Bahwa pada hari yang sama Selasa tanggal 26 Pebruari 2008 sekira pukul 16.30 Wib dalam perjalanan menuju ke pergudangan di daerah Sunter Tanjung Priuk tepatnya di Jl. Benyamin Sueb dekat pintu tol masuk Kemayoran Pademangan Jakarta Utara mobil box mitsubishi No. Pol. B 9604 QN yang dikawal Saksi dipepet oleh orang yang tidak dikenal yang mengendarai mobil panther warna hitam No. Pol B 7351. Saat itu Saksi melihat 2 (dua) orang penumpang mobil panther No. Pol B 7351 menodongkan senjata api jenis FN ke arah supir dan kearah depan mobil box Mitsubishi No. Pol. B 9604 QN yang dikawal oleh Saksi
4. Bahwa selanjutnya mobil panther No. Pol B 7351 yang kendarai oleh para pelaku berhenti di depan mobil box mitsubishi No. Pol B 9604 QN yang dikawal oleh Saksi dan saat itu Saksi memerintahkan agar Sdr. Pendi sebagai supir untuk jalan terus namun Sdr. Pendi menghentikan mobil box mitsubishi No. Pol B 9604 QN. Setelah mobil berhenti Saksi melihat 6 (enam) orang penumpang mobil panther turun dari mobil selanjutnya menurunkan Sdr. Pendi dan dari pintu sebelah kiri pelaku lain menghampiri dan menurunkan Saksi, Saksi-8 dan Sdr. Uyu Wahyudina serta Sdr. Ayi Suherlan dari dalam mobil box mitsubishi No. Pol B 9604 QN
5. Bahwa selanjutnya para pelaku memasukkan dan memborgol Saksi bersama Saksi-8, Sdr. Uyu Wahyudina dan Sdr. Ayi Suherlan ke dalam mobil panther No. Pol B 7351 milik pelaku. Kemudian Saksi bersama Saksi-8, Sdr. Uyu Wahyudina dan Sdr. Ayi Suherlan dibawa ke arah Jl. H Jiung dan kira-kira 800 m dari lokasi lalu para pelaku menurunkan Saksi dan Saksi-8 dan saat itu salah seorang pelaku mengatakan “ anggota turunkan saja .“ Setelah itu Saksi tidak mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah para pelaku membawa Sdr. Pendi, Sdr. Uyu Wahyudina dan Sdr. Ayi Suherlan dan mobil box No. Pol B 9604 QN

6. Bahwa Saksi mengetahui ciri-ciri di antara para pelaku adalah sebagai berikut :
 - a. Ciri ciri pelaku yang memegang Saksi adalah tinggi 168 cm, badan tegap, kulit hitam, rambut gondrong sebahu, memakai topi dan jaket warna hitam serta memegang senjata.
 - b. Ciri-ciri pelaku yang mengendarai mobil panther No. Pol B 7351 adalah tinggi 165 cm, kulit hitam, badan gemuk, rambut ikal, mata dan hidung biasa serta mengenakan kemeja warna krem.
 - c. Ciri-ciri pelaku yang memegang Serda I Gede Dili Cakra Prasetya adalah tinggi 165 cm, badan tegap, kulit putih, rambut cepak dan mengenakan kemeja kerah putih
7. Bahwa saat melakukan pengawalan mobil box No. Pol B 9604 QN yang memuat handphone milik PT. Era Jaya, Saksi dan Serda I Gede Dili Cakra Prasetya berpakaian dinas. Namun saat kejadian Saksi dan Serda I Gede Dili Cakra Prasetya tidak melakukan perlawanan karena para pelaku menodongkan senjata api jenis FN warna hitam kepada Saksi dan Serda I Gede Dili Cakra Prasetya
8. Bahwa Saksi mengetahui saat kejadian jumlah para pelaku kurang lebih 8 (delapan) orang dan barang yang berhasil diambil secara paksa oleh para pelaku adalah 1 (satu) unit mobil box mitsubishi PS 120 kuning silver No. Pol B 9604 QN yang didalamnya berisi handphone milik PT. ERA JAYA. Namun Saksi tidak mengetahui jumlah handphone yang berada didalam mobil box mitsubishi No. Pol. B 9604 QN

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

- Terdakwa-1 : Bahwa waktu Saksi mengatakan Terdakwa-1 yang paling vokal dengan mengatakan “Borgol masukkan dalam mobil panther” adalah tidak benar oleh karena Terdakwa telah diberikan tugas oleh Sdr. Rohaman sehingga Terdakwa langsung masuk mobil box dan posisi Terdakwa-1 ada ditengah-tengah diantara sopir dan temen Terdakwa-1.
- Terdakwa-2 : Bahwa Terdakwa-2 tidak mengamudikan mobil panther karena Terdakwa-2 berada di mobil Honda Jass bersama dengan Terdakwa-5 dan Terdakwa-6.
- Terdakwa-3 : Bahwa Terdakwa-2 tidak menodongkan pistol kepada Sdr. Kenang tapi hanya memborgol dan yang melepaskan borgol.
- Terdakwa-4 : membenarkan keterangan Saksi-9.
- Terdakwa-5 : membenarkan keterangan Saksi-9.
- Terdakwa-6 : Bahwa Terdakwa-6 tidak melepaskan borgol karena Terdakwa-6 ada di mobil Honda Jass bukan di mobil Panther.

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut Saksi-9 menerangkan sebagai berikut :

- Terhadap Sangkalan Terdakwa-1 : Saksi tetap pada keterangannya karena Saksi mendengar Terdakwa-1 mengatakan hal tersebut dan tidak ada di mobil panther.
- Terhadap Sangkalan Terdakwa-2 : Saksi tetap pada keterangannya karena perawakan sama dengan Terdakwa-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap Sangkalan Terdakwa-3 : Saksi tetap pada keterangannya karena memang Terdakwa-3 yang menodongkan senjata kepada Sdr. Kenang.

Terhadap Sangkalan Terdakwa-4 : Saksi tetap pada keterangannya karena perawakan sama dengan Terdakwa-6.

Saksi -7

Nama lengkap : AZWAR EFENDI
Pangkat, Nrp : Kopda Nrp.31950026330174
Jabatan : Ta Mudi Ton III Rai R
Kesatuan : Yonarhnaudse 6/I DamJaya
Tempat tgl. Lahir : Binjai, 15 Januari 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanud 6/1 Jl. Lagoa Kanal Tanjung Priok Jakarta Utara.

Pada Pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2008 sekira pukul 22.00 Wib Saksi dihubungi oleh Saksi-5 Serda Hamdani dan menawarkan HP merek Nokia type 5300 kepada Saksi dan saat itu Saksi-5 mengatakan "ini ada barang HP, harga kalau seratus unit bisa Rp. 1.050.000,- per unit dan itu juga harus cash ada uang ada barang"

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2008 sekira pukul 22.00 Wib Wib Saksi menemui Saksi-5 untuk menanyakan tentang asal HP yang ditawarkan tersebut. Setelah bertemu Saksi bertanya "barang HP tersebut dari siapa? Saksi-5 menjawab "barang HP Nokia type 5300 milik Praka Darmawan yang didapat dari pelabuhan dan merupakan barang sitaan bea cukai pelabuhan Tanjung Priuk." Selanjutnya Saksi minta tolong kepada Saksi-5 agar Saksi ikut menjual HP Nokia type 5300 tanpa menggunakan modal karena Saksi tidak mempunyai uang cash. Kemudian Saksi-5 menghubungi Terdakwa-1 tetapi Saksi tidak mengetahui isi pembicaraan antara Saksi-5 dengan Terdakwa hanya Saksi mendengar Saksi-5 mengatakan "oke bos". Setelah itu Saksi-5 berkata kepada Saksi yang isi perkataannya bahwa Terdakwa-1 mau memberi HP Nokia type 5300 sebanyak 15 (lima belas) dus yang berisi 150 (seratus lima puluh) unit kepada Saksi dengan kesepakatan harga Rp. 800.000,- per unit dan uangnya diserahkan setelah HP laku terjual. Setelah terjadi kesepakatan maka Terdakwa-1 akan mengantarkan HP Nokia type 5300 ke Margaria

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2008 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa-1 menelepon Saksi untuk menanyakan posisi Saksi dan meminta agar Saksi standby karena Terdakwa-1 sudah mau sampai di Margaria. Saat itu Saksi menjawab "Saya sedang dalam perjalanan pulang dari Cipayung dan lima menit lagi saya sampai margaria." Setelah sampai di Margaria Saksi menelepon Terdakwa dan bertanya "ada dimana" Terdakwa-1 menjawab "masih di Margaria sedang minum kopi." Selanjutnya Saksi mencari Terdakwa-1 namun tidak bertemu lalu Saksi kembali menghubungi Terdakwa-1 dan Saksi bertanya "bos dimana bos kok tidak ada" "Terdakwa-1 berkata "barang diantar kemana bos" dan Saksi menjawab "diantar ke Papanggo saja bos"

4. Bahwa pada hari yang sama Jum'at tanggal 14 Maret 2008 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa-1 mengantarkan HP Nokia type 5300 sebanyak 15 (lima belas) dus berisi 150 (seratus lima puluh) unit kerumah famili Saksi yang bernama Sdr. Parino di daerah Papanggo Warakas Jakarta Utara dengan menggunakan mobil carry futura warna hitam biru terong. Kemudian Saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 menurunkan HP dari dalam mobil carry dan meletakkan di depan garasi mobil Sdr. Parino. Saat itu antara Saksi dan Terdakwa terjadi kesepakatan lagi yakni HP yang awalnya berharga Rp. 800.000,- per unit menjadi 750.000,- per unit. Saat itu Terdakwa-1 berkata “yang penting jujur dan ini merupakan kepercayaan tanpa modal” lalu Saksi menjawab “oke bos besok juga ada pembeli yang paten bos “ Setelah itu Terdakwa-1 langsung pulang ke asrama Yon Arhanudse 6/1

5. Bahwa masih pada hari yang sama sekitar pukul 04.30 Wib Saksi menjual handphone merek nokia type 5300 tersebut kepada Sdr. Andi dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per unit dan dibayar setelah HP terjual. Setelah terjadi kesepakatan harga maka Saksi dan Sdr. Andi memasukkan Hp nokia type 5300 warna merah tersebut ke dalam mobil carry 1000 warna merah milik Sdr. Andi. Setelah itu Sdr. Andi berangkat ke Banjar Ciamis Jawa Barat untuk menjual HP tersebut . Sekitar pukul 04.40 Saksi kembali ke asrama Yon Arhanudse 6/1 dan sekira pukul 07.00 Wib Saksi dijemput oleh provost dan diperiksa di satuan

6. Bahwa besok harinya sekira pukul 07.00 Wib Saksi dijemput oleh Provost satuan yang bernama Kopda Nurhasan dan dibawa menghadap Danyon Arhnudse 6/1. Selanjutnya Saksi diperiksa dan ditahan di satuan sehingga Saksi belum menerima uang hasil penjualan/keuntungan dari penjualan handphone Nokia type 5300 warna merah tersebut

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa HP yang dibeli dari Terdakwa I merupakan HP hasil perampokan yang dilakukan oleh Terdakwa-1. Saksi hanya mengetahui dari penjelasan Saksi-5 saat menawarkan barang tersebut bahwa HP sebanyak 15 (lima belas) dus berisi 150 (seratus lima puluh) unit yang dibeli dari Terdakwa-1 merupakan hasil sitaan Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Priuk

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi –5

Nama lengkap : HAMDANI
Pangkat, Nrp : Serda/31960295510874
Jabatan : Ba Raima
Kesatuan : Yon Arhanudse 6/I Dam Jaya
Tempat tgl. Lahir : Tangerang, 19 Agustus 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanud 6/1 Jl. Lagoa Kanal Tanjung Priok Jakarta Utara

Pada Pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 1996 Saksi kenal dengan Terdakwa-1 di Yon Arhanudse 6/1 Dam Jaya dalam hubungan dinas dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 pebruari 2008 sekira pukul 13.00 Wib Saksi ditelepon oleh Terdakwa-1 dan menawarkan HP merek Nokia type 5300. Saat itu Saksi menduga handphone yang dimaksud Terdakwa-1 adalah handphone dari pelabuhan lalu saat itu juga Saksi meminta sampel/contoh handphone dari Terdakwa-1
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Pebruari 2008 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama Sdr. Alex bertemu dengan Terdakwa-1 di warung kopi belakang asrama Yon Arhanudse 6/1 untuk melihat sampel/contoh handphone yang dibawa oleh Terdakwa-1. Saat itu Sdr. Alex memesan sebanyak 2.000 (dua ribu) unit namun tidak jadi karena Terdakwa menawarkan dengan harga Rp.



950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per unit sehingga Sdr. Alex tidak sanggup untuk membayar secara cash/tunai. Kemudian handphone merek Nokia type 5300 sebanyak 2000 (dua ribu) unit dibawa dengan menggunakan mobil isuzu elef ke Cipondo Tangerang dan disimpan di rumah kontrakan Sdr. Udin

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2008 sekira pukul 15.30 Wib Saksi membeli handphone merek Nokia type 5300 warna merah sebanyak 100 (seratus) unit dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu) per unit dengan kesepakatan dibayar setelah handphone terjual. Kemudian Saksi menjual handphone tersebut kepada Sdr. Andi dibelakang pembakaran mayat Cilincing Jakarta Utara dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per unit dan dibayar keseluruhan secara cash/tunai oleh Sdr. Andi

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2008 sekira pukul 11.00 Wib Saksi mengambil lagi handphone merek Nokia type 5300 warna merah sebanyak 150 (seratus lima puluh) unit dari Terdakwa-1. Kemudian Saksi menjual sebanyak 100 (seratus) unit kepada Sdr. Akmal di sekitar Asrama Yon Arhanudse 6/1 dengan harga Rp. 900.000, (sembilan ratus ribu rupiah) per unit dan sisanya sebanyak 50 (lima puluh) unit dijual kepada Sdr. Ayong di Cirebon dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per unit.

6. Bahwa pada hari jum'at tanggal 7 Maret 2008 sekira pukul 15.00 Wib Saksi kembali mengambil handphone merek Nokia type 5300 warna merah sebanyak 150 (seratus lima puluh) unit dari Terdakwa-1. Kemudian Saksi menjual handphone tersebut dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Acin melalui Sdr. Mamat di segitiga Tanjung Priuk Jakarta Utara

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2008 sekira pukul 19.00 Wib Saksi mengambil dari Terdakwa-1 handphone merek nokia type 5300 warna merah sebanyak 100 (seratus) unit. Selanjutnya Saksi menjual handphone tersebut kepada Sdr. Andi sebanyak 40 unit dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per unit dan sisanya sebanyak 60 unit dijual kepada Sdr. Hafid dengan harga Rp. Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per unit

8. Bahwa Saksi telah menyerahkan/menyetorkan uang hasil penjualan handphone tersebut kepada Terdakwa-1 sebesar Rp. 387.500.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 29.250.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi telah menggunakan uang keuntungan tersebut untuk membayar hutang koperasi di Satuan sebesar Rp. 14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) berada di staf 1 Yon Arhanudse 6/1

9. Bahwa sepengetahuan Saksi handphone merek nokia type 5300 warna merah yang disimpan di rumah kontrakan Sdr. Udin sebanyak 2.000 (dua ribu) unit. Handphone tersebut telah dijual oleh Saksi sebanyak 500 (lima ratus) unit, sebanyak 600 (enam ratus) unit dijual oleh Sdr. Yusuf dan sebanyak 150 (seratus lima puluh) unit dijual oleh Kopda Azwar Efendi.

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi –14

Nama lengkap : SRI AGUS SETIANINGSIH
Pekerjaan : Beautician
Tempat tgl. Lahir : Bandung 21 Agustus 1974.
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudse 6/I Jl. Lagoa Kanal Kel. Kebon Bawang Jakarta Utara.

Pada pokoknya Saksi-14 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi-14 kenal dengan Terdakwa-3 sejak pacaran dan menikah dengan Terdakwa-3 tahun 2002 dan sudah mempunyai anak
- 2 Bahwa Saksi-14 kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6 oleh karena mereka satu Asrama dengan Saksi-14 dan tidak ada hubungan keluarga
3. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2002 Saksi menikah dengan Terdakwa-3 Pratu Antonius dan sampai sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa-3 telah melakukan pencurian dengan kekerasan setelah Saksi menjalani pemeriksaan di Pomdam Jaya
5. Bahwa Saksi telah menerima uang dari Terdakwa-3 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun Terdakwa-3 tidak memberitahukan kepada Saksi uang tersebut merupakan uang hasil pencurian dengan kekerasan
6. Bahwa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa-3 telah digunakan oleh Saksi dengan perincian sebagai berikut :
 - Membayar hutang kepada paman Terdakwa-3 yang bernama Parman di komplek Mabab di Ciputat Tangerang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Diberikan kepada Tante Terdakwa-3 yang bernama Sutina di Bogor sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Diberikan kepada orang tua Saksi di Cibening Bintara Jaya Rt. 04/088 Kel. Bintara Jaya Bekasi Barat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli susu anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Dikirim kepada orang tua Terdakwa-3 di Yogyakarta sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan

Saksi -18

Nama lengkap : HOTMA LASTIAR NIDA PANJAITAN
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tgl. Lahir : Sibolga, 5 Agustus 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudse 6/I Jl. Lagoa Kanal Kel. Kebon Bawang Jakarta Utara.

Pada Pokoknya Saksi-18 menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa Saksi-18 kenal dengan Terdakwa-1 sejak pacaran dan menikah dengan Terdakwa-1 tahun 2005
2. Bahwa Saksi-18 kenal dengan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6 oleh karena mereka satu asrama dengan Saksi-18 dan tidak ada hubungan keluarga
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 Praka Darmawan dalam hubungan sebagai suami isteri
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2008 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa-1 memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di rumah Saksi di asrama Yon Arhanudse 6/1. Uang yang diberikan Terdakwa-1 tersebut telah habis digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari
5. Bahwa Terdakwa-1 juga telah memberikan uang kepada orang tuanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), diberikan kepada adiknya yang bernama Tarizah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), diberikan kepada adik Saksi yang bernama Pepy sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kepada Sdri. Tina sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
6. Bahwa menurut Terdakwa-1 uang yang diberikan kepada Saksi dan kepada saudara-saudaranya adalah uang hasil mengawal mobil box. Namun sekarang Saksi telah mengetahui ternyata uang tersebut merupakan hasil pencurian dengan kekerasan terhadap mobil box colt diesel yang bermuatan HP yang dilakukan oelh Terdakwa-1 dengan kawan-kawannya

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi –15

Nama lengkap : RELITA HUTAGALUNG
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tgl. Lahir : Sibolga, 11 Nopember 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudse 6/I Jl. Lagoa Kanal Kel. Kebon Bawang Jakarta Utara.

Pada pokoknya Saksi-15 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-15 kenal dengan Terdakwa-4 sejak pacaran dan menikah dengan Terdakwa-4 tahun 2005 dan sudah mempunyai anak satu orang
2. Bahwa Saksi-15 kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-5, Terdakwa-6 oleh karena mereka satu Asrama dengan Saksi-15 dan tidak ada hubungan keluarga
3. Bahwa pada tahun 2005 Saksi menikah dengan Terdakwa-4 Pratu Dani Kurniawan dan sampai sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa-4 melakukan pencurian dengan kekerasan setelah Terdakwa-4 ditahan di Pomdam Jaya Penyidik Pomdam Jaya memberitahukan kepada Saksi tentang perbuatan Terdakwa-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi telah menerima uang dari Terdakwa-4 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Menurut Terdakwa-4 uang tersebut adalah kiriman orangnya Terdakwa-4 untuk modal usaha dan untuk kebutuhan sehari-hari

6. Bahwa uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa-4 telah digunakan oleh Saksi dengan perincian sebagai berikut :

- Membayar hutang kepada kakaknya yang bernama Yolanda di Bekasi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Sumbangan hajatan di asrama Yon Arhanudse 6 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Diberikan kepada kakaknya yang bernama Lasma sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Syukuran anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Disumbangkan ke Masjid dan anak yatim sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Dibagikan kepada saudara-saudaranya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Membeli handphone merek Sony Ericson sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Diberikan kepada Sdri. Tina sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Belanja pakaian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Membeli tempat tidur sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Membeli susu anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Biaya berobat anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- **Memperbaiki rumah asrama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)**

Atas keterangan Saksi-15 tersebut Para Terdakwa membenarkan.

Saksi -19

Nama lengkap : ALI SHOLIHIN
Pangkat, Nrp : Kapten Arh Nrp. 2910031330667
Jabatan : Pasi Ter Kodim 0502/Jakarta Utara
Kesatuan : Kodim 0502/ Jakarta Utara
Tempat tgl. Lahir : Blora, 12 Juni 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kesdim Jakarta Utara Jl. Lagoa Kanal Tg.Priok.

Pada Pokoknya Saksi-19 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena sama-sama berdinis di Yon Arhanudse 6/1 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian perampokan terhadap 1 (satu) unit mobil box colt diesel yang berisi handphone yang dilakukan oleh para Terdakwa
3. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2008 sekira pukul 10.00 Wib Saksi mendapat informasi dari Ajun Komisaris Polisi Esti (Kanit Reskrim Polres Metro Jakarta Utara) yang menginformasikan anggota Yon Arhanudse 6 yang bernama Praka Darmawan terlibat perkara pencurian dengan kekerasan. Informasi tersebut berawal dengan ditangkapnya Sdr. Muhammad Yusuf di Serang Banten oleh Anggota Polres Metro Jakarta Utara yang bekerja sama dengan Polres Serang yang diduga sebagai penadah handphone merek Nokia type 3500
4. Bahwa dengan adanya informasi dari Polres Metro Jakarta Utara tersebut maka Saksi langsung mendatangi Polres Metro Jakarta Utara untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Setelah mendapat kejelasan dari Polres Metro Jakarta Utara selanjutnya Saksi melaporkan kepada Letkol Arh. Muhammad Rusli S. IP selaku Danyon Arhanudse 6/1. Selanjutnya Danyon Arhanudse 6/1 memerintahkan Saksi agar melakukan pemeriksaan secara interen kesatuan
5. Bahwa dari hasil pemeriksaan intern kesatuan ternyata terhadap Terdakwa I Praka Darmawan telah melakukan pencurian dengan kekerasan yang melibatkan Terdakwa II Kopda Rahmat AR Lahiya, Terdakwa III Praka Antonius, Terdakwa IV Pratu Dani Kurniawan, Terdakwa V Pratu Rully dan Terdakwa VI Prada Herman
6. Bahwa menurut hasil pemeriksaan disatuan terhadap para Terdakwa yang merencanakan pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan pada tanggal 26 Pebruari 2008 dan yang merencanakan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Sdr. Rohman
7. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan intern kesatuan maka tanggal 16 Maret 2008 sekira pukul 01.00 Wib atas perintah Danyon Arhanudse 6/1 para Terdakwa diserahkan ke Pomdam Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -13

Nama lengkap : Ny. KIM SUTANDI
Pekerjaan : Manager PT. ERAJAYA SWASEMBADA
Tempat tgl. Lahir : Sumbawa 14 April 1971
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Jl. Bahagia I no.12 Grogol Jakarta Barat

Bahwa Saksi-13 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan oleh karena tempat tinggalnya tidak diketahui lagi maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan mengetahui nama para Terdakwa setelah diperiksa di Pomdam Jaya
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2008 sekira pukul 16.55 Wib para Terdakwa dan pelaku yang lain telah melakukan pencurian dengan kekerasan di Jl. Benyamin Sueb depan pintu Tol Kemayoran Ancol Jakarta Utara. Barang yang diambil oleh para Terdakwa dengan kekerasan adalah HP. merek Nokia type 5300, type 3500 dan type 3110 dengan jumlah keseluruhan sebanyak 5500 unit milik PT. ERA JAYA SWASEMBADA yang beralamat di Jl. Rawa Bahagia I No. 12 Gorogol Jakarta Barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa awalnya barang berupa HP tersebut diangkut dari gudang Muara Baru Jakarta Utara ke gudang Sunter Jakarta Utara dengan menggunakan kendaraan mobil box mitsubishi PS 120 warna kuning silver No. Pol B 9604 QN yang dikemudikan oleh Sdr. Pendi Suhendi dan kenek Sdr. Ayi Suherlan, Sdr. Uyu Wahyudin serta dikawal oleh Serda I Gede Dili Cakra Prasetya dan Kopka Kenang Mulyadi
4. Bahwa menurut keterangan Sdr. Pendi Suhendi, para Terdakwa dan pelaku yang lain melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara saat mobil box mitsubishi PS 120 No. Pol B 9604 QN yang dikemudikan Sdr. Pendi keluar Tol Kemayoran tepatnya di Jl. Benyamin Sueb Jakarta Pusat disuruh minggir oleh para Terdakwa yang mengendarai mobil Honda jazz. Setelah minggir Sdr. Pendi, kenek dan kedua pengawal di suruh turun dan Sdr. Pendi serta kedua kenek dimasukkan ke dalam mobil honda jazz sementara Serda I Gede Dili Cakra Prasetya dan Kopka Kenang Mulyadi dimasukkan kedalam mobil panther dan membawa pergi serta membawa kabur mobil box yang berisi handphone
5. Bahwa menurut keterangan Sdr. Pendi Suhendi, Sdr. Ayi Suherlan, Sdr. Uyu Wahyudin, Serda I Gede Dili Cakra Prasetya dan Kopka Kenang Mulyadi pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang serta menggunakan senjata api jenis pistol FN dan 2 (dua) unit mobil yakni mobil panther dan mobil honda jazz
6. Bahwa PT. ERA JAYA SWASEMBADA dalam setiap pengiriman barang selalu menggunakan tenaga pengawalan yang diambil dari TNI AD dan saat kejadian yang mengawal mobil box No. Pol B 9604 QN yang berisi handphone adalah Serda I Gede Dili Cakra Prasetya kesatuan Ditkumad dan Kopka Kenang Mulyadi kesatuan Yonhub
7. Bahwa akibat kejadian pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa maka PT. ERA JAYA SWASEMBADA mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)

Atas keterangan Saksi tersebut Pata Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-1

Nama lengkap : ABDUL ROHIM bin H. RASTIM
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tgl. Lahir : Cilimus Kuningan, 2 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. SMP I Desa Bojong Rt. 14/05 Kel. Bojong Kec. Cilimus Kab. Kuningan Jawa Barat

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan oleh karena tempat tinggalnya jauh maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa-1 dan Sdr. Wawan alias Ustad sebelum pelaksanaan Saksi dan teman-teman serta para Terdakwa terlebih dahulu menyusun rencana yang dilaksanakan di Jl. B Gg IV Lagoa Jakarta Utara, di rumah Sdr. Abdul Rohman di pinggir laut Marunda Cilincing Jakarta Utara, di Taman Segitiga Jl. Gorontalo Tanjung Priuk Jakarta Utara dan di Cilimus Kuningan Jawa Barat.



- 2 Bahwa dalam rencana tersebut telah dibagi peran masing-masing yakni :
- Saksi berperan sebagai pengemudi mobil honda jazz warna silver No. Pol B-2207 RZ
 - Sdr. Abdul Rohman dan Sdr. Supandi alias Prodo berperan mensurvei di lapangan dan mengintai barang yang keluar
 - Sdr. Ahmad Madari berperan sebagai pengemudi mobil panther
 - Sdr. Nana berperan melumpuhkan dan memasukkan korban ke dalam mobil panther
 - Terdakwa-5 berperan menarik dan memborgol pengemudi mobil boks yang mengangkut barang berupa handphone
 - Sdr. Darim berperan mengambil alih kemudi mobil boks yang mengangkut handphone
 - Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 berperan sebagai Anggota Polres dan menodong pengemudi mobil boks dengan senjata api dan menarik keluar serta memasukkan ke dalam mobil honda jazz
 - Sdr. Nanang berperan mengikat para korban yang berada dalam mobil panther
 - Sdr. Wawan berperan menodong korban dengan menggunakan pistol mainan
- 3 Bahwa Saksi dan rekan-rekannya melakukan perampokan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil honda Jazz warna silver No. Pol B-2207 RZ, 1 (satu) unit mobil panther dengan No. Pol yang tidak diingat yang disewa oleh Saksi dan Terdakwa-1 di rental mobil di daerah kuningan Jawa Barat, alat alarem/rotator, toa, borgol, lakban dan senjata api pistol mainan.
- 4 Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2006 Saksi dan teman-temannya berangkat dari rumah Sdr. Abdul Rohman di Jl. B Gg IV Lagoa Jakarta Utara menuju lokasi yang telah ditentukan yakni di Luar Batang Penjaringan Jakarta Utara kemudian pindah ke samping Apartemen Mitra Bahari untuk menunggu barang yang akan keluar dari gudang dan di kedua tempat Saksi dan rekan-rekannya menunggu informasi dari Sdr. Abdul Rohman dan Sdr. Supandi alias Prodo. Sekitar pukul 15.45 Sdr. Abdul Rohman menelepon Terdakwa-1 dan mengatakan "pak target sudah keluar dengan menggunakan mobil Nomor Polisi B 9604 QN" selanjutnya Saksi ditelepon oleh Sdr. Wawan dan mengatakan untuk siap-siap.
- 5 Bahwa sekira pukul 16.55 Wib Saksi melakukan perampokan di Jl. Raya Benyamin Sueb dekat pintu tol Kemayoran Pademangan Jakarta Utara. Saksi melakukan perampokan bersama dengan 14 (empat belas) orang temannya diantaranya yaitu Sdr. Abdul Rohman, Sdr. Ahmad Madhari, Sdr. Supandi alias Prodo, Sdr. Nana, Sdr. Darim, Sdr. Nanang, Sdr. Wawan, Terdakwa-1, Terdakwa-3, Terdakwa-5, serta 4 (empat) orang lagi Anggota TNI yang tidak Saksi kenal.
- 6 Bahwa setelah mobil box mitsubishi No. Pol B 9604 QN yang memuat handphone lewat selanjutnya Saksi membuntuti dari belakang dengan menggunakan mobil honda jazz dan dibelakang honda jazz diikuti mobil panther yang dikemudikan oleh Sdr. Ahmad Madhari. Saat itu yang berada didalam honda jazz yang dikemudikan oleh Saksi adalah Sdr. Nana, Terdakwa-5, Sdr. Darim serta satu orang Anggota TNI teman Terdakwa-1 yang tidak dikenal oleh Saksi. Sedangkan didalam mobil panther Yang dikemudikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. Ahmad Madhari adalah Terdakwa-1, Terdakwa-3, Sdr. Nanang, Sdr. Wawan dan satu orang Anggota TNI teman Terdakwa-1 yang tidak dikenal oleh Saksi

7. Bahwa hari Selasa tanggal 26 Februari 2006 sekitar pukul 16.55 Wib setelah sampai di Jl. Raya Benyamin Sueb dekat pintu tol Kemayoran Pademangan Jakarta Utara Saksi memepet mobil Bok Mitsubhisi No. Pol B 9604 QN lalu Terdakwa-1 dengan menggunakan toa mengaku Anggota Polisi dan menyuruh supir mobil Bok berhenti sambil mengacungkan senjata api kearah supir mobil bok tersebut. Selanjutnya mobil panther yang dikemudikan oleh Sdr. Ahmad Madhari memepet mobil bok dari arah depan. Setelah mobil bok No.Pol B 9604 QN berhenti kemudian Terdakwa-1 bersama 4 (empat) orang yang berada di dalam mobil panther turun lalu Terdakwa-1 menodongkan pistol kepada pengemudi mobil bok dan menariknya keluar dari dalam mobil bok serta memasukkan ke dalam mobil honda jazz yang dikemudikan Saksi. Sedangkan Terdakwa-3 dan Sdr. Wawan serta satu orang yang tidak Saksi kenal melumpuhkan kernet serta 2 (dua) orang Anggota TNI yang mengawal mobil bok. Saat itu Saksi mendengar dan melihat Terdakwa-1 sempat melepaskan tembakan sebanyak 1 (satu) kali ke arah udara

8. Bahwa setelah berhasil melumpuhkan supir dan kenet serta pengawal mobil bok tersebut selanjutnya Terdakwa-1, Sdr. Wawan dan Sdr. Darim mengambil alih mobil bok mitsubhisi No. Pol B 9604 QN yang berisi handphone. Selanjutnya supir mobil bok dibuang di daerah tol Cipularang sementara 2 (dua) orang Anggota TNI yang mengawal mobil bok diturunkan kira-kira 100 m dari lokasi kejadian

9. Bahwa selanjutnya mobil bok mitsubhisi No. Pol 9604 QN yang berisi handphone dibawa ke rumah famili Sdr. Wawan di daerah karawang. Kemudian dibawa lagi ke rumah Saksi dan Sdr. Abdul Rohman di Jl. SMP I desa Bojong Rt 014/005 Kel. Bojong Kec. Cilimus Kuningan Jawa Barat. Selanjutnya handphone yang berada dalam mobil bok diturunkan dan disimpan di dalam salah satu kamar kosong di rumah Sdr. Abdul Rohman. Handphone tersebut merk Nokia dengan 3 (tiga) type yaitu Nokia type 5300 warna merah, Nokia type 3110 warna hitam merah dan Nokia type 3500 plat hitam putih stensil namun Saksi tidak mengetahui jumlah keseluruhan handphone tersebut

10. Bahwa setelah handphone disimpan di rumah Saksi maka bertugas menjaga handphone tersebut dan yang memasarkan dan menjualnya adalah Terdakwa-1 dan handphone yang telah diambil dan dijual oleh Terdakwa-1 sebanyak 2.000 (dua ribu) unit merek Nokia Type 5300 warna merah putih

11. Bahwa Saksi telah menerima uang hasil penjualan handphone tersebut sebesar Rp. 47.500.00,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. Abdul Rohman sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), Sdr. Ahmad Madhari sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), Sdr. Supandi alias Prodo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Sdr. Nana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Sdr. Nanang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa dan yang lain Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diterima

12. Bahwa uang hasil penjualan Handphone yang diterima Oleh Saksi dititipkan kepada kakaknya yakni Sdr. Abdul Rohman dan disimpan di Bank BRI cabang Cilimus atas nama Sdr. Siti Junainah isteri Sdr. Abdul Rohman

13. Bahwa hari Selasa tanggal 14 Maret 2008 sekira 06.30 Wib Saksi bersama Sdr. Abdul Rohman dan Sdr. Ahmad Madhuri ditangkap oleh Anggota Reserse dari Polres Metro Jakarta Utara di daerah Ciamis Jawa Barat

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyangkal sebagai berikut :



Terdakwa-1 : bahwa tidak benar Terdakwa-1 yang merencanakan perampokan karena yang merencanakan adalah Sdr. Rohman dan yang membujuk Terdakwa agar mau ikut merampok karena Sdr. Rohman pernah merampok barang dari gudang dan berhasil.

Terdakwa-2 : membenarkan keterangan Saksi-1.

Terdakwa-3 : membenarkan keterangan Saksi-1.

Terdakwa-4 : membenarkan keterangan Saksi-1.

Terdakwa-5 : membenarkan keterangan Saksi-1.

Terdakwa-6 : membenarkan keterangan Saksi-1.

Saksi – 2

Nama lengkap : ABDUL RACHMAN bin MUHAMAD RASKIM
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tgl. Lahir : Cilimus Kuningan, 2 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. SMP I Desa Bojong Rt.14/05 Kel. Bojong Kec. Cilimus Kab. Kuningan Jawa Barat

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan oleh karena tempat tinggalnya jauh maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa sebulan sebelum terjadi perampokan tersebut Saksi bersama Sdr. Darim, Sdr. Nana, Sdr. Nanang, Sdr. Wawan, Sdr. Supandi alias Prodo, Saksi-1, Terdakwa-1, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 terlebih dahulu membuat rencana perampokan tersebut yang dilaksanakan di beberapa tempat yakni yang pertama di Segitiga Gorontalo Tanjung Priuk Jakarta Utara kedua di rumah Saksi di daerah Lagoa dan yang ketiga di pantai Marunda Cilincing Jakarta Utara. Pada saat perencanaan tersebut Terdakwa I dan Sdr. Wawan mengatakan jika perampokan handphone berhasil maka handphone hasil rampokan akan disimpan di rumah Sdr. Wawan.
- 2 Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2008 sekitar pukul 16.40 Wib Saksi bersama Sdr. Supandi alias Prodo, Sdr. Ahmad Madhari, Sdr. Wawan, Sdr. Darim, Sdr. Nanang, Sdr. Nana, Saksi-1 Sdr. Abdul Rohim, Terdakwa-1, Terdakwa-3, Terdakwa-5 melakukan perampokan mobil boks No. Pol B 9604 QN yang memuat handphone di daerah keluar jalan tol Kemayoran Pademangan Jakarta Utara.
- 3 Bahwa dalam aksi perampokan tersebut Saksi dan Sdr. Supandi alias Prodo berperan mencari sasaran yang akan dirampok dengan cara Sdr. Supandi alias Prodo mengawasi di sekitar gudang A-1 Jl. Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara menunggu mobil boks B 9604 N yang memuat handphone. Sedangkan Saksi mengawasi dari rumahnya di Jl. Muara Baru Rt. 16/17 Kel. Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara. Saat mobil boks B 9604 QN keluar dari gudang menuju ke arah jalan raya Sdr. Supandi alias Prodo menghubungi Saksi lewat handphone dan memberitahukan mobil Boks B 9604 QN yang memuat handphone telah keluar dari gudang. Selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa-1 lewat handphone dan memberitahukan mobil boks B 9604 QN warna kuning silver yang memuat handphone telah keluar menuju jalan raya. Saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa-1 ” Pak siap target



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah keluar dengan nomor Polisi B 9604 QN". Selanjutnya sekitar 10 menit setelah Saksi menginformasikan lalu Terdakwa dan pelaku yang lain berperan merampok mobil boks No. Pol B 9604 QN yang berisi handphone.

- 4 Bahwa Saksi tidak mengetahui cara para Terdakwa dan yang lainnya melakukan perampokan terhadap mobil boks No. Pol B 9604 QN. Namun setelah berhasil mengambil mobil boks No. Pol B 9604 QN yang berisi handphone, Terdakwa-1 menghubungi Saksi lewat handphone dan memberitahukan telah berhasil mengambil mobil boks No. Pol B 9604 QN yang berisi handphone dan saat itu saksi menjawab " ya udah hati-hati dijalan ". Selanjutnya Saksi dan Sdr. Supandi alias Prodo menunggu kabar berikutnya dari Terdakwa-1 di rumah Saksi di Jl. Muara Baru Rt. 16/17 Penjaringan Jakarta Utara.
- 5 Bahwa setelah sholat magrib Terdakwa-1 menghubungi Saksi lewat handphone dan memberitahukan mobil isuzu panther yang digunakan untuk melakukan perampokan mengalami kerusakan di jalan tol arah Cikampek dan Terdakwa-1 menyuruh Saksi dan Sdr. Supandi menyusul ke Cikampek untuk menemani Sdr. Ahmad Madhari dan Sdr. Nana.
- 6 Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib Saksi dan Sdr. Supandi sampai di daerah Cikampek di bengkel tempat mobil isuzu panther di perbaiki. Sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa-1 menghubungi Saksi lewat handphone dan mengatakan handphone hasil rampokan tidak dapat diturunkan/dibongkar di rumah Sdr. Wawan. Lalu Terdakwa-1 meminta kepada Saksi agar handphone hasil rampokan di bongkar di rumah Saksi. Selanjutnya Terdakwa-1 membawa mobil boks yang memuat handphone ke rumah Saksi di daerah desa Bojong Rt. 14/05 Kec. Cilimus Kab. Kuningan Jawa Barat. Sekitar pukul 03.00 Wib setelah mobil isuzu panther selesai diperbaiki selanjutnya Saksi bersama Sdr. Ahmad Madhari, Sdr. Nana, Sdr. Supandi alias Prodo melanjutkan perjalanan menuju rumah Saksi di daerah Kuningan Jawa Barat.
- 7 Bahwa pada keesokan harinya Rabu tanggal 27 Pebruari 2008 sekitar pukul 06.30 Wib Saksi, Sdr. Ahmad Madhari, Sdr. Nana, Sdr. Supandi alias Prodo sampai di rumah Saksi di daerah kuningan Jawa Barat. Saat itu Saksi melihat mobil boks warna silver kuning No. Pol B 9604 QN yang memuat handphone yang berhasil dirampok Terdakwa dan kawan-kawan telah parkir di halaman rumah Saksi. Selanjutnya Saksi mengecek isi mobil boks tersebut ternyata isinya telah dibongkar oleh Terdakwa-1 bersama pelaku yang lain dan disimpan di salah satu kamar rumah Saksi dan keseluruhan handohone hasil rampokan tersebut masih berada dalam beberapa karton.
- 8 Bahwa selanjutnya sekitar pukul 07.30 Sdr. Nana dan Sdr. Darim membawa mobil boks No. Pol B 9604 QN warna silver yang diikuti oleh Sdr. Abdul Rochim dan Sdr. Supandi alias Prodo dengan menggunakan mobil honda Jazz untuk membuang mobil boks warna silver No. Pol B 9604 QN. Setelah mobil boks warna silver No. Pol B 9604 QN dibuang di daerah Brebes Jawa Tengah selanjutnya Sdr. Nana dan Sdr. Darim kembali ke kuningan bersama Sdr. Abdul Rochim dan Sdr. Supandi yang mengendari mobil Honda Jazz.
- 9 Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2008 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa-1 bersama Terdakwa-3, Terdakwa-5, Sdr. Abdul Rochim, Sdr. Ahmad Madhari, Sdr. Supandi alias Prodo serta 2 (dua) orang teman Terdakwa-1 yang tidak dikenal membawa handphone merek Nokia type 5300 wana merah putih hasil rampokan sebanyak 2.000 (dua ribu) unit didalam 200 (dua ratus karton) ke Jakarta untuk dijual dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil jenis elef yang di sewa di daerah Kuningan Jawa Barat yang dikawal oleh pelaku yang lain dengan menggunakan mobil Honda jazz No. Pol B 2207 RZ. Sebelum dijual handphone tersebut disimpan terlebih dahulu di daerah Poris Tangerang dan yang bertugas menjual handphone tersebut adalah Terdakwa-1. Sedangkan sisa handphone sebanyak sekitar 3.000 (tiga ribu) unit tetap disimpan di rumah Saksi di Kuningan Jawa Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10 Bahwa handphone merek Nokia type 5300 warna merah putih sebanyak 2000 unit yang dibawa ke Jakarta telah dijual oleh Terdakwa-1 kepada Sdr. Yusup dalam dua kali penjual dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per unit. Dari hasil penjualan tersebut Saksi menerima uang dari Terdakwa-1 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), Sdr. Abdul Rohim sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. Ahmad Madhari sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), Sdr. Supandi alias Prodo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Saksi menyimpan uang yang diterimanya di tabungan Simpedes Bank BRI.
- 11 Bahwa sepengetahuan Saksi para Terdakwa serta pelaku yang lain melakukan perampokan mobil boks No. Pol B 9604 QN yang dikawal oleh 2 (dua) orang Anggota TNI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz No. Pol B 2207 RZ warna abu-abu metalik milik Saksi dan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther No. Pol tidak diingat warna abu-abu. Mobil boks No. Pol B 9604 Qn yang dirampok berisi handphone merek Nokia type 5300 warna merah putih, Nokia type 3500 warna hitam stenlis dan Nokia type 3110 warna grai dan pink dan pemilik handphone tersebut adalah pihak gudang A-1 di Jl. Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara.
- 12 Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 Maret 2008 sekira pukul 06.30 Wib Saksi bersama Sdr. Abdul Rohim, Sdr. Ahmad Madhari ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara daerah Ciamis Jawa Barat

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

- Terdakwa I : Bahwa mengenai mobil Panter yang di sewa, Terdakwa-1 tidak ikut menyewa yang menyewa mobil adalah Sdr. Madari yaitu supir mobil panther.
- Terdakwa II : Membenarkan keterangan Saksi-2.
- Terdakwa III : Membenarkan keterangan Saksi-2.
- Terdakwa IV : Membenarkan keterangan Saksi-2.
- Terdakwa V : Membenarkan keterangan Saksi-2.
- Terdakwa VI : Membenarkan keterangan Saksi-2.

Saksi – 3

Nama lengkap : SUPANDI alias PRODO bin SARMANA
Pekerjaan : Karyawan
Tempat tgl. Lahir : Tangerang, 17 Agustus 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Muara Baru Rt. 016/017 Kel Penjaringan, Kec. Penjaringan Jakarta Utara.

Bahwa Saksi-3 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan dan tidak dapat memberikan alasannya maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa-1 sebelum terjadinya perampokan mempunyai rencana merampok yang direncanakan di rumah Sdr. Abdul Rohman. Saat perencanaan perampokan tersebut dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. Abdul Rohman, Sdr. Abdul Rokim, Sdr. Nana, Sdr. Nanang, Sdr. Wawan, Sdr. Darim, Sdr. Prodo, Terdakwa-1, Terdakwa-3, Terdakwa-5 dan 3 (tiga) orang lagi Anggota TNI Yang tidak dikenal oleh Saksi. Saat itu dibagi tugas masing-masing pelaku yaitu :

- Saksi berperan menggambar/memantau gudang tempat penyimpanan HP serta ikut menurunkan barang HP yang dirampok
- Sdr. Abdul Rohman menggambar lokasi tempat pelaksanaan perampokan dan ikut menurunkan HP hasil rampokan
- Sdr. Rokim, Sdr. Ahmat, Sdr. Wawan, Sdr. Nanang, Sdr. Nana, Sdr. Nanang, Terdakwa-1, Terdakwa-3, Terdakwa-5 serta 3 (tiga) orang Anggota TNI yang tidak Saksi kenal berperan untuk melaksanakan perampokan dengan menggunakan mobil Isuzu Panther dan mobil Honda Jazz milik Sdr. Abdul Rohman

- 2 Bahwa pelaksanaan dilakukan pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2008 sekira pukul 09.00 Wib Saksi memantau/mengawasi mobil boks warna kuning No. Pol B 9604 QN yang mengangkut HP di gudang penyimpanan HP. Setelah pengangkut handphone yang diintai/dipantau oleh Saksi keluar dari gudang lalu Saksi melaporkan/menginformasikan kepada Sdr. Abdul Rohman dan selanjutnya Sdr. Abdul Rohman melaporkan/menginformasikan kepada Terdakwa-1. Setelah itu Saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya karena Saksi hanya bertugas mengintai mobil yang mengangkut HP keluar dari gudang.
- 3 Bahwa sekitar pukul 16.40 Wib Saksi diberitahu perampokan terhadap mobil boks yang berisi HP yang dilakukan oleh Terdakwa bersama yang lain telah berhasil. Selanjutnya Saksi bersama Sdr. Abdul Rohman berangkat ke rumah Sdr. Abdul Rohman di Kuningan Jawa Barat dengan menumpang bus umum dari Jati Bening Bekasi. Sekitar pukul 08.00 Wb Saksi dan Sdr. Abdul Rohman sampai di Kuningan Jawa Barat dan bertemu dengan Sdr. Rokim, Sdr. Ahmat, Sdr. Wawan, Sdr. Nanang, Sdr. Darkim, Sdr. Nana, Terdakwa-1, Terdakwa-3, Terdakwa-5 dan tiga orang Anggota TNI yang tidak Saksi kenal. Saat itu Saksi melihat mobil boks berisi HP yang diintai oleh Saksi telah parkir di rumah Sdr. Abdul Rohman. Selanjutnya Saksi membantu menurunkan HP dari dalam mobil boks dan menyimpannya di dalam rumah Sdr. Abdul Rohman di daerah Cilimus Kuningan Jawa Barat.
- 4 Bahwa setelah HP dibongkar dari dalam mobil boks No. Pol B 96704 QN selanjutnya Saksi Saksi membuang mobil boks tersebut. Besok harinya Saksi bersama Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan tiga orang yang tidak dikenal kembali ke Jakarta dengan mengendarai mobil Honda Jazz warna abu-abu milik Sdr. Abdul Rohman.
- 5 Bahwa handphone hasil rampokan yang disimpan di rumah Sdr. Abdul Rohman telah dibawa ke Jakarta untuk dijual sebanyak 2.000 (dua ribu) unit dalam 200 dus dengan menggunakan mobil rental. Sedangkan sisanya masih disimpan di rumah Sdr. Abdul Rohman di Cilimus Kuningan Jawa Barat.
- 6 Bahwa pada tanggal 13 Maret 2008 Saksi ditelepon oleh Sdr. Abdul Rohman dan menyuruh kembali ke Kuningan Jawa Barat mengambil uang hasil penjualan handphone yang dirampok. Selanjutnya Saksi berangkat ke Kuningan mengambil uang hasil penjualan handphone tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah itu Saksi langsung kembali ke Jakarta.
- 7 Bahwa uang pembagian sebesar Rp. 50.000.000,- Saksi pergunakan untuk membeli TV, HP, DVD yang diberikan kepada selingkuhannya bernama Sdri. Iis. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diberikan oleh Saksi kepada isterinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa pada tanggal 15 Maret 2008 sekira pukul 11.00 Wib Saksi ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara di pengisian gas milik Sdr. Rohman Jl. Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Para Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

- Terdakwa-1 : Bahwa Terdakwa-1 tidak merencanakan perampokan tapi yang merencanakan adalah Sdr. Rohman karena yang tahu semua adalah Sdr. Rohman.
- Terdakwa-2 : Membenarkan keterangan Saksi-3.
- Terdakwa-3 : Bahwa Terdakwa-1 tidak merencanakan yang punyai ide adalah sdr Rohman sebagaimana yang diberitahukan oleh Terdakwa-1 kepada Terdakwa-2 sehingga Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-3.
- Terdakwa-4 : Membenarkan keterangan Saksi-3.
- Terdakwa-5 : Membenarkan keterangan Saksi-3.
- Terdakwa-6 : Membenarkan keterangan Saksi-3.

Saksi – 4

Nama lengkap : AHMAD MADHARI bin SUKATMAN JASRI
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tgl. Lahir : Kuningan, 11 Nopember 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Pon Rt. 15/04 Desa Cilimus, Kec Cilimus Kab. Kuningan Jawa Barat.

Bahwa Saksi-4 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan oleh karena tempat tinggalnya jauh maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2008 sekira pukul 16.30 Wib Saksi bersama Sdr. Abdul Rachmad, Sdr. Abdul Rohim, Sdr. Nana, Sdr. Nanang, Sdr. Wawan, Sdr. Darim, Sdr. Prodo, Terdakwa-1, Terdakwa-3, Terdakwa-5 serta 3 (tiga) orang Anggota TNI yang tidak dikenal oleh Saksi telah mengambil secara paksa/dengan kekerasan 1 (satu) unit mobil boks No. Pol B 9604 QN berisi handphone di Jl. Benyamin Sueb dekat pintu tol masuk Kemayoran Pademangan Jakarta Utara
2. Bahwa yang mempunyai ide/rencana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Terdakwa-1 dan sebelumnya telah direncanakan di daerah yang tidak jauh dari gudang penyimpanan handphone. Pada saat perencanaan dihadiri oleh Sdr. Abdul Rachmad, Sdr. Abdul Rohim, Sdr. Nana, Sdr. Nanang, Sdr. Wawan, Sdr. Darim, Sdr. Prodo, Terdakwa-1, Terdakwa-3, Terdakwa-5 dan tiga orang Anggota TNI yang tidak dikenal Saksi
3. Bahwa pada saat perencanaan Terdakwa-1 mengatur tugas masing-masing yakni :
 - Saksi sebagai pengemudi mobil Isuzu Panther
 - Terdakwa-1 menyusun rencana dan mengatur rencana pencurian dengan kekerasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa-3 dan Sdr. Wawan berperan melakukan penodongan terhadap supir dan kenek serta pengawal mobil boks yang mengangkut HP

- Terdakwa-5, Sdr. Nana, Sdr. Nanang, Sdr. Darim dan Sdr. Abdul Rohim mengamankan kenek dan supir mobil boks

- Sdr. Abdul Rachman dan Sdr. Supandi alias Prodo berperan mengintai/memantau mobil boks yang mengangkut HP dan memberitahukan bila mobil telah keluar dari gudang

4. Bahwa Saksi dan para Terdakwa serta pelaku yang lain mengambil secara paksa mobil boks No. Pol B 9604 QN yang berisi handphone dengan cara yakni saat mobil boks No. Pol B 9604 QN yang berisi handphone keluar dari gudang kemudian diikuti oleh Saksi dengan mengendarai mobil isuzu panther yang di dalamnya ada Terdakwa-1, Terdakwa-3, Sdr. Wawan, Sdr. Nanang serta Anggota TNI yang tidak dikenal Saksi dan dibelakang mobil Isuzu Panther diikuti oleh mobil Honda Jazz yang dikemudikan oleh Sdr. Abdul Rohim dan didalamnya ada Terdakwa-5, Sdr. Nana dan Sdr. Darim

5. Bahwa setelah sampai ditempat yang telah ditentukan dan sebelumnya telah disurvei yakni di Jl. Benyamin Sueb dekat pintu tol masuk Kemayoran Pademangan Jakarta Utara mobil boks No. Pol B 9604 QN yang memuat Handphone dihadang oleh mobil isuzu panther yang dikemudikan oleh Saksi. Kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-3, Sdr. Wawan dan satu orang Anggota TNI yang tidak dikenal Saksi langsung turun dari mobil isuzu panther dan menodongkan senjata api mainan jenis pistol kepada supir dan kenek serta dua orang pengawal mobil boks No. Pol B 9604 QN. Selanjutnya supir mobil boks No. Pol B 9604 QN dimasukkan ke dalam mobil honda jazz yang dikemudikan oleh Sdr. Abdul Rohim sedangkan kenek dan dua orang pengawal mobil boks No. Pol B 9604 QN dimasukkan ke dalam mobil isuzu panther dan matanya langsung ditutup dengan lakban serta tangannya diborgol oleh Sdr. Nana. Sementara mobil boks No. Pol B 9604 QN yang berisi handphone langsung diambil, alih oleh Terdakwa-1, Sdr. Wawan, Sdr. Darim dan langsung membawa pergi dari lokasi

6. Bahwa mobil isuzu panther yang dikemudikan oleh Saksi selanjutnya memutar-mutar di daerah Tanjung Priuk dan menurunkan kedua pengawal mobil boks NO. Pol B 9604 QN tidak jauh dari lokasi kejadian sementara kenek mobil boks No. Pol B 9604 QN diturunkan di daerah Cilincing Jakarta Utara. Setelah itu Saksi melanjutkan perjalanannya ke arah Cikampek namun di daerah Cikampek mobil Isuzu Panther yang dikemudi oleh Saksi mengalami kerusakan. Setelah mobil Isuzu Panther selesai diperbaiki selanjutnya Saksi melanjutkan perjalanan ke Cilimus bersama Sdr. Abdul Rahman dan Sdr. Supandi alias Prodo

7. Bahwa setelah sampai di Cilimus Saksi mobil Boks No. Pol B 9604 QN yang berisi handphone telah parkir di rumah Sdr. Abdul Rohman. Selanjutnya Handphone diturunkan/ dibongkar dari dalam mobil boks dan disimpan di rumah Sdr. Abdul Rohman di Cilimus Kuningan Jawa Barat. Sementara mobil Boks No. Pol B 9604 QN dibuang oleh Sdr. Supandi alias Prodo, Sdr. Abdul Rohim, Sdr. Nana dan Sdr. Darim

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa handphone sebanyak 2.000 (dua ribu) unit ke Jakarta dengan menggunakan mobil rental untuk di jual. Dari hasil penjualan handphone tersebut maka pada tanggal 4 Maret 2008 Saksi menerima bagian sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) yang diberikan langsung oleh Terdakwa-1 dan Sdr. Wawan. Uang tersebut telah dipergunakan oleh Saksi untuk membayar hutang kepada Sdr. Tatang sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), membayar tebusan sepeda motor kepada Sdr. Sunar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), berfoya-foya dengan teman-temannya sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan sisa sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi dan para Terdakwa serta pelaku yang lain melakukan pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda jazz warna abu-abu metalik No. Pol B 2207 RZ milik Sdr. Abdul rachman, 1 (satu) unit mobil isuzu panther yang disewa oleh Terdakwa-1 dari Kuningan Jawa Barat, dan senjata api mainan jenis pistol

10. Bahwa barang yang telah diambil secara paksa/dicuri dengan kekerasan oleh Saksi dan para Terdakwa serta pelaku yang lain adalah 1 (satu) unit mobil boks No. Pol B 9604 QN yang didalamnya berisi handphone sebanyak 5.500 (lima ribu lima ratus) unit merek Nokia type 5300 milik PT. Eka Jaya Swasembada Mulya

11. Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 Maret 2008 sekira pukul 07.00 Wib Saksi bersama Sdr. Abdul rachmad dan Sdr. Abdul Rohim ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara di Ciamis Jawa Barat

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

Terdakwa-1 : - Bahwa Terdakwa-1 tidak membawa senjata api tapi pistol gas yang mirip dengan senjata api.

- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan perampokan tapi Sdr. Rohman yang punya rencana termasuk mengatur biaya operasional dan yang membagikan uang hasil penjualan HP yang dirampok bukan hanya Terdakwa tapi Sdr. Rohman juga ikut membagi.

Terdakwa-2 : membenarkan keterangan Saksi-4.

Terdakwa-3 : Bahwa Terdakwa-1 tidak merencanakan yang punyai ide adalah sdr Rohman sebagaimana yang diberitahukan oleh Terdakwa-1 kepada Terdakwa-2 sehingga Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-3.

Terdakwa-4 : membenarkan keterangan Saksi-4.

Terdakwa-5 : membenarkan keterangan Saksi-4.

Terdakwa-6 : membenarkan keterangan Saksi-4.

Saksi – 6

Nama lengkap : MUHAMMAD YUSUF bin BURHANUDIN
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tgl. Lahir : Serang, 8 Mei 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Kijaud Rt. 10/004 Desa Warung Jaud, Kec. Kasemen Kab. Serang

Bahwa Saksi-6 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan oleh karena tempat tinggalnya jauh maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 karena dikenalkan oleh Sdr. Rohman dan saat memperkenalkan Sdr. Rohman mengatakan Terdakwa-1 adalah Anggota TNI AD
2. Bahwa Saksi telah dua kali membeli handphone merek nokia type 5300 warna merah dari Terdakwa-1. Pembelian tersebut dilakukan langsung dengan Terdakwa-1 dan menurut Terdakwa-1 handphone tersebut adalah barang bekas atau black market dari pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta Utara
3. Bahwa pada pembelian yang pertama Saksi langsung membeli dari Terdakwa-1 sebanyak 100 (seratus) unit. Selanjutnya Saksi menjual kepada Sdr. Joni sebanyak 50 (lima puluh) unit dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dan sisanya sebanyak 50 (lima puluh) unit dijual kepada Sdr. Jeki Saefudin dengan harga keseluruhan Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah sehingga jumlah uang hasil penjualan HP sebanyak 100 (seratus) unit sebesar Rp. 105.500.000,- (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah). Dari keseluruhan uang hasil penjualan tersebut telah diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa-1 sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah)
4. Bahwa selanjutnya pada pembelian tahap kedua juga langsung dari Terdakwa-1 sebanyak 100 (seratus) unit. Kemudian Saksi menjual kepada Sdr. Joni sebanyak 40 (empat puluh) unit dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dan telah diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa-1. Sedangkan sisanya sebanyak 60 (enam puluh) unit dijual oleh Saksi kepada Sdr. Jeki Saefudin namun sampai sekarang belum dibayar oleh Sdr. Jeki Saefudin
5. Bahwa Saksi menyimpan uang keuntungan hasil penjualan handphone di Bank Mandiri masing-masing sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selain itu Saksi juga telah menggunakan untuk membeli handphone merek nokia type N 95 sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk keperluan sehari-hari sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
6. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2008 sekira pukul 06.30 Wib Saksi ditangkap di Kampung Kelodran Ciruas Serang Banten oleh Anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara karena Saksi telah menjual handphone merek Nokia type 5300 yang diduga hasil pencurian dengan kekerasan

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

Terdakwa-1 : - Bahwa Saksi tidak pernah langsung membeli Handphone Terdakwa-1 tapi melalui Sdr. Rohman.

- Bahwa tidak benar Saksi membeli Handphone 200 unit tapi semuanya ada 600 unit yang 300 unit sudah dibayar namun yang 300 unit belum dibayar.
- Bahwa Saksi mengetahui Handphone tersebut hasil rampokan dan Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa barang itu adalah Blackmarket.

Terdakwa-2 : Membenarkan keterangan Saksi-6.

Terdakwa-3 : Membenarkan keterangan Saksi-6.

Terdakwa-4 : Membenarkan keterangan Saksi-6.

Terdakwa-5 : Membenarkan keterangan Saksi-6.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa-6 : Membenarkan keterangan Saksi-2.

Saksi -10

Nama lengkap : PENDI SUHENDI bin IN UNAN
Pekerjaan : Pengemudi
Tempat tgl. Lahir : Bandung, 6 Juli 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Di Mes Pergudangan PT Trimulya Jl.Muara baru Penjaringan Jakarta Utara.

Bahwa Saksi-10 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan oleh karena tempat tinggalnya tidak diketahui lagi maka keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi bekerja sebagai pengemudi/supir di PT. TRIMULYA yang beralamat di Jl. Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara dengan penghasilan/gaji sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per minggu
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2008 Saksi diperintahkan oleh bapak Samin selaku supervaiser gudang PT. TRIMULYO mengantar barang berupa handphone merek nokia sebanyak 5500 pics berbagai type dengan menggunakan mobil box mitsubishi PS-120 warna kuning silver No. Pol B 9604 QN ke daerah pergudangan Sunter Tanjung Priuk Jakarta Utara. Sekira pukul 16.00 Wib Saksi bersama 2 (dua) orang kenek dan 2 (dua) orang pengawal dari anggota TNI yakni Kopka Kenang Mulyadi dan Serda I Gede Dili Cakra Prasetya berangkat dari gudang gudang PT. Trimulyo
3. Bahwa pada hari yang sama Selasa tanggal 26 Pebruari 2008 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. Benyamin Sueb dekat pintu tol masuk Kemayoran Pademangan Jakarta Utara mobil box mitsubishi PS 120 No. Pol B 9604 QN yang dikemudikan oleh Saksi dipepet orang yang tidak dikenal dengan mengendarai mobil panther warna hitam Nomor Polisi tidak diketahui. Saat itu Saksi melihat 2 (dua) orang penumpang mobil panther menodongkan senjata api kearah Saksi dari sebelah kanan. Kemudian mobil panther yang dikemudikan para pelaku berhenti di depan mobil box mitsibushi lalu Saksi menghentikan mobil box yang dikemudikannya
4. Bahwa setelah mobil berhenti selanjutnya 3 (tiga) orang pelaku turun dari dalam mobil panther dan 1 (satu) orang menghampiri Saksi dari pintu sebelah kanan Sementara 2 (dua) orang lagi menghampiri Kopka Kenang Mulyadi dan Serda I Gede Dili Cakra Prasetya serta 2 (dua) orang kenek dari pintu sebelah kiri. Saat itu pelaku yang menghampri Saksi menodongkan senjata api ke arah Saksi dan membuka pintu mobil lalu menjambak rambut dan menarik Saksi keluar dari mobil. Kemudian pelaku membawa Saksi ke mobil honda jazz yang berhenti di samping mobil box mitsubishi sambil menodongkan senjata api ke kepala Saksi dari arah belakang. Setelah berada di dalam mobil handa jazz ternyata didalamnya sudah ada pelaku lain berjumlah 5 (lima) orang yang tidak Saksi kenal kemudian pelaku Yang ada di dalam mobil honda jazz memborgol kedua tangan Saksi kearah depan, kedua tangan diikat dengan menggunakan tambang plastik warna putih, tangan dan mulut ditutup dengan lakban. Setelah itu saksi tidak mengetahui keberadaan Kopka Kenang Mulyadi, Serda I Gede Dili Cakra Prasetya dan kedua kenek serta mobil box mitsubishi No. Pol B 9604 QN yang memuat handphone
5. Bahwa setelah berada didalam mobil honda jazz, Saksi duduk ditengan dengan tangan terborgol, kaki diikat, mata dan mulut dilakban. Sementara 3 (tiga) orang pelaku duduk di jok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang, 1 (satu) orang sebagai pengemudi honda jazz dan satu orang lagi duduk disamping pengemudi dan mengancam Saksi dengan kata-kata “ kalau kamu berontak akan saya tusuk atau saya dor “ Selanjutnya Saksi dibawa dengan mobil honda jazz dan dibuang diselokan Jl. Tol Cipularang di daerah Sadang dalam keadaan jongkok. Kemudian Saksi membuka lakban yang menutup mata dan mulutnya serta membuka ikatan yang ada di kakinya dengan tangan yang masih terborgol ke depan

6. Bahwa setelah lakban yang menutup mata dan mulut serta ikatan kaki lepas lalu Saksi menghampiri mobil truk pasir yang berhenti dan meminta bantuan serta meminjam HP supir truk pasir untuk menghubungi teman Saksi sesama supir yang bernama Sdr. Uys dan Saksi disuruh untuk menunggu. Kemudian Saksi dijemput oleh Sdr. Budiman, Sdr. Cucu dan Sdr. Ajin Maryana dan membawa Saksi ke Kantor PT Trimulyo di Roxi Jakarta Pusat

7. Bahwa saat kejadian Saksi bersama Kopka Kenang Mulyadi dan Serda I Gede Dili Cakra Prasetya serta dua orang kenek tidak melakukan perlawanan atau minta tolong karena para pelaku mengancam dengan menodongkan senjata api jenis FN kearah Saksi dan kawan-kawannya

8. Bahwa pada saat kejadian para pelaku berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal dan para pelaku menggunakan 2 (dua) unit mobil yakni 1 (satu) unit mobil panther warna hitam yang memepet dan menghalangi didepan mobil box yang dikemudikan Saksi dan 1 (satu) unit honda jazz warna silver yang berada di samping mobil box. Selain itu 2 (dua) orang pelaku menggunakan senjata api FN warna hitam tetapi senjata yang digunakan belum diledakkan

9. Bahwa Saksi mengetahui ciri-ciri pelaku yang menodongkan senjata api kearahnya adalah tinggi 175 cm, kulit hitam, badan tegap, rambut gondrong lurus, mata dan hidung biasa serta mengenakan jaket warna hitam sedangkan ciri-ciri salah satu pelaku lain yang juga membawa senjata api adalah tinggi 165 cm, badan tegap, berkumis, kulit sawo matang, rambut pendek dan mengenakan jaket hitam. Sedangkan ciri-ciri pelaku yang didalam mobil honda jazz berjumlah 5 (lima) orang Saksi tidak mengetahui karena mata Saksi sudah ditutup dengan lakban

10. Bahwa barang yang berhasil diambil secara paksa oleh pelaku adalah milik PT. ERA JAYA berupa 1 (satu) unit mobil box mitsubishi warna kuning silver No. Pol B 9604 QN dan handphone merek Nokia sebanyak 5500 pcs dengan rincian :

- Handphone merek Nokia type N 3500 c warna grey sebanyak 1860 pcs.
- Handphone merek Nokia type N 3500 c warna pink sebanyak 600 pcs.
- Handphone merek Nokia type N 5300 c warna red sebanyak 2040 pcs.

Sehingga atas kejadian tersebut PT Erajaya mengalami kerugian materiel kurang lebih sebesar RP. 6.000.000.000.- (enam milyar rupiah). Selain itu juga para pelaku mengambil milik Saksi berupa dompet yang isinya SIM, KTP, uang tunai sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan handphone CDMA merek Nokia type 2116 warna blue

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi –11

Nama lengkap : AYI SUHERLAN bin IYA SUTARMAN
Pekerjaan : Karyawan
Tempat tgl. Lahir : Bandung, 24 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



Tempat tinggal : Kp. Joglo Rt. 02/01 Desa Mekarsari Kec. Pacet Kab. Bandung Selatan Jawa Barat.

Bahwa Saksi-11 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan oleh karena tempat tinggalnya jauh maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2006 Saksi bekerja sebagai kenek di PT. TRI MULYA yang bergerak di bidang ekspedisi pengiriman barang
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2008 sekira pukul 16.00 Wib Saksi bersama Sdr. Pendi Suhendi selaku supir, Sdr. Uyu Wahyudin sebagai kenek serta Kopka Kenang Mulyadi dan Serda I Gede Dili Cakra Prasetya sebagai berangkat dari gudang PT. TRI MULYA untuk mengantar/mengirim barang berupa handphone merek Nokia yang jumlahnya tidak diketahui dengan menggunakan mobil box ke PT. PALATSAR di pergudangan Sunter Tanjung Priuk Jakarta Utara
3. Bahwa pada saat di Jl. Benyamin Sueb tiba-tiba mobil box yang dikemudikan Sdr. Pendi Suhendi dipepet oleh mobil panther warna hitam dan salah seorang penumpang mobil panther menyuruh berhenti melalui pengeras suara sambil menodongkan senjata api kearah Sdr. Pendi Suhendi. Setelah mobil mobil box yang dikemudikan Sdr. Pendi Suhendi berhenti kemudian salah satu penumpang mobil panther langsung turun dan menodongkan senjata api pistol ke arah Sdr. Pendi Suhendi dan berkata "turun kamu-turun kamu saya Polisi Polda". Setelah itu Saksi bersama Kopka Kenang Mulyadi, Serda I Gede Dili Cakra Prasetya dan Sdr. Uyu Wahyudi turun dari mobil box
4. Bahwa setelah turun dari dalam mobil box para pelaku membungkukkan Saksi dan melipat tangan kirinya ke belakang. Selanjutnya Saksi dimasukkan ke dalam mobil panther yang didalamnya sudah ada pelaku lain sebanyak tiga orang lalu kedua tangan Saksi diikat ke belakang dengan tambang putih serta mata dan mulut dilakban. Kemudian Sdr. Uyu serta Kopka Kenang Mulyadi dan Serda I Gede Dili Cakra Prasetya juga dimasukkan oleh para pelaku ke dalam mobil panther. Setelah itu Saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. Pendi Suhendi dan mobil box yang berisi handphone
5. Bahwa selanjutnya para pelaku membawa Saksi, Sdr. Uyu Wahyudi, Kopka Kenang Mulyadi dan Serda I Gede Dili Cakra Prasetya dengan menggunakan mobil panther. Namun setelah berjalan kira-kira seratus meter para pelaku menurunkan Kopka Kenang Mulyadi dan Serda I Gede Dili Cakra Prasetya. Sementara Saksi dan Sdr. Uyu Wahyudi diturunkan di daerah Tol Cilincing dalam keadaan mata dan mulut di lakban serta kedua tangan di borgol. Kemudian Saksi melepaskan lakban yang menutup mata dan mulutnya serta melepaskan borgol dengan menggunakan kawat setelah terlepas Saksi pulang ke Semper dengan naik angkot
6. Bahwa saat kejadian tidak ada letusan senjata api namun Saksi, Sdr. Pendi Supendi, Sdr. Uyu Wahyudi, Kopka Kenang Mulyadi dan Serda I Gede Dili Cakra Prasetya tidak melakukan perlawanan karena ditodong dengan senjata api pistol dan para pelaku mengancam akan menembak jika Saksi dan teman-temannya melawan
7. Bahwa Saksi tidak mengenal para pelaku namun Saksi mengetahui ciri-ciri salah satu pelaku yang menarik Saksi dari dalam mobil box yakni tinggi sekita 170 cm, badan agak gemuk, rambut lurus panjang sebuah kulit sawo matang memakai jaket hitam dan topi warna krem

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi –12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : UYU WAHYUDIN
Pekerjaan : Kernek
Tempat tgl. Lahir : Bandung, 2 Maret 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Joglo Rt. 02/01 Kel. Kertasari Kec. Pacet Kab. Bandung
Selatan Jawa Barat

Bahwa Saksi-12 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan oleh karena tempat tinggalnya jauh maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2008 sekira pukul 16.00 Wib Saksi bersama 6 (enam) orang temannya memasukkan kardus yang berisi HP Nokia type 5300 dan type 3500 sebanyak 5500 unit ke dalam mobil box mitsubishi PS 100 warna kuning silver No. Pol tidak diketahui di gudang Muara Baru milik Ibu Kim. Setelah selesai memuat HP ke dalam mobil box selanjutnya Ibu Kim memeritaahkan agar HP tersebut diantar ke PT. Palatsar di Sunter. Selanjutnya Saksi bersama Ayi Suherlan, Sdr. Pendi dan dua orang pengawal dari TNI yaitu Serda I Gede Dili Cakra Prasetya dan Kopka Kenang Mulyadi berangkat membawa mobil box mitsubishi yang berisi HP ke Sunter
2. Bahwa sekitar pukul 16.30 Wib setelah mobil box mitsubishi PS 100 warna kuning silver yang berisi HP keluar Tol PRJ Kemayoran tepatnya di Jl. Benyamin Sueb tiba-tiba dipepet oleh pengendara mobil panther warna hitam No. Pol tidak diketahui. Setelah mobil berhenti kemudian 3 (tiga) orang penumpang mobil panther warna hitam turun dan menghampiri mobil box mitsubishi yang berisi HP dan menyuruh Saksi dan teman-temannya turun dengan kata-kata "turun turun" sambil menodongkan senjata api jenis pistol
3. Bahwa selanjutnya Serda I Gede Dili Cakra Prasetya dan Kopka Kenang Mulyadi turun dari mobil box mitsubishi dan diikuti oleh Saksi dan Sdr. Ayi Suherlan. Kemudian para pelaku memasukkan Saksi, Sdr. Ayi Suherlan, Serda I Gede Dili Cakra Prasetya dan Kopka Kenang Mulyadi ke dalam mobil panther warna hitam. Setelah berada dalam mobil panther milik para pelaku Saksi dan Sdr. Suherlan diborgol dan mulut serta mata ditutup dengan lakban warna hitam. Selanjutnya para pelaku membawa Saksi dan teman-temannya namun kira-kira 100 m dari lokasi para pelaku menyrunkan Serda I Gede Dili Cakra Prasetya dan Kopka Kenang Mulyadi sementara Saksi dan Sdr. Ayi Suherlan dibuang di jalan Tol Cakung
4. Bahwa setelah dibuang di jalan Tol Cakung lalu Saksi dan Sdr. Ayi Suherlan saling membantu untuk melepaskan lakban yang menutup mata dan mulut dengan cara beradu mulut. Setelah itu Saksi dan Sdr. Ayi Suherlan melepaskan borgol dengan menggunakan kawat yang dibawa bersama kunci oleh Sdr. Ayi Suherlan
5. Bahwa setelah berhasil melepaskan diri lalu Saksi bertanya kepada seseorang yang ada di daerah tersebut yang dijawab daerah tersebut adalah Cakung. Selanjutnya Saksi pulang ke gudang di daerah Muara Baru dan melaporkan kepada Kepala Gudang tentang mobil box mitsubishi PS 100 yang mengangkut HP Telah dirampok selanjutnya kepala gudang melaporkan kepada pimpinan/bos
6. Bahwa selain berhasil mengambil mobil box mitsubishi PS 100 warna kuning silver Yang berisi HP merek Nokia type 5300 dan type 3500 sebanyak 5500 unit para pelaku juga mengambil dompet milik Saksi yang berisi KTP dan uang sebesar RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -16

Nama lengkap : SRI PUJI ASTUTI
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tgl. Lahir : Jakarta, 17 Februari 1969
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudse 6/I Jl. Lagoa Kanal Kel. Kebon Bawang Jakarta Utara.

Para Pokoknya Saksi-16 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi-16 kenal dengan Terdakwa-2 sejak pacaran dan menikah dengan Terdakwa-2 tahun 2000 dan sudah mempunyai anak dua orang
- 2 Bahwa Saksi-16 kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6 oleh karena mereka satu asrama dengan Saksi-16 dan tidak ada hubungan keluarga
3. Bahwa pada tahun 2000 Saksi menikah dengan Terdakwa-2 Kopka Rahmat AR Lahiya dan sampai sekarang telah dikaruniai anak 2 (dua) orang
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa-2 melakukan pencurian dengan kekerasan setelah Terdakwa IIV ditahan di Pomdam Jaya dan penyidik Pomdam Jaya memberitahukan kepada Saksi tentang perbuatan Terdakwa-1
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa-2 pernah mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Tetapi Terdakwa pernah mengajak Saksi berbelanja dan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun Saksi tidak mengetahui asal usul uang tersebut
6. Bahwa menurut Terdakwa-2 uang hasil pencurian dengan kekerasan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah digunakan yaitu sebagai berikut :
 - Ditabung di Bank BRI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Diberikan kepada kakaknya yang bernama Sulastri di Sulawesi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - Rehab bangunan asrama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Membangun kuburan di Depok sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Membayar hutang kepada teman-temannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Belanja kebutuhan keluarga sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
 - Untuk berfoya-foya Terdakwa-2 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
7. Bahwa pada saat ditahan di Pomdam Jaya Terdakwa-2 telah memberikan kartu card BRI kepada Saksi. Selama Terdakwa-2 ditahan, Saksi telah menggunakan kartu card tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari sehingga sisa uang yang ada ditabungkan BRI tinggal Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -17

Nama lengkap : MUTIAH
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tgl. Lahir : Palembang, 6 Desember 1961
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Rombani Kadir Lorong Istikimah Rt. 19/05 Kel. Talang Putih Plaju Palembang.

Bahwa Saksi-17 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan oleh karena tempat tinggalnya jauh maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-5 karena Saksi-17 adalah orang tua Saksi-5 sedangkan dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-6, Saksi-17 tidak kenal
- 2 Bahwa Saksi-17 pernah menerima kiriman uang dari Terdakwa-5 pada tanggal 12 Maret 2008 melalui BRI sebesar Rp. 35.000.000,-
3. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2008 Saksi menerima kiriman uang dari Terdakwa V sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang dikirim melalui Bank BNI. sekitar pukul 10.00 Wib Saksi mencairkan uang yang dikirim oleh Terdakwa-5 tersebut
4. Bahwa Terdakwa-5 meminta kepada Saksi agar uang yang dikirim tersebut diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan serta untuk membayar hutang Saksi. Atas permintaan Terdakwa tersebut maka Saksi memberikan uang tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan dengan perincian sebagai berikut :
 - Diberikan kepada tukang becak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Membantu musolla sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Diberikan kepada anak yatim sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Membayar hutang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) masih dipegang oleh Saksi

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa-1 :

- 1 Bahwa Terdakwa-1 menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui Pendidikan Secata PK di Rinifdam I / BB Padang selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jawa Timur. Setelah selesai Pendidikan Kejuruan ditempatkan di Yon Arhanud 6/1 Kodam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31970049341277.

- 2 Bahwa pada awal bulan Desember 2007 Terdakwa-1 berkenalan dengan Saksi-2 Sdr. Rohman di Muara Baru tepatnya di jalan arah pelelangan ikan Jakarta Utara. Setelah perkenalan tersebut Terdakwa-1 sering bertemu dan berbincang-bincang dengan Saksi-1
- 3 Bahwa pada bulan Januari 2008 bertempat di rumah Saksi-1 di Muara Baru Saksi-1 mengajak Terdakwa-1 untuk melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap barang berupa handphone. Saat itu Saksi-1 mengatakan handphonne yang akan dicuri merupakan handphone ilegal dan Terdakwa menyetujui ajakan Saksi-1 tersebut.
- 4 Bahwa pada akhir bulan Januari 2008 Terdakwa-1 dijemput oleh Saksi-1 dan mengajak kerumahnya di Lagoa Kresek tepatnya di depan PT. Bogasari Jakarta Utara. Setelah sampai di rumah Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 memperkenalkan teman-temannya kepada Terdakwa-1 antara lain Sdr. Mamo, Sdr. Ustad Boy, Sdr. Rohim, Sdr. Nana, Sdr. Nanang, Sdr. Akang dan Sdr. Prodo. di rumah Saksi-1 yang sebelumnya telah berkumpul di rumah Saksi-2. Kemudian karena merasa kekurangan orang untuk melakukan pencurian dengan kekerasan maka Terdakwa-1 disuruh untuk mencari orang lagi untuk ikut melakukan pencurian dengan kekerasan. Setelah pertemuan di rumah Saksi-2 selanjutnya Terdakwa-1 pulang ke asrama Yon Arhanud dan bertemu dengan Terdakwa-3 Praka Antonius lalu mengajak Terdakwa-3 untuk ikut melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap handphone ilegal dan Terdakwa-3 menyetujui ajakan Terdakwa-1 tersebut .
- 5 Bahwa pada awal bulan Pebruari 2008 Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-3 ke rumah Saksi-2 di Lagoa depan PT. Bogasari Jakarta Utara dan memperkenalkan Terdakwa III kepada Saksi-2. Saat itu Saksi-2 mengatakan orangnya masih kurang maka pada pertengahan bulan Pebruari 2008 Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 mengajak Terdakwa-2 Kopka Rahmat AR Lahiya dan Terdakwa-5 Pratu Rolly untuk ikut melakukan pencurian dengan kekerasan. Kemudian pada tanggal 25 pebruari 2008 Terdakwa-1 juga mengajak Terdakwa-4 Pratu Dani Kurniawan dan Terdakwa-6 Prada Herman untuk ikut melakukan pencurian dengan kekerasan.
- 6 Bahwa pada tanggal 26 pebruari 2008 para Terdakwa bersama Sdr. Mamo, Sdr. Ustad Boy, Sdr. Rohim, Sdr. Nana, Sdr. Nanang, Sdr. Akang dan Sdr. Prodo (pelaku sipil) berkumpul di rumah Saksi-1 di Lagoa Kresek tepatnya di depan PT. Bogasari Jakarta Utara. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib Para Terdakwa dan pelaku sipil bergerak dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil yakni mobil panther warna hitam milik Sdr. Mamo dan mobil honda jazz warna silver. Saat bergerak Terdakwa-1, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Sdr. Mamo, Sdr. Ustad Boy dan Saudara Nanang berada dalam mobil panther warna hitam milik Sdr. Mamo dalam posisi standby. Sementara Terdakwa-2, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Sdr. Rohim, Sdr. Nana dan Sdr. Akang berada dalam mobil honda jazz dan standby di jalan samping apartemen Mitra Bahari Jakarta Utara. Sedangkan Saksi-2 dan Sdr. Prodo sebagai informan dan berada di sekitar gudang HP Nokia Muara Baru dengan mengendarai sepeda motor.
- 7 Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Sdr. Rohman menghubungi Sdr. Ustad Boy lewat telepon dan menginformasikan mobil box telah keluar dari gudang dan Sdr. Rohman juga memberitahukan ciri-ciri serta No. Pol mobil box tersebut. Setelah mobil box yang diinformasikan Sdr. Rohman lewat maka para Terdakwa dan pelaku sipil mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil panther dan mobil honda jazz dan masuk jalan Tol Gedong Panjang sampai pintu tol keluar Kemayoran. Setelah keluar pintu Tol Kemayoran mobil box dipepet oleh mobil honda jazz lalu mobil panther melambung ke depan dan Terdakwa mengatakan dengan menggunakan pengeras suara megapon “mobil box segera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelankan kendaraan anda dan minggir.” Setelah itu mobil box melaju pelan dan berhenti kemudian mobil panther langsung melintang di depan mobil box tersebut.

- 8 Bahwa setelah mobil box berhenti kemudian Terdakwa-1 turun dari mobil panther dan diikuti oleh Terdakwa-3 dan Sdr. Ustad Boy. Selanjutnya Terdakwa-1 merapat ke pintu mobil box sebelah kiri dan memerintahkan supir mobil box serta 2 dua) orang sipil dan 2 (dua) orang pengawal mobil box dari TNI agar segera turun. Saat memerintahkan turun Terdakwa-1 berkata “turun semua kami dari Polda Metro Jaya dan kami mendapat informasi bahwa mobil ini membawa barang ilegal.” Setelah semua penumpang mobil box turun lalu Sdr. Akang mengambil alih kemudi mobil box kemudian Terdakwa-1 duduk ditengah dan sebelah kiri Terdakwa-1 adalah Sdr. Ustad Boy. Selanjutnya mobil box dikemudikan oleh Sdr. Akang mengikuti mobil panther yang telah jalan lebih dahulu. Kemudian mobil Panther dan mobil Honda Jazz Serta Mobil box berpisah.
- 9 Bahwa selanjutnya mobil box putar arah dan naik ke jembatan layang dan turun di jalan dekat pintu masuk Ancol lalu masuk jalan tol menuju Cawang dan dilanjutkan masuk jalan tol Jakarta Cikampek. Setelah keluar tol Cikampek Terdakwa-1, Sdr. Akang dan Sdr. ustad Boy yang telah mengambil alih mobil box bertemu dengan mobil honda jazz yang dikendarai oleh pelaku lain. Selanjutnya honda jazz dan mobil jazz berjalan beriringan dengan posisi mobil honda jazz berjalan didepan yang diikuti oleh mobil box menuju rumah Sdr. Rohman di Kuningan Jawa Barat.
- 10 Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2008 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa-1 dan Sdr. akang serta Sdr. Ustad Boy yang membawa mobil box dan pelaku lain yang mengendarai mobil honda jazz sampai di rumah Saksi-2 di Kuningan Jawa Barat dan sekira pukul 06.15 Wib Saksi-2 juga sampai di Kuningan Jawa Barat dengan menggunakan mobil panther.
- 11 Sekira pukul 06.25 Wib para Terdakwa dan pelaku sipil membongkar/menurunkan barang yang ada dalam mobil box yakni berupa HP nokia type 5300 yang masih dalam kardus dengan jumlah keseluruhan sebanyak 5500 unit. Selanjutnya HP tersebut disimpan di dalam rumah Saksi-2 setelah selesai membongkar dan menyimpan HP dalam rumah Saksi-2 kemudian Sdr. Akang dan Sdr. Nana membawa mobil box dan membuangnya di Brebes Jawa Tengah sementara para Terdakwa dan pelaku sipil yang lain istirahat hingga pukul 13.00 WIB. Setelah istirahat lalu Terdakwa-1 menelepon Saksi-5 Serda Hamdani dan menawarkan HP Nokia type 5300 saat itu Saksi-5 meminta sampel HP/contoh HP.
- 12 Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2008 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-5 dan Sdr. Alex melihat sampel/contoh HP saat itu Saksi-5 dan Sdr. Alex setuju membeli HP dan memesan sebanyak 2000 (dua ribu) unit. Kemudian pada hari Jum’at tanggal 29 Pebruari 2008 Terdakwa-1, Terdakwa-4, Sdr. Rohim, Sdr. Ustad Boy, Sdr. Mamo membawa HP nokia type 5300 sebanyak 2000 unit dari kuningan Jawa Barat ke Tanjung Priuk Jakarta Utara dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil isuzu elev dan 1 (satu) unit mobil honda jazz.
- 13 Bahwa setelah sampai di Tanjung Priuk bertemu dengan Saksi-5 dan Sdr. Alex tetapi Sdr. Alex tidak jadi membeli HP tersebut karena Sdr. Alex tidak bisa membayar secara cash dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) perunit. Setelah tidak ada kesepakatan dengan Sdr. Alex Selanjutnya Terdakwa-1 membawa HP Nokia type 5300 sebanyak 2000 unit ke Cipondoh Tangerang dan menyimpannya di rumah kontrakan Pak Udin yang ditunjukkan oleh Saksi-5.
- 14 Bahwa setelah HP Nokia type 5300 sebanyak 2000 unit disimpan di rumah kontrakan Pak Udin di daerah Cipondoh Tangerang maka HP tersebut sebagian telah terjual dengan perincian sebagai berikut :



- Pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2008 sekira pukul 15.30 Wib Saksi-5 membeli HP tersebut sebanyak 100 (seratus) unit dengan kesepakatan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) perunit yang dibayar setelah HP laku terjual.
- Pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2008 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-5 membeli HP sebanyak 150 (seratus) unit dengan kesepakatan yang sama dengan pengambilan yang pertama.
- Pada hari Jum'at tanggal 7 Maret 2008 sekira pukul 15.00 Wib Saksi-5 membeli HP tersebut sebanyak 150 (seratus) unit dengan kesepakatan yang sama
- Pada hari sabtu tanggal 8 Maret 2008 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-5 membeli HP tersebut sebanyak 100 (seratus) unit dengan kesepakatan yang sama
- Koka Azwar Efendi mengambil sebanyak 150 unit
- Sdr. Yusuf mengambil sebanyak 600 unit namun sebanyak 300 unit belum dibayar

15 Bahwa HP merek Nokia type 5300 sebanyak 2000 unit yang disimpan Terdakwa-1 di rumah kontrakan Pak Udin sebagian telah laku terjual yakni sebanyak 1100 unit. Dari Hasil penjualan HP tersebut Terdakwa-1 mendapatkan uang sebanyak Rp. 7.60.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa-1 telah membagi uang tersebut kepada 14 (empat belas) orang pelaku dengan perincian sebagai berikut :

- Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 mendapatkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
- Terdakwa-6 mendapatkan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- Sdr. Rohman, Sdr. Rohim, Sdr. Ustad Boy, Sdr. Mamo, Sdr. Nana, Sdr. Nanang, Sdr. Akang, Sdr. Mamang masing-masing mendapatkan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Sisanya sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dibawa oleh Sdr. Rohman

16 Bahwa uang yang didapat oleh Terdakwa-1 dari hasil pencurian dengan kekerasan sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut telah digunakan dengan perincian :

- untuk berfoya-foya sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Diberikan kepada ibunya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Diberikan kepada adiknya bernama Sdri. Tarizah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Diberikan kepada adik isterinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Membayar hutang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Dikirim kepada mertuanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikirim kepada abang iparnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Disumbangkan kep Mesjid di Tangerang dan Warakas serta untuk anak yatim dan anak jalanan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- **Diberikan kepada isterinya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)**

17 Bahwa Terdakwa-1 pernah melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan Terdakwa-3 Praka Antonius Heri dan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah diputus dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan sudah dijalani.

Terdakwa-2 :

- 1 Bahwa Terdakwa-2 menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui Pendidikan Secata PK B di Rinifdam VII / Wirabuana selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jawa Timur. Setelah selesai Pendidikan Kejuruan ditempatkan di Yon Arhanud 6 / 1 Kodam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP. 31950544280574.
- 2 Bahwa pada hari Minggu tanggal lupa bulan Pebruari 2008 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa-3 Praka Antonius menemui Terdakwa-2 di rumahnya asrama Yon Arhanud 6/1. Saat bertemuTerdakwa-3 mengatakan “bang ada kerjaan ngawal mobil” dan Terdakwa-2 menjawab “ya udah.” Keesokan harinya Terdakwa-2 dihubungi oleh Terdakwa-1 lewat telepon dan menyuruh Terdakwa-2 merapat ke belakang asrama Yon Arhanud 6/1. Setelah bertemu Terdakwa-2 naik ke mobil panther warna abu-abu No.Pol tidak tahu yang dikemudikan oleh Terdakwa-1 lalu pergi menuju daerah Bogasari Cilincing Jakarta Utara ke rumah teman Terdakwa-1 yang bernama Sdr. Rohman yanag sebelumnya belum dikenal Terdakwa-2. Setelah sampai Terdakwa-1 mengobrol dengan Sdr. Rohman dan saat itu Terdakwa-2 mendengar Sdr. Rohman mengatakan “ada barang IL (ilegal) handphone di daerah Muara Baru Jakarta Utara” dan Sdfr. Rohman menyuruh Terdakwa-1 untuk mencari orang lagi
- 3 Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2008 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa-2 bersama Terdakwa-1, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 berangkat ke rumah Sdr. Rohman di daerah Bogasari Cilincing Jakarta Utara dengan mengendarai mobil panther yang dikemudikan oleh Terdakwa-1. Setelah sampai sudah ada 5 (lima) orang sipil teman Terdakwa-1 yang telah berkumpul di rumah Sdr. Rohman. Setelah berkumpul lalu Terdakwa-1 dan Sdr. Rohman mengatur rencana pencurian dengan kekerasan yaitu Terdakwa-2 bersama Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan 2 (dua) orang sipil mengendarai mobil honda jazz milik Sdr. Rohman sementara Terdakwa-1 bersama Terdakwa-3, Terdakwa-6 dan 3 (tiga) orang sipil mengendarai mobil panther
- 4 Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2008 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa-2, Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan 2 (dua) orang sipil dengan mengendarai mobil honda jazz yang dikemudikan oleh Sdr. Rohim serta mobil panther yang didalamnya adalah Terdakwa-1, Terdakwa-3, Terdakwa-6 dan 3 (tiga) orang sipil dan dikemudikan oleh Terdakwa-1 berangkat menuju Muara Baru Jakarta Utara. Setelah sampai di Muara Baru mobil honda jazz dan mobil panther parkir di samping Apartemen Mitra Bahari dan Para Terdakwa serta pelaku sipil duduk di dalam mibil masing-masing sambil menunggu mobil yang diincar keluar dari Muara Baru.
- 5 Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib kendaraan mobil box colt diesel warna kuning No. Pol tidak tahu keluar dari Muara Baru. Kemudian para Terdakwa membuntuti dari belakang hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk jalan tol Pluit dan keluar tol Kemayoran Jakarta Utara. Setelah keluar tol Kemayoran Jakarta Utara dekat bundaran mobil panther yang dikemudikan Terdakwa-1 menyalip mobil honda jazz yang dikemudikan oleh Sdr. Rohman lalu Terdakwa-1 memotong jalan mobil box colt diesel warna kuning sehingga mobil box tersebut berhenti dan mobil honda jazz yang dikemudikan Sdr. Rohman berhenti disamping kanan mobil box dekat pintu pengemudi.

- 6 Bahwa setelah berhenti Terdakwa-2 keluar dari mobil honda jazz lalu berkata kepada pengemudi mobil box colt diesel “turun kamu.” Setelah itu pengemudi mobil box turun dan langsung ditangkap oleh Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 lalu memasukkan pengemudi mobil box tersebut ke dalam mobil honda jazz dan didudukkan di bagian belakang honda jazz. Selanjutnya Terdakwa-2, Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan dua orang sipil dengan menggunakan mobil honda jazz meninggalkan mobil box colt diesel menuju pintu tol Kemayoran. Setelah di Bandengan Jakarta Utara Terdakwa-6 turun sementara Terdakwa-2 dan yang lain menuju tol Cipularang dan supir mobil box colt diesel diturunkan di Tol Cipularang selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Kuningan Jawa Barat.
- 7 Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2008 sekira pukul 04.00 Wib sebelum sampai di Kuningan Jawa Barat Terdakwa-2 yang mengendarai mobil honda jazz bertemu dengan mobil colt diesel yang telah diambil dengan kekerasan dan dikemudikan oleh Terdakwa-1 lalu berangkat bersama-sama ke Kuningan Jawa Barat. Setelah sampai di Kuningan Jawa Barat mobil box colt diesel langsung dibawa menuju salah satu rumah. Kemudian barang yang ada dalam mobil box colt diesel diturunkan dan disimpan di dalam rumah tersebut. Sekira pukul 16.00 Terdakwa-2 bersama Terdakwa-1, Terdakwa-3, Terdakwa-5 kembali ke Jakarta dengan mengendarai mobil honda jazz yang dikemudikan oleh Terdakwa-1. Sementara kelima orang sipil serta mobil panther dan mobil box tinggal di Kuningan Jawa Barat.
- 8 Bahwa pada saat menurunkan barang kemasan kardus dari dalam mobil box colt diesel tersebut Terdakwa-2 melihat Terdakwa-1 merobek salah satu kemasan kardus dan memperlihatkan isinya berupa handphone merek Nokia type 5300 warna merah putih dan setiap kardus berisi handphone 10 (sepuluh) unit dan jumlah keseluruhan handphone tersebut sebanyak \pm 5000 unit. Namun Terdakwa-2 tidak mengetahui pemilik handphone tersebut tetapi menurut Sdr. Rohman handphone tersebut adalah barang ilegal.
- 9 Bahwa pada tanggal 10 Maret 2008 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa-2 bersama Terdakwa-1, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 berangkat ke rumah Serda Hamdani di Tangerang dengan mengendarai mobil honda jazz yang dikemudikan oleh Terdakwa-1. Setelah sampai Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menunggu di luar rumah setelah agak lama menunggu kemudian Terdakwa-3 berkata “bagi saja uangnya”. Kemudian Terdakwa-1 memanggil Terdakwa-2 lalu memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berupa uang pecahan seratus ribu rupiah. Setelah selesai pembagian selanjutnya pulang ke rumah masing-masing.
- 10 Bahwa uang hasil pencurian dengan kekerasan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima dari Terdakwa-1 telah digunakan oleh Terdakwa-2 antara lain :
 - Ditabung di Tabanas BRI cabang Tongkol Tanjung Priuk Jakarta Utara sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Dikirim kepada kakaknya yang bernama Sulastri di Palu Sulteng sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - Diberikan kepada isterinya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Memperbaiki rumah asrama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)



- Memperbaiki kuburan mertua di Depok sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Membayar hutang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Belanja baju untuk keluarga dan perabotan rumah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Amal kepada orang jalanan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Berfoya-foya bersama teman-temannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

11 Bahwa Terdakwa-2 tidak mengetahui jumlah keseluruhan uang hasil penjualan handphone yang telah dicuri dengan kekerasan serta Terdakwa-2 juga tidak mengetahui jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa yang lain serta pelaku sipil.

12 Bahwa saat melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap mobil box colt diesel Terdakwa-2 tidak memperhatikan jumlah penumpang mobil box tersebut tetapi menurut pemberitahuan Terdakwa-3 melalui handphone didalam mobil box ada dua orang anggota TNI AD dan telah diturunkan di tengah jalan

Terdakwa-3 :

- 1 Bahwa Terdakwa-3 menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui Pendidikan Secata Rindam Jaya selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jawa Timur. Setelah selesai Pendidikan Kejuruan ditempatkan di Yon Arhanud 6 / 1 Kodam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31980363641075.
- 2 Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2008 sekira pukul 10.00 Wib saat Terdakwa-3 sedang berada di rumah di asrama Yon Arhanud 6/1 Tanjung Priuk Jakarta Utara telah dihubungi oleh Terdakwa-1 lewat handphone. Dalam pembicaraan lewat handphone tersebut Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-3 untuk melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap 1 (satu) unit mobil truk box yang berisi handphone nokia type 5300 dan menurut Terdakwa-1 handphone tersebut tidak ada surat resminya.
- 3 Bahwa setelah itu Terdakwa-3 dijemput oleh Terdakwa-1 dengan menggunakan mobil daihatsu panther warna hitam dan dibelakang Mobil panther ada mobil honda jazz warna silver. Saat itu Terdakwa-3 berada didalam mobil panther bersama Terdakwa-1, Terdakwa-4, Sdr. Mamo, Sdr. Ustad dan Kang Nanang. Sedangkan yang berada dalam mobil honda jazz adalah Terdakwa-2, Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Sdr. Rohim.
- 4 Bahwa saat berada dalam mobil panther Terdakwa-1 langsung membicarakan rencana pencurian dengan kekerasan terhadap 1 (satu) unit mobil truk box colt diesel yang berisi handphone. Saat itu juga Terdakwa-1 langsung membagi tugas masing-masing yaitu :
 - Terdakwa-1 bertugas menyetop kendaraan mobil box colt diesel serta melakukan penodongan terhadap supir mobil box dengan menggunakan senjata api gas seperti FN 45



- Terdakwa-3 bertugas menurunkan dan menyandera serta memborgol supir dan pengawal mobil box dari TNI AD
 - Terdakwa-4 bertugas sebagai pengatur lalu lintas saat lalu lintas dalam keadaan ramai serta sebagai pengawas situasi
- 5 Bahwa pada hari yang sama Selasa tanggal 26 Pebruari 2008 mobil honda jazz dan mobil panther berangkat ke Penjaringan Muara Baru dan berhenti di depan gedung Apartemen Mitra Bahari menunggu mobil truk box lewat. Pada saat berada dalam mobil panther Terdakwa-1 selalu berkomunikasi dan koordinasi lewat HP dengan Terdakwa lain yang berada dalam mobil honda jazz yang berada dibelakang mobil panther.
- 6 Bahwa pada saat mobil box yang memuat handphone lewat selanjutnya dilakukan pengejaran dengan menggunakan 2 (dua) unit yakni mobil panther dan mobil honda jazz dan terjadi kejar-kejaran. Saat itu mobil panther dikemudikan oleh Sdr. Mamo dan Terdakwa-1 duduk disamping Sdr. Mamo sementara Terdakwa-3 duduk dibelakang sebelah kiri, Terdakwa-4 duduk disebelah kanan dan Sdr. Ustad duduk ditengah-tengah.
- 7 Bahwa sekira pukul 15.00 Wib di Kemayoran tepatnya di turunan jalan tol Kemayoran Jakarta Pusat saat arus lalu lintas ramai mobil panther memepet mobil box lalu Terdakwa-1 berdiri dijok depan samping supir sambil menodongkan senjata api ke arah supir mobil box dan berkata “kami dari Polda Metro Jaya akan memeriksa mobil.” Kemudian mobil box yang berisi handphone berhenti dan mobil panther langsung berhenti di depan mobil box yang berisi handphone sementara mobil honda jazz berada di belakang mobil panther.
- 8 Bahwa setelah mobil berhenti secara serentak para Terdakwa dan pelaku sipil keluar dari mobil panther dan mobil honda jazz dan langsung menguasai mobil box yang berisi handphone. Selanjutnya supir mobil box dan dua orang pengawal dari TNI AD diborgol oleh Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 dan dimasukkan kedalam mobil panther dan supir mobil box dimasukkan ke dalam mobil honda jazz. Setelah mobil box yang berisi handphone dikuasai para Terdakwa meninggalkan lokasi dan mobil box colt diesel yang berisi handphone langsung diambil alih oleh Terdakwa-1, Sdr. Akang dan Sdr. Nanang dan dibawa ke arah Cikampek dan dikemudikan oleh Sdr. Akang selanjutnya dibawa ke rumah Sdr. Rohman di Kuningan Jawa Barat. Sementara dua orang pengawal mobil box dibuang di daerah Cakung Jakarta Timur dengan posisi masih diborgol dan supir mobil box tidak diketahui keberadaannya karena mobil panther dan mobil honda jazz berpisah. Setelah di Kuningan Jawa Barat handphone diturunkan dari dalam mobil box dan disimpan di dalam rumah Sdr. Rohman sementara mobil box di buang di Brebes Jawa Tengah oleh Sdr. Nana.
- 9 Bahwa Terdakwa-3 tidak mengetahui pemilik mobil box yang berisi handphone serta jumlahnya yang telah dicuri dengan kekerasan oleh Terdakwa-2 dan kawan-kawan. Namun Terdakwa-2 mengetahui handphone tersebut merek Nokia type 3500. Handphone tersebut telah dijual oleh Terdakwa-1 namun Terdakwa-2 tidak mengetahui tempat penjualannya dan harga per unitnya.
- 10 Bahwa pada hari Jum’at tanggal 7 Maret 2008 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2, Terdakwa-4, Terdakwa-5 menjemput Terdakwa-3 di rumahnya dengan menggunakan mobil honda jazz yang dikemudikan oleh Terdakwa-1. Selanjutnya bersama-sama berangkat ke rumah famili Serda Hamdani di Tangerang untuk bertemu dengan Sdr. Rohman, Sdr. Ustad dan Sdr. Mamo. Setelah sampai ditangerang dilakukan pembagian uang hasil pencurian dengan kekerasan yang dibagikan langsung oleh Terdakwa-1 di dalam mobil honda jazz yang diparkir di halaman rumah famili Serda Hamdani.
- 11 Bahwa dari hasil pencurian dengan kekerasan tersebut Terdakwa-3 mendapat bagian sebesar RP. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan telah digunakan antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diberikan kepada isterinya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 - Membayar hutang kepada Sdr. Rohman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Untuk membeli pakaian keluarga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Berfoya-foya dengan teman-temannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- 12 Bahwa alat atau sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa-3 dan kawan-kawan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan adalah 1 (satu) unit kendaraan mobil isuzu panther warna hitam No. Pol tidak tahu, 1 (satu) unit kendaraan mobil honda jazz warna silver No. Pol tidak tahu, 2 (dua) pucuk senjata api gas mirip FN 45 yang satu digunakan oleh Terdakwa-1 dan 3 (tiga) buah borgol milik Sdr. Rohman.
- 13 Bahwa Terdakwa-3 pernah melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan Terdakwa-1 Praka Darmawan pada tahun 2003 dan telah diputus oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tahun 2004 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa-4 :

1. Bahwa Terdakwa-4 menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2001 melalui Pendidikan Secata Kodam VI / Tanjungpura selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jawa Timur. Setelah selesai Pendidikan Kejuruan ditempatkan di Yon Arhanud 6/1 Kodam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31020240680981
2. Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2008 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa-4 dihubungi oleh Terdakwa-1 lewat handphone dalam pembicaraan tersebut Terdakwa-1 berkata “Bud, mau duit gak ? dan Terdakwa-4 menjawab “siap, mau” Setelah berbicara lewat handphone maka Terdakwa-1 bersama Terdakwa yang lain menjemput Terdakwa-4 dengan menggunakan mobil panther warna hitam dan dibelakang mobil panther ada mobil honda jazz warna silver. Saat itu Terdakwa-4 berada didalam mobil panther bersama Terdakwa-1, Terdakwa-3, Sdr. Mamo, Sdr. ustad dan Kang Nanang. Sedangkan yang berada dalam mobil honda jazz adalah Terdakwa-2, Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Sdr. Rohim
3. Bahwa saat berada dalam mobil panther Terdakwa-1 langsung membicarakan rencana pencurian dengan kekerasan terhadap 1 (satu) unit mobil truk box colt diesel yang berisi handphone. Saat itu juga Terdakwa-1 langsung membagi tugas yakni Terdakwa-4 bertugas sebagai pengatur lalu lintas saat lalu lintas dalam keadaan ramai serta sebagai pengawas situasi dan Terdakwa-1 bertugas menyetop kendaraan mobil box colt diesel serta melakukan penodongan terhadap supir mobil box dengan menggunakan senjata api gas seperti FN 45 sementara tugas Terdakwa yang lain tidak diketahui oleh Terdakwa-4
4. Bahwa pada hari yang sama Selasa tanggal 26 pebruari 2008 mobil honda jazz dan mobil panther berangkat ke sasaran lewat gudang nokia penjarangan Penjarangan Muara Baru dan berhenti di depan gedung Apartemen Mitra Bahari menunggu mobil truk box yang memuat handphone lewat. Pada saat berada dalam mobil panther Terdakwa-1 selalu berkomunikasi dan koordinasi lewat HP dengan Terdakwa lain yang berada dalam mobil honda jazz yang berada dibelakang mobil panther
5. Bahwa pada saat mobil box yang memuat handphone lewat selanjutnya dilakukan pengejaran dengan menggunakan 2 (dua) unit yakni mobil panther dan mobil honda jazz. Saat itu mobil panther dikemudikan oleh Sdr. Mamo dan Terdakwa-1 duduk disamping Sdr. Mamo



sementara Terdakwa-3 duduk dibelakang sebelah kiri, Terdakwa-4 duduk disebelah kanan dan Sdr. Ustad duduk ditengah-tengah. Sekira pukul 15.00 Wib di Kemayoran tepatnya di turunan jalan tol Kemayoran Jakarta Pusat saat arus lalu lintas ramai mobil panther memepet mobil box lalu Terdakwa-1 berdiri di jok depan samping supir sambil menodongkan senjata api ke arah supir mobil box dan berkata “kami dari Polda Metro Jaya akan memeriksa mobil.” Kemudian mobil box yang berisi handphone berhenti dan mobil panther langsung berhenti di depan mobil box yang berisi handphone sementara mobil honda jazz berada di belakang mobil box

6. Bahwa setelah mobil box berhenti secara bersamaan Terdakwa-4 dan yang lain turun dari mobil panther dan mobil honda jazz dan langsung menguasai mobil box yang berisi handphone. Selanjutnya supir mobil box dan dua orang pengawal dari TNI AD diturunkan dan dibawa pergi. Sementara mobil box yang berisi handphone langsung diambil alih dan dibawa oleh Terdakwa-1 dan dua orang pelaku sipil namun Terdakwa-4 tidak mengetahui tujuannya

7. Bahwa Terdakwa-4 tidak mengetahui arah Terdakwa-1 membawa mobil box yang berisi handphone serta tidak mengetahui jenis serta jumlah handphone yang ada dalam mobil box yang telah diambil oleh Terdakwa-4 dan kawan-kawan dengan kekerasan karena setelah kejadian Terdakwa-4 langsung pulang ke rumah untuk tugas jaga plankton di Denma Mabesad Jakarta Pusat

8. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Maret 2008 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa-3 setelah turun piket dijemput oleh Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-5, Terdakwa-2 dengan menggunakan mobil honda jazz warna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa-1. Selanjutnya bersama-sama berangkat ke rumah famili Serda Hamdani di Tangerang untuk bertemu dengan Sdr. Rohman, Sdr. Ustad dan Sdr. Mamo. Setelah sampai ditangerang dilakukan pembagian uang hasil pencurian dengan kekerasan yang dibagikan langsung oleh Terdakwa-1 di dalam mobil honda jazz

9. Bahwa dari hasil pencurian dengan kekerasan tersebut Terdakwa-4 mendapat bagian sebesar RP. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan telah digunakan antara lain :

- Membayar hutang kepada kakaknya yang bernama Yolanda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Disumbangkan ke hajatan abang fleks matis di asrama Yon Arhanud 6/ 1 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Diberikan kepada kakaknya yang bernama Lasma sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Syukuran anak sebesar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Disumbangkan ke Masjid dan anak Yatim sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Dibagikan kepada saudara-saudaranya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Membeli HP merek sony ericson sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Diberikan kepada Sdr. Tina sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Belanja pakaian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Membeli tempat tidur sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Membeli susu anak selama sebulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya berobat anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Memperbaiki rumah asrama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

10. Bahwa alat atau sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa-4 dan kawan-kawan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan adalah 1 (satu) unit kendaraan mobil isuzu panther warna hitam No. Pol tidak tahu, 1 (satu) unit kendaraan mobil honda jazz warna silver No. Pol tidak tahu, 1 (satu) pucuk senjata api jenis tidak tahu yang digunakan oleh Terdakwa-1

Terdakwa-5 :

- 1 Bahwa Terdakwa-5 menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam II / Sriwijaya selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jawa Timur. Setelah selesai Pendidikan Kejuruan ditempatkan di Yon Arhanud 6/1 Kodam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31030493531181.
- 2 Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2008 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa-5 bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, dan Terdakwa-6 berangkat ke rumah Sdr. Rohman di daerah Bogasari Cilincing Jakarta Utara dengan mengendarai mobil panther yang dikemudikan oleh Terdakwa-1. Setelah sampai sudah ada 5 (lima) orang sipil teman Terdakwa-1 yang telah berkumpul di rumah Sdr. Rohman. Setelah berkumpul lalu Terdakwa-1 dan Sdr. Rohman mengatur rencana pencurian dengan kekerasan yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan 2 (dua) orang sipil mengendarai mobil honda jazz sementara Terdakwa-1 bersama Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan 3 (tiga) orang sipil mengendarai mobil panther.
- 3 Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2008 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa-5 bersama Terdakwa-2, Terdakwa-6 dan 2 (dua) orang sipil berangkat ke Muara Baru Jakarta Utara dengan mobil honda jazz yang dikemudikan oleh Sdr. Rohim. Setelah sampai di Muara Baru mobil honda jazz berhenti dan parkir di samping apartemen Mitra Bahari sementara mobil panther yang dikemudikan oleh Terdakwa-1 parkir dibelakang mobil honda jazz. Kemudian para Terdakwa duduk di dalam mobil yang di tumangi masing-masing sambil menunggu sasaran yang diincar yakni kendaraan mobil box colt diesel yang berisi handphone keluar dari Muara Baru.
- 4 Bahwa sekira pukul 15.00 Wib kendaraan mobil box colt diesel warna kuning No. Pol tidak tahu keluar dari Muara Baru. Kemudian mobil honda jazz yang dikemudikan Sdr. Rohim dan mobil panther yang dikemudikan Terdakwa-1 mengikuti/membuntuti mobil box dan masuk jalan tol Pluit lalu keluar Tol Kemayoran Jakarta Pusat dan tepat di dekat bundaran mobil panther yang dikemudikan Terdakwa-1 menyalip mobil box yang dikemudikan Sdr. Rohim lalu memotong jalan sehingga mobil box yang berisi handphone berhenti dan mobil honda jazz yang dikemudikan Sdr. Rohim juga berhenti di samping kanan mobil box dekat pintu pengemudi.
- 5 Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 langsung keluar dari mobil honda jazz lalu menyuruh supir mobil box turun dengan berkata "turun kamu." Setelah supir mobil box turun dari mobil langsung ditangkap oleh Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 lalu dimasukkan ke dalam mobil honda jazz dan didudukkan di jok belakang. Kemudian Terdakwa-5 bersama Terdakwa-2, Terdakwa-6 dan dua prang pelaku sipil meninggalkan lokasi dengan mengendarai mobil honda jazz menuju pintu tol Kemayoran setelah sampai di Bandengan Jakarta Utara Terdakwa-6 turun sementara Terdakwa-5 bersama Terdakwa-2 dan dua orang pelaku sipil melanjutkan perjalanan menuju tol Cipularang dan supir mobil box colt diesel diturunkan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tol Cipularang selanjutnya Terdakwa-5 dan yang lain melanjutkan perjalanan menuju Kuningan Jawa Barat.

- 6 Bahwa pada tanggal 27 Februari 2008 sekira pukul 04.00 Wib sebelum sampai di Kuningan Jawa Barat Terdakwa-5 yang berada dalam mobil honda jazz bertemu dengan mobil colt diesel yang telah diambil dengan kekerasan dan dikemudikan oleh Terdakwa-1 lalu berangkat bersama-sama ke Kuningan Jawa Barat. Setelah sampai di Kuningan Jawa Barat mobil box colt diesel langsung dibawa menuju rumah Sdr. Rohman. Kemudian barang yang ada dalam mobil box colt diesel diturunkan dan disimpan di dalam rumah Sdr. Rohman. Sekira pukul 16.00 Terdakwa-5 bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, kembali ke Jakarta dengan mengendarai mobil honda jazz yang dikemudikan oleh Terdakwa-1. Sementara kelima orang sipil serta mobil panther dan mobil box tinggal di Kuningan Jawa Barat.
- 7 Bahwa pada saat menurunkan barang dari dalam mobil box colt diesel yang berupa kemasan kardus Terdakwa-5 melihat Terdakwa-1 merobek salah satu kemasan kardus dan memperlihatkan isinya berupa handphone merek Nokia type 5300 warna merah putih dan setiap kardus berisi handphone 10 (sepuluh) unit dan jumlah keseluruhan handphone tersebut sebanyak \pm 5000 unit.
- 8 Bahwa pada tanggal 10 Maret 2008 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa-5 bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, berangkat ke rumah Serda Hamdani di Tangerang dengan mengendarai mobil honda jazz yang dikemudikan oleh Terdakwa-1. Setelah sampai para Terdakwa menunggu di luar rumah dan setelah agak lama menunggu kemudian Terdakwa-3 berkata "bagi saja uangnya". Kemudian Terdakwa-1 memanggil Terdakwa-5 lalu memberikan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) berupa uang pecahan seratus ribu rupiah. Setelah selesai pembagian selanjutnya Terdakwa-5 pulang ke rumahnya di asrama Yon Arhanud 6/1.
- 9 Bahwa uang hasil pencurian dengan kekerasan sebesar RP. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang diterima Terdakwa-5 telah digunakan antara lain :
 - Pada tanggal 12 Maret 2008 dikirim kepada orang tuanya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) melalui Bank BNI
 - Dipinjam orang tua pacarnya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
 - Dipinjam Prada Afriandi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - Disimpan dalam lemari di barak Yon Arhanud 6 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - Belanja sepatu, baju serta foya-foya dengan teman-temannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 10 Bahwa Terdakwa-5 tidak mengetahui pemilik mobil colt diesel dan hondphone yang telah dicuri dengan kekerasan oleh Terdakwa-5 dan kawan-kawannya namun menurut pemberitahuan Sdr. Rohman handphone yang dicuri dengan kekerasan tersebut adalah barang ilegal.
- 11 Bahwa saat melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap mobil box colt diesel yang berisi handphone Terdakwa-5 tidak memperhatikan jumlah penumpang yang ada dalam mobil box, Terdakwa-5 juga tidak mengetahui diantara Terdakwa ada yang membawa senjata api



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-6 :

- 1 Bahwa Terdakwa-6 menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui Pendidikan Secata PK di Rinifdam I / BB Padang selesai Pendidikan diantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jawa Timur. Setelah selesai Pendidikan Kejuruan ditempatkan di Yon Arhanud 6/1 Kodam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31040039200885.
- 2 Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2008 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa-6 bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, dan Terdakwa-5 berangkat ke rumah Sdr. Rohman di daerah Bogasari Cilincing Jakarta Utara dengan mengendarai mobil panther yang dikemudikan oleh Terdakwa-1. Setelah sampai sudah ada 5 (lima) orang sipil teman Terdakwa-1 yang telah berkumpul di rumah Sdr. Rohman. Setelah berkumpul lalu Terdakwa-1 dan Sdr. Rohman mengatur rencana pencurian dengan kekerasan yaitu Terdakwa-6 bersama Terdakwa-2, Terdakwa-5, dan 2 (dua) orang sipil mengendarai mobil honda jazz sementara Terdakwa-1 bersama Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan 3 (tiga) orang sipil mengendarai mobil panther milik Sdr. Rohman.
- 3 Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2008 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa-6 bersama Terdakwa-2, Terdakwa-5 dan 2 (dua) orang sipil berangkat ke Muara Baru Jakarta Utara dengan mobil honda jazz yang dikemudikan oleh Sdr. Rohim. Setelah sampai di Muara Baru mobil honda jazz berhenti dan parkir di samping apartemen Mitra Bahari sementara mobil panther yang dikemudikan oleh Terdakwa-1 parkir dibelakang mobil honda jazz. Kemudian para Terdakwa duduk di dalam mobil yang di tumpangi masing-masing sambil menunggu sasaran yang diincar yakni kendaraan mobil box colt diesel yang berisi handphone keluar dari Muara Baru.
- 4 Bahwa sekira pukul 15.00 Wib kendaraan mobil box colt diesel warna kuning No. Pol tidak tahu keluar dari Muara Baru. Kemudian mobil honda jazz yang dikemudikan Sdr. Rohim dan mobil panther yang dikemudikan Terdakwa-1 mengikuti/membuntuti mobil box dan masuk jalan tol Pluit lalu keluar Tol Kemayoran Jakarta Pusat. Sekira pukul 16.00 Wib tepat di dekat bundaran mobil panther yang dikemudikan Terdakwa-1 menyalip mobil box yang dikemudikan Sdr. Rohim lalu memotong jalan sehingga mobil box yang berisi handphone berhenti dan mobil honda jazz yang dikemudikan Sdr. Rohim juga berhenti di samping kanan mobil box dekat pintu pengemudi.
- 5 Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 langsung keluar dari mobil honda jazz lalu menyuruh supir mobil box turun dengan berkata "turun kamu." Setelah supir mobil box turun dari mobil langsung ditangkap oleh Terdakwa-6 dan Terdakwa-5 lalu dimasukkan ke dalam mobil honda jazz dan didudukkan di jok belakang. Kemudian Terdakwa-6 bersama Terdakwa-2, Terdakwa-5 dan dua prang pelaku sipil meninggalkan lokasi dengan mengendarai mobil honda jazz menuju pintu tol Kemayoran setelah sampai di Pluit Jakarta Utara Terdakwa-6 turun dan pulang ke asrama Yon arhanud 6 sementara Terdakwa-5 bersama Terdakwa-2 dan dua orang pelaku sipil melanjutkan perjalanan namun Terdakwa-6 tidak mengetahui tujuannya.
- 6 Bahwa pada tanggal 12 Maret 2008 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa-6 dipanggil oleh Terdakwa-1 dan disuruh datang ke rumahnya di asrama Yon Arhanud 6. Setelah bertemu Terdakwa-1 memberikan uang hasil pencurian dengan kekerasan kepada Terdakwa-6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa-6 antara lain :

- Pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2008 diberikan kepada abangnya bernama Sdr. Chandra untuk dikirim kepada orang tuanya di Pekan Baru sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)
- Diberikan kepada pacarnya bernama Sdr. Nita sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
- 7 Bahwa Terdakwa-6 tidak mengetahui pemilik mobil colt diesel yang telah dicuri dengan kekerasan oleh Terdakwa-5 dan kawan-kawannya. Saat melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap mobil box colt diesel Terdakwa-6 tidak memperhatikan jumlah penumpang yang ada dalam mobil box dan Terdakwa-6 juga tidak mengetahui diantara Terdakwa ada yang membawa senjata api.
- 8 Bahwa Terdakwa-6 tidak mengetahui jumlah keseluruhan uang hasil pencurian dengan kekerasan yang dilakukan bersama kawan-kawannya selain itu Terdakwa-6 juga tidak mengetahui jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa lain dari hasil pencurian dengan kekerasan tersebut

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

- Barang-barang:
 - 45 (empat puluh lima) dus berisi 450 unit HP merek Nokia type 5300 warna merah putih.
 - Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disita dari orang tua Terdakwa-5 bernama Ny. Mutiah.
- Uang tunai sebesar Rp.9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari orang tua Terdakwa-3.
- Uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang disita dari Ny. Sri Pujiastuti Astuti.
- **Uang tunai sebesar Rp.3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari orang tua Terdakwa-6.**

Yang semuanya telah diperlihatkan/ dibacakan pada Terdakwa dan Para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui Pendidikan Secata PK di Rinifdam I / BB Padang selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jawa Timur. Setelah selesai Pendidikan Kejuruan ditempatkan di Yon Arhanud 6/1 Kodam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31970049341277.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui Pendidikan Secata PK B di Rinifdam VII / Wirabuana selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jawa Timur. Setelah selesai Pendidikan Kejuruan ditempatkan di Yon Arhanud 6 / 1 Kodam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP. 31950544280574.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui Pendidikan Secata Rindam Jaya selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jawa Timur. Setelah selesai Pendidikan Kejuruan ditempatkan di Yon Arhanud 6 / 1 Kodam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31980363641075.

4. Bahwa benar Terdakwa-4 menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2001 melalui Pendidikan Secata Kodam VI / Tanjungpura selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jawa Timur. Setelah selesai Pendidikan Kejuruan ditempatkan di Yon Arhanud 6/1 Kodam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31020240680981.

5. Bahwa benar Terdakwa-5 menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam II / Sriwijaya selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jawa Timur. Setelah selesai Pendidikan Kejuruan ditempatkan di Yon Arhanud 6/1 Kodam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31030493531181.

6. Bahwa benar Terdakwa-6 menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui Pendidikan Secata PK di Rinifdam I / BB Padang selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jawa Timur. Setelah selesai Pendidikan Kejuruan ditempatkan di Yon Arhanud 6/1 Kodam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31040039200885.

7. Bahwa benar sekitar awal bulan Desember 2007 Terdakwa-1 kenal dengan Saksi-2 Sdr. Abdul Rohman di Muara Baru Jakarta Utara. Setelah berkenalan Terdakwa-1 menjadi sering bertemu dan berkomunikasi dengan Saksi-2. Pada awal bulan Januari 2008 Saksi-2 mengajak Terdakwa-1 untuk melakukan perampokan handphone dan menurut Saksi-2 handphone yang akan dirampok merupakan handphone ilegal. Saat itu Terdakwa-1 langsung menyetujui ajakan Saksi-2 oleh karena Terdakwa diyakinkan oleh Saksi-2 apabila bisa merampok akan mendapatkan uang yang cukup besar.

8. Bahwa benar selanjutnya pada awal februari 2008 Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-3 melalui telpon tentang rencana Terdakwa-1 dan Saksi-2 Sdr. Rohman melakukan perampokan Handphone dan apabila berhasil akan mendapatkan uang yang banyak selanjutnya Terdakwa-3 menyampaikan juga kepada Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 sedangkan Terdakwa-2 diajak oleh Terdakwa-1.

9. Bahwa benar pada 26 Februari 2008 Saksi-2 menjemput Terdakwa-1 dan mengajak ke rumahnya di Lagoa Kresek tepatnya di depan PT. Bogasari Jakarta Utara. Setelah sampai di rumah Saksi-2, telah menunggu teman-teman Saksi-2 yakni Sdr. Abdul Rohim, Sdr. Supandi alias Prodo, Sdr. Ahmad Madhari, Sdr. Wawan, Sdr. Darim, Sdr. Nanang, Sdr. Nana. Selanjutnya Saksi-2 memperkenalkan Terdakwa-1 kepada teman-temannya tersebut. Saat itu Saksi-2 mengatakan masih kekurangan orang untuk melakukan perampokan maka Saksi-2 menyuruh Terdakwa-1 untuk mencari orang lagi untuk ikut melakukan perampokan. Setelah pertemuan tersebut Terdakwa pulang ke Asrama dan bertemu dengan Terdakwa-3, selanjutnya Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ikut melakukan perampokan handphone ilegal dan Terdakwa-3 menyetujui ajakan Terdakwa-1.

10. Bahwa benar pada awal bulan Pebruari 2008 Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-3 ke rumah Saksi-2 Setelah bertemu Saksi-2 mengatakan masih kurang orang untuk melakukan perampokan. Pada pertengahan bulan Pebruari 2008 Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 mengajak Terdakwa-2 dan Terdakwa-5. Kemudian pada tanggal 25 Pebruari 2008 Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-4 dan Terdakwa-6.

11. Bahwa benar pada tanggal 26 Pebruari 2008 Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Saksi-1 Sdr. Abdul Rohim, Saksi-2 Sdr. Abdul Rohman, Saksi-3 Sdr. Supandi alias Prodo, Sdr. Darim, Sdr. Nana, Sdr. Nanang, Sdr. Wawan berkumpul di rumah Saksi-2 di Lagoa Kresek tepatnya di depan PT. Bogasari Jakarta Utara dan menyusun rencana perampokan handphone dan pembagian tugas.

12. Bahwa dalam rencana tersebut teiah dibagi peran / tugas masing-masing pelaku yakni :

- Saksi-2 dan Saksi-3 berperan mensurvei di lapangan dan mengintai mobil box berisi handphone yang keluar dari Gudang Muara Baru
- Saksi-1 berperan sebagai pengemudi mobil honda jazz warna silver No. Pol B-2207 RZ
- Sdr. Ahmad Madari berperan sebagai pengemudi mobil panther warna hitam
- Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Sdr. Nana, Sdr. Darim, Sdr. Nanang dan Sdr. Wawan sebagai pelaksana di lapangan.

13. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2008 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-3 memantau / mengawasi mobil boks colt diesel warna kuning No. Pol B 9604 QN yang memuat handphone di gudang A-1 Jl. Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara dan Saksi-2 mengawasi dari rumahnya di Jl. Muara Baru Rt. 16 / 17 Kel. Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara Sementara Terdakwa-1, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-4, Sdr. Nanang mengendarai mobil panther dan Terdakwa-2, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Saksi-1, Sdr. Nana dan Sdr. Darim mengendarai mobil honda jazz masing-masing parkir di samping Apartemen Mitra Bahari menunggu informasi dari Saksi-2 dan Saksi-3.

16. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB mobil box colt diesel warna kuning silver No. Pol B 9604 QN yang mengangkut handphone keluar dari gudang A-1 Muara baru Jakarta Utara. Kemudian Saksi-3 menghubungi Saksi-2 lewat handphone lalu Saksi-2 menghubungi Terdakwa-1 melalui handphone dan berkata "Pak siap target telah keluar dengan nomor Polisi B 9604 QN". Setelah mobil box yang diinformasikan Saksi-2 lewat maka Para Terdakwa dan pelaku sipil yang lain mengikuti/membuntuti mobil box No. Pol B 9604 QN dari belakang dan masuk tol Pluit lalu keluar tol Kemayoran dengan menggunakan mobil isuzu panther yang dikemudikan oleh Saksi-4 dan mobil honda jazz yang dikemudikan oleh Saksi-1.

17. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB Setelah keluar tol Kemayoran tepatnya di Jl. Raya Benyamin Sueb Pademangan Jakarta Utara Saksi-1 yang mengemudikan mobil honda jazz rnernepet mobil Bok Mitsubhisi No. Pol B 9604 QN dan mobil panther rnelambung ke depan dan menyalip mobil honda jazz. Selanjutnya Terdakwa-1 yang berada dalam mobil panther berdiri di jok depan mobil panther dan mengacungkan pistol gas mirip FN 45 ke arah supir rnobil box sambil berkata dengan menggunakan pengeras suara rnegapone "mobil box segera pelankan kendaraan anda dan minggir kami dari Polda Metro Jaya akan memeriksa mobil".

18. Bahwa benar setelah mobil bok No. Pol B 9604 QN berhenti kemudian Para Terdakwa turun dari mobil panther dan mobil honda jazz. Kemudian Terdakwa-1 langsung mendekati mobil box dari pintu sebelah kiri mobil box sambil menodongkan pistol dan berkata " turun semua Kami dari Polda Metro Jaya dan kami mendapat informasi bahwa mobil ini membawa barang ilegal " Selanjutnya Terdakwa-2 Iangsung menarik Saksi-10 Sdr. Pendi Suhendi keluar dari mobil bok dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam mobil honda jazz lalu diborgol oleh Terdakwa-5 dan Terdakwa-6. Sedangkan Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 melumpuhkan 2 (dua) orang kernet (Saksi-11 dan Saksi-12) serta 2 (dua) orang Anggota TNI (Saksi-8 dan Saksi-9) yang mengawal mobil bok dan dimasukkan ke dalam mobil panther dan semuanya diborgol.

19 Bahwa benar setelah menguasai mobil box colt diesel warna kuning silver No. Pol B 9604 QN yang berisi handphone selanjutnya Para Terdakwa dan pelaku sipil berpisah meninggalkan lokasi dan mobil box No. Pol 89604 QN diambil alih oleh Terdakwa-1, Sdr. Darkim dan Sdr. Wawan dan dibawa ke rumah Saksi-2 di Kuningan Jawa Barat melalui jalan Tol Cikampek. Sementara dua orang pengawal mobil box dari TNI AD yang dimasukkan ke dalam mobil panther diturunkan kira-kira 800 m dari lokasi kejadian dan 2 (dua) orang kenek mobil box diturunkan di jalan tol Cakung dalam keadaan tangan diborgol sementara supir mobil box (Saksi 10) diturunkan di tol Cipularang dalam keadaan tangan diborgol.

20 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2008 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa-1, Sdr. Wawan, Sdr. Darkim yang membawa mobil box No. Pol B 9604 QN dan mobil Honda jazz yang dibawa Saksi-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-5 sampai di rumah Saksi-2 di Kuningan Jawa Barat. Kemudian sekira pukul 06.15 WIB mobil panther yang dibawa oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 sampai di rumah Saksi-2 di Kuningan Jawa Barat. Sekira pukul 06.25 WIB Para Terdakwa dan pelaku sipil membongkar / menurunkan barang yang ada dalam mobil box yakni berupa HP Nokia type 5300, Nokia type 3500 dan Nokia type 3110 yang masih dalam kardus dengan jumlah keseluruhan sebanyak 5500 unit Selanjutnya HP tersebut disimpan di dalam rumah Saksi-2. Setelah selesai menurunkan HP dari dalam mobil bok kemudian Sdr. Akang dan Sdr. Nana membuang mobil box No. Pol B 9604 QN di Brebes Jawa Tengah.

21 Bahwa benar pada tanggal 28 Pebruari 2008 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-5 dan menawarkan handphone merek Nokia Type 5300 dan saat itu Saksi-5 meminta sampel HP / contoh HP. Kemudian besok harinya Jum'at tanggal 29 Pebruari 2008 Terdakwa-1, Terdakwa-4, Saksi-1, Sdr. Ustad Boy, Sdr. Mamo membawa HP Nokia type 5300 sebanyak 2000 (dua ribu) unit dari Kuningan Jawa Barat ke Tanjung Priok Jakarta Utara dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil isuzu elev dan 1 (satu) unit mobil honda jazz. Setelah sampai di Tanjung Priok dan bertemu dengan Saksi-5 dan Sdr. Alex tetapi Sdr. Alex tidak jadi membeli HP tersebut karena Sdr. Alex tidak bisa membayar secara cash dengan harga Rp. 950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per unit. Setelah tidak ada kesepakatan dengan Sdr. Alex Selanjutnya Terdakwa-1 membawa HP Nokia type 5300 sebanyak 2000 (dua ribu) unit ke Cipondoh Tangerang dan menyimpannya di rumah kontrakan Pak Udin yang ditunjukkan oleh Saksi-5.

19. Bahwa benar Setelah HP Nokia type 5300 sebanyak 2000 (dua ribu) unit disimpan di rumah kontrakan Pak Udin di daerah Cipondoh Tangerang maka HP tersebut sebagian telah terjual dengan perincian sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2008 sekira pukul 15.30 Wib Saksi-5 membeli HP tersebut sebanyak 100 (seratus) unit dengan kesepakatan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per unit yang dibayar Setelah HP laku terjual
- Pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2008 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-5 membeli HP sebanyak 150 (seratus) unit dengan kesepakatan yang sama dengan pengambian yang pertama
- Pada hari Jum'at tanggal 7 Maret 2008 sekira pukul 15.00 Wib Saksi-5 membeli HP tersebut sebanyak 150 (seratus) unit dengan kesepakatan yang sama
- Pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2008 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-5 membeli HP tersebut sebanyak 100 (seratus) unit dengan kesepakatan yang sama



- Kopka Azwar Efendi mengambil sebanyak 150 (seratus lima puluh) unit
- Sdr. Yusuf mengambil sebanyak 600 unit namun sebanyak 300 (tiga ratus) unit belum dibayar

20. Bahwa benar HP merek Nokia type 5300 sebanyak 2000 (dua ribu) unit yang disimpan Terdakwa-1 di rumah kontrakan Pak Udin sebagian telah laku terjual yakni sebanyak 1100 (seribu seratus) unit. Dari Hasil penjualan HP tersebut Terdakwa-1 mendapatkan uang sebanyak Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa-1 telah membagi uang tersebut kepada 14 (empat belas) orang pelaku dengan perincian sebagai berikut :

- Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 mendapatkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)

- Terdakwa-6 mendapatkan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

- Sdr. Rohman, Sdr. Rohim, Sdr. Ustad Boy, Sdr. Mamo, Sdr. Nana, Sdr. Nanang, Sdr. Akang, Sdr. Mamang masing-masing mendapatkan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

- Sisanya sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dibawa oleh Sdr. Rohman

21. Bahwa benar alat atau sarana yang dipergunakan oleh Para Terdakwa dan pelaku sipil untuk melakukan pencurian dengan kekerasan adalah 1 (satu) unit kendaraan mobil isuzu panther warna hitam No. Pol tidak tahu, 1 (satu) unit kendaraan mobil honda jazz warna silver No. Pol tidak tahu, 2 (dua) pucuk senjata api gas mirip FN 45 yang satu digunakan oleh Terdakwa-1 dan 3 (tiga) buah borgol milik Sdr. Rohman.

22. Bahwa benar mobil box colt diesel warna kuning silver No. Pol B 9604 QN yang berisi handphone merek Nokia type 5300, Nokia type 3500 dan Nokia type 3110 dengan jumlah keseluruhan sebanyak 5500 (lima ribu lima ratus) unit adalah milik PT. ERA JAYA dan akibat pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa maka PT. ERA JAYA SWASEMBADA mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).

23. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 pernah melakukan tindak pidana pencurian pada tahun 2003 dan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah diputus dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan untuk Terdakwa-1 dan 3 (tiga) bulan untuk Terdakwa-3.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidana dari Tuntutan Oditur Militer yang membuktikan dakwaan alternatif ke satu karena dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibedakan antara pengertian pencurian dan pemerasan mempunyai pengertian yang berbeda yang di lihat dari sisi beralihnya barang dari penguasa barang kepada pelaku. Pada pencurian beralihnya barang sepengetahuan atau tidak sepengetahuan dari penguasa barang sedangkan pada pemerasan beralihnya barang dari penguasa kepada pelaku diketahui oleh penguasa barang dengan cara diserahkan karena adanya perbuatan yang merugikan keamanan dari penguasa barang oleh karenanya majelis dalam hal ini akan membuktikan dalam alternatif yang ke dua demikian pula dengan permohonan pembedaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim akan membuktikan pada alternatif dakwaan kedua sebagai mana fakta dipersidangan sehingga majelis mengemukakan pendapatnya yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barangsiapa”

Unsur Kedua : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Unsur Ketiga : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”

Unsur keempat : “memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : : “Barangsiapa”

Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal Subyek adalah seorang Prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni belum mengakairi atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain telah ternyata bahwa

1. Bahwa Terdakwa-1 menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui Pendidikan Secata PK di Rinifdam I / BB Padang selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jawa Timur. Setelah selesai Pendidikan Kejuruan ditempatkan di Yon Arhanud 6/1 Kodam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31970049341277
2. Bahwa Terdakwa-2 menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui Pendidikan Secata PK B di Rinifdam VII / Wirabuana selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jawa Timur. Setelah selesai Pendidikan Kejuruan ditempatkan di Yon Arhanud 6 / 1 Kodam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP. 31950544280574
3. Bahwa Terdakwa-3 menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui Pendidikan Secata Rindam Jaya selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jawa Timur. Setelah selesai Pendidikan Kejuruan ditempatkan di Yon Arhanud 6 / 1 Kodam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31980363641075
4. Bahwa Terdakwa-4 menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2001 melalui Pendidikan Secata Kodam VI / Tanjungpura selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jawa Timur. Setelah selesai Pendidikan Kejuruan ditempatkan di Yon Arhanud 6/1 Kodam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31020240680981

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Bahwa Terdakwa-5 menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam II / Sriwijaya selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jawa Timur. Setelah selesai Pendidikan Kejuruan ditempatkan di Yon Arhanud 6/1 Kodam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31030493531181
- 6 Bahwa Terdakwa-6 menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam I / BB Padang selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jawa Timur. Setelah selesai Pendidikan Kejuruan ditempatkan di Yon Arhanud 6/1 Kodam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31040039200885
7. Bahwa Para Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AD dan sampai dengan sekarang ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD dan masing-masing berpangkat Terdakwa-1 Prajurit Kepala, Terdakwa-2 Kopral Satu, Terdakwa-3 Prajurit Kepala, Terdakwa-4 Prajurit Satu, Terdakwa-5 Prajurit Satu dan Terdakwa-6 Prajurit Dua
- 8 Bahwa dalam persidangan Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit
9. Bahwa sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit. Menurut pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah
10. Bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan mengingat Para Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu “: “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Bahwa yang dimaksud dengan “secara bersama-sama” adalah tindak pidana itu dilakukan oleh 2(dua) orang atau lebih dan sesuai yang dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat berbentuk bersama-sama dalam arti setiap peserta/pelaku ikut mewujudkan terjadinya tindak pidana atau turut serta melakukan atau ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan (menyuruh lakukan) dengan demikian bersama-sama dapat berbentuk turut serta melakukan dan dapat pula berbentuk menyuruh lakukan.

Bahwa dalam bentuk turut serta melakukan harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu adanya kerjasama. Kerjasama secara sadar ada apabila setiap peserta menyadi akan melakukan suatu tindak pidana sedangkan kerja sama secara fisik adalah bahwa setiap peserta ikut mewujudkan pelaksanaan tindak pidana walaupun ada yang tidak memenuhi kedua unsur-unsur tindak pidana tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “secara sendiri-sendiri” adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan para pelaku.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain telah ternyata bahwa :

- 1 Bahwa pada akhir bulan Januari 2008 Saksi-2 menjemput Terdakwa-1 dan mengajak ke rumahnya di Lagoa Kresek tepatnya di depan PT. Bogasari Jakarta Utara. Setelah sampai di rumah Saksi-2, telah menunggu teman-teman Saksi-2 yakni Sdr. Abdul Rohim, Sdr. Supandi alias Prodo, Sdr. Ahmad Madhari, Sdr. Wawan, Sdr. Darim, Sdr. Nanang, Sdr. Nana. Selanjutnya Saksi-2 memperkenalkan Terdakwa-1 kepada teman-temannya tersebut. Saat itu Saksi-2 mengatakan masih kekurangan orang untuk melakukan perampokan maka Saksi-2 menyuruh Terdakwa-1 untuk mencari orang lagi untuk ikut melakukan perampokan
- 2 Bahwa dalam pertemuan sdr Rohman menyampaikan kepada Terdakwa-1 bahwa hasil dari rampokan apabila dibagi masing-masing orang akan mendapatkan Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah). Setelah pertemuan tersebut Terdakwa pulang ke asrama dan bertemu dengan Terdakwa-3, selanjutnya Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-3 untuk ikut melakukan perampokan handphone ilegal dan Terdakwa-3 menyetujui ajakan Terdakwa-1
- 3 Bahwa kemudian Terdakwa-3 menghubungi Terdakwa-2 agar mau ikut dalam perampokan handphone ilegal bersama dengan Terdakwa-1 karena hasilnya cukup besar sedangkan Terdakwa-2 menghubungi Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6
- 4 Bahwa pada tanggal 25 Februari 2008 Sdr. Rochman memberitahukan bahwa pelaksanaan perampokan dilakukan pada esok bari yaitu tanggal 26 Februari sehingga Terdakwa-1 menyampaikan kepada para Terdakwa yang lain tentang waktu pelaksanaannya
- 5 Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2008 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa-1 menjemput Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 dengan menggunakan mobil Panther dari asrama menuju ke rumah Rohman di Bogasari, sedangkan Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 dijemput oleh sdr mamo dengan menggunakan mobil Honda Jass di Lembaga Sandhi Negara (LSN)
- 6 Bahwa pada pukul 07.00 Wib Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Saksi-1 Sdr. Abdul Rohim, Saksi-2 Sdr. Abdul Rohman, Saksi-3 Sdr. Supandi alias Prodo, Sdr. Darim, Sdr. Nana, Sdr. Nanang, Sdr. Wawan berkumpul di rumah Saksi-2 di Lagoa Kresek tepatnya di depan PT. Bogasari Jakarta Utara dan menyusun rencana perampokan handphone dan pembagian tugas
- 7 Bahwa dalam rencana tersebut telah dibagi peran / tugas masing-masing pelaku yakni :
 - a Saksi-2 dan Saksi-3 berperan mensurvei di lapangan dan mengintai mobil box berisi handphone yang keluar dari Gudang Muara Baru
 - b Saksi-1 berperan sebagai pengemudi mobil honda jazz warna silver No. Pol B-2207 RZ
 - c Sdr. Ahmad Madari berperan sebagai pengemudi mobil panther warna hitam
 - d Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Sdr. Nana, Sdr. Darim, Sdr. Nanang dan Sdr. Wawan sebagai pelaksana di lapangan
- 8 Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2008 Saksi 8 Kopka Kenang Mulyadi bersama Saksi-9 Serda I Gede Dili berkerja di luar jam dinas mencari tambahan biaya hidup dengan bekerja di PT. TRI MULYA sebagai pengawal mobil box Mitsubishi warna kuning No pol B-9604-QN yang membawa Handphone Nokia type 3500 dan 5300 sebanyak 5500 (lima ribu lima ratus) unit dari PT. ERA JAYA milik Ny. Kim Sutadi dan diperintah oleh Supervaiser Gudang PT. TRI MULYA yaitu bapak Samin untuk dibawa ke PT. PALASTAR di Sunter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 Bahwa dalam mobil box Mitsubishi warna kuning selain Saksi 8, Saksi 9 juga Sopir Sdr. Pendi Suhendi, dan beberapa rekan yaitu Uyu Wahyudin dan Uyi Suherlan berangkat dari Gudang PT. TRI MULYA di Jl. Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara menuju daerah pergudangan Sunter dengan melalui jalan tol
- 10 Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2008 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-3 memantau / mengawasi mobil boks colt diesel warna kuning No. Pol B 9604 QN yang memuat handphone di gudang A-1 Jl. Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara dan Saksi-2 mengawasi dari rumahnya di Jl. Muara Baru Rt. 16 / 17 Kel. Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara Sementara Terdakwa-1, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-4, Sdr. Nanang mengendarai mobil panther dan Terdakwa-2, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Saksi-1, Sdr. Nana dan Sdr. Darim mengendarai mobil honda jazz masing-masing parkir di samping Apartemen Mitra Bahari menunggu informasi dari Saksi-2 dan Saksi-3
- 11 Bahwa sekira pukul 15.00 WIB mobil box colt diesel warna kuning silver No. Pol B 9604 QN yang mengangkut handphone keluar dari gudang A-1 Muara Baru Jakarta Utara. Kemudian Saksi-3 menghubungi Saksi-2 lewat handphone lalu Saksi-2 menghubungi Terdakwa-I melalui handphone dan berkata "Pak siap target telah keluar dengan nomor Polisi B 9604 QN". Setelah mobil box yang diinformasikan Saksi-2 lewat maka Para Terdakwa dan pelaku sipil yang lain mengikuti/membuntuti mobil box No. Pol B 9604 QN dari belakang dan masuk tol Pluit lalu keluar tol Kemayoran dengan menggunakan mobil isuzu panther yang dikemudikan oleh Saksi-4 dan mobil honda jazz yang dikemudikan oleh Saksi-1
- 12 Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Setelah keluar tol Kemayoran tepatnya di Jl. Raya Benyamin Sueb Pademangan Jakarta Utara Saksi-1 yang mengemudikan mobil honda jazz rnernepet mobil Bok Mitsubhisi No. Pol B 9604 QN dan mobil panther rnelambung ke depan dan menyalip mobil honda jazz. Selanjutnya Terdakwa-1 yang berada dalam mobil panther berdiri di jok depan mobil panther dan mengacungkan pistol gas mirip FN 45 ke arah supir mobil box sambil berkata dengan menggunakan pengeras suara megapone "mobil box segera pelankan kendaraan anda dan minggir kami dari Polda Metro Jaya akan memeriksa mobil"
- 13 Bahwa setelah mobil bok No. Pol B 9604 QN berhenti kemudian Para Terdakwa turun dari mobil panther dan mobil honda jazz. Kemudian Terdakwa-1 langsung mendekati mobil box dari pintu sebelah kiri mobil box sambil menodongkan pistol dan berkata "turun semua Kami dari Polda Metro Jaya dan kami mendapat informasi bahwa mobil ini membawa barang ilegal " Selanjutnya Terdakwa-2 Iangsung menarik Saksi-10 Sdr. Pendi Suhendi keluar dari mobil bok dan dimasukkan ke dalam mobil honda jazz lalu diborgol oleh Terdakwa-5 dan Terdakwa-6. Sedangkan Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 rnelumpuhkan 2 (dua) orang kernet (Saksi-11 dan Saksi-12) serta 2 (dua) orang Anggota TNI (Saksi-8 dan Saksi-9) yang mengawal mobil bok dan dimasukkan ke dalam mobil panther dan semuanya diborgol
- 14 Bahwa setelah menguasai mobil box colt diesel warna kuning silver No. Pol B 9604 QN yang berisi handphone selanjutnya Para Terdakwa dan pelaku sipil berpisah meninggalkan lokasi dan mobil box No. Pol 89604 QN diambil alih oleh Terdakwa-1, Sdr. Darkim dan Sdr. Wawan dan dibawa ke rumah Saksi-2 di Kuningan Jawa Barat melalui jalan Tol Cikampek. Sementara dua orang pengawal mobil box dari TNI AD yang dimasukkan ke dalam mobil panther diturunkan kira-kira 800 m dari Iokasi kejadian dan 2 (dua) orang kenek mobil box diturunkan di jalan tol Cakung dalam keadaan tangan diborgol sementara supir mobil box (Saksi-10) diturunkan di tol Cipularang dalam keadaan tangan diborgol
- 15 Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2008 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa-1, Sdr. Wawan, Sdr. Darkim yang membawa mobil box No. Pol B 9604 QN dan mobil Honda jazz yang dibawa Saksi-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-5 sampai di rumah Saksi-2 di Kuningan Jawa Barat. Kemudian sekira pukul 06.15 WIB mobil panther yang dibawa oleh Saksi-2, Saksi-3,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 sampai di rumah Saksi-2 di Kuningan Jawa Barat. Sekira pukul 06.25 WIB Para Terdakwa dan pelaku sipil membongkar / menurunkan barang yang ada dalam mobil box yakni berupa HP Nokia type 5300, Nokia type 3500 dan Nokia type 3110 yang masih dalam kardus dengan jumlah keseluruhan sebanyak 5500 unit Selanjutnya HP tersebut disimpan di dalam rumah Saksi-2. Setelah selesai menurunkan HP dari dalam mobil bok kemudian Sdr. Akang dan Sdr. Nana membuang mobil box No. Pol B 9604 QN di Brebes Jawa Tengah

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua ““Secara bersama-sama” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain”

- Kata-kata “dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.”

Ditinjau dari sifatnya “kesengajaan” terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakanya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur “Dengan maksud” atau “dengan sengaja” maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang dipearas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain telah ternyata bahwa :

- 1 Bahwa benar sekitar awal bulan Desember 2007 Terdakwa-1 kenal dengan Saksi-2 Sdri. Abdul Rohman di Muara Baru Jakarta Utara. Setelah berkenalan Terdakwa-1 menjadi sering bertemu dan berkomunikasi dengan Saksi-2. Pada awal bulan Januari 2008 Saksi-2 mengajak Terdakwa-1 untuk melakukan perampokan handphone dan menurut Saksi-2 handphone yang akan dirampok merupakan handphone ilegal. Saat itu Terdakwa-1 langsung menyetujui ajakan Saksi-2 oleh karena Terdakwa diyakinkan oleh Saksi-2 apabila bisa merampok akan mendapatkan uang yang cukup besar
- 2 Bahwa benar selanjutnya pada awal Februari 2008 Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-3 melalui telepon tentang rencana Terdakwa-1 dan Saksi-2 Sdr. Rohman melakukan



perampokan Handphone dan apabila berhasil akan mendapatkan uang yang banyak selanjutnya Terdakwa-3 menyampaikan juga kepada Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 sedangkan Terdakwa-2 diajak oleh Terdakwa-1

- 3 Bahwa HP merek Nokia type 5300 sebanyak 2000 (dua ribu) unit yang disimpan Terdakwa-1 di rumah kontrakan Pak Udin sebagian telah laku terjual yakni sebanyak 1100 (seribu seratus) unit. Dari Hasil penjualan HP tersebut Terdakwa-1 mendapatkan uang sebanyak Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa-1 telah membagi uang tersebut kepada 14 (empat belas) orang pelaku dengan perincian sebagai berikut :

- Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 mendapatkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 45.000 000,- (empat puluh lima juta rupiah)
- Terdakwa-6 mendapatkan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- Sdr. Rohman, Sdr. Rohim, Sdr. Ustad Boy, Sdr. Mamo, Sdr. Nana, Sdr. Nanang, Sdr. Akang, Sdr. Mamang masing-masing mendapatkan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Sisanya sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dibawa oleh Sdr. Rohman

- 4 Bahwa baik Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 maupun Terdakwa-6 uang hasil penjualan Handphone yang dirampok telah digunakan untuk kebutuhan hidup keluarga para Terdakwa dan juga dibagikan kepada keluar termasuk orang tua para Terdakwa dan juga membayar hutang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga ““Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

- Yang dimaksud “memaksa” adalah melakukan tekanan terhadap seseorang sehingga orang itu mau memberikan sesuatu barang kepunyaanya.

- Bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan atau ancaman kekerasan” dalam unsur ini adalah merupakan ciri khusus dari tindak pidana ini yaitu pencurian dengan keadaan yang memberatkan karena tujuannya agar orang menjadi takut, dengan demikian pengertian ancaman kekerasan adalah suatu tindakan yang membuat seseorang yang diancam tersebut merasa ketakutan karena jika ada sesuatu yang merugikan pada dirinya yang berupa kekerasan jika penguasaan tersebut memang betul-betul dilaksanakan oleh pengancamnya. Sedangkan kekerasan berarti jika perbuatan tersebut telah menggunakan ancaman atau kekuatan fisik dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita sehingga terjadi ketakutan terhadap orang yang dianiaya.

- Yang dimaksud “barang sesuatu” adalah benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain telah ternyata bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2008 Saksi-8 Kopka Kenang Mulyadi bersama Saksi-9 Serda I Gede Dili berkerja di luar jam dinas mencari tambahan biaya hidup dengan bekerja di PT. TRI MULYA sebagai pengawal mobil box Mitsubishi warna kuning No pol B-9604-QN yang membawa Handphone Nokia type 3500 dan 5300 sebanyak 5500 (lima ribu lima ratus) unit dari PT. ERA JAYA milik Ny.Kim Sutadi dan diperintah oleh Supervaiser Gudang PT. TRI MULYA yaitu bapak Samin untuk dibawa ke PT. PALASTAR di Sunter
- 2 Bahwa dalam mobil box Mitsubishi warna kuning selain Saksi-8, Saksi-9 juga sopir, Sdr. Pendi Suhendi, dan beberapa rekan yaitu Uyu Wahyudin dan Uyi Suherlan berangkat dari Gudang PT. TRI MULYA di Jl. Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara menuju daerah pergudangan Sunter dengan melalui jalan tol
- 3 Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2008 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-3 memantau / mengawasi mobil boks colt diesel warna kuning No. Pol B 9604 QN yang memuat handphone di gudang A-1 Jl. Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara dan Saksi-2 mengawasi dari rumahnya di Jl. Muara Baru Rt. 16 / 17 Kel. Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara Sementara Terdakwa-1, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-4, Sdr. Nanang mengendarai mobil panther dan Terdakwa-2, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Saksi-1, Sdr. Nana dan Sdr. Darim mengendarai mobil honda jazz masing-masing parkir di samping Apartemen Mitra Bahari menunggu informasi dari Saksi-2 dan Saksi-3
- 4 Bahwa Setelah mobil box No. Pol B 9604 QN berhenti kemudian Para Terdakwa turun dari mobil panther dan mobil honda jazz. Kemudian Terdakwa-1 langsung mendekati mobil box dari pintu sebelah kiri mobil box sambil menodongkan pistol dan berkata " turun semua kami dari Polda Metro Jaya dan kami mendapat informasi bahwa mobil ini membawa barang ilegal " Seianjutnya Terdakwa-2 Iangsung menarik Saksi-10 Sdr. Pendi Suhendi keluar dari mobil bok dan dimasukkan ke dalam mobil honda jazz lalu diborgol oleh Terdakwa-5 dan Terdakwa-6. Sedangkan Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 melumpuhkan 2 (dua) orang kernet (Saksi-11 dan Saksi-12) serta 2 (dua) orang Anggota TNI (Saksi-8 dan Saksi-9) yang mengawal mobil bok dan dimasukkan ke dalam mobil panther dan semuanya diborgol
- 5 Bahwa setelah menguasai mobil box colt diesel warna kuning silver No. Pol B 9604 QN yang berisi handphone selanjutnya Para Terdakwa dan pelaku sipil berpisah meninggalkan lokasi dan mobil box No. Pol B 9604 QN diambil ailh oleh Terdakwa-1, Sdr. Darkim dan Sdr. Wawan dan dibawa ke rumah Saksi-2 di Kuningan Jawa Barat melalui jalan Tol Cikampek. Sementara dua orang pengawal mobil box dari TNI AD yang dimasukkan ke dalam mobil panther diturunkan kira-kira 800 m dari Iokasi kejadian dan dua orang kenek mobil box diturunkan di jalan tol Cakung dalam keadaan tangan di borgol sementara supir mobil box (Saksi-10) diturunkan di tol Cipularang dalam keadaan tangan diborgol
- 6 Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2008 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa-I Sdr. Wawan, Sdr. Darkim yang membawa mobil box No. Pol B 9604 QN dan mobil honda jazz yang dibawa Saksi-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-5 sampai di rumah Saksi-2 di Kuningan Jawa Barat. Kemudian sekira pukul 06.15 WIB mobil panther yang dibawa oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 sampai di rumah Saksi-2 di Kuningan Jawa Barat. Sekira pukul 06.25 WIB Para Terdakwa dan pelaku sipil membongkar / menurunkan barang yang acla dalam mobil box yakni berupa HP Nokia type 5300, Nokia type 3500 dan Nokia type 3110 yang masih dalam kardus dengan jumlah keseluruhan sebanyak 5500 unit. Selanjutnya HP tersebut disimpan di dalam rumah Saksi-2. Setelah selesai menurunkan HP dari dalam mobil bok kemudian Sdr. Akang dan Sdr. Nana membuang mobil box No. Pol B 9604 QN di Brebes Jawa Tengah
- 7 Bahwa mobil box Mitsubishi kuning No pol B-9604-QN yang membawa Handphone Nokia type 3500 dan 5300 sebanyak 5500 (lima ribu lima ratus) unit dari PT Era Jaya milik Ny.



Kim Sutadi yang di rampok oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6 mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat : "memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang itu" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Para Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa Secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang itu "

Sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang , bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat dakwaan subsidair tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan Para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana ini oleh karena ingin mendapatkan uang dengan cara cepat tanpa harus bekerja keras
- 2 Bahwa hakikat Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 melakukan tindak pidana ini oleh karena ingin seperti Sdr. Rohman yang mempunyai banyak harta dengan cara melakukan merampokan barang-barang yang menurut Sdr. Rohman adalah barang ilegal sehingga Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 mengajak Terdakwa-2, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 sedangkan Terdakwa-2, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 oleh karena bujukan dari Terdakwa-1 agar mau mengikuti Terdakwa-1 bila ingin mendapatkan uang banyak
- 3 Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa bersama dengan sdr Rohman dan kawan-kawan mengakibatkan Ny. Kim Sutadi pemilik handphone yang akan dikirim ke Muara Baru mengalami kerugian yang cukup besar
- 4 Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 melakukan perampokan Ioleh karena menurut Sdr. Rohman barang yang di rampok adalah barang ilegal sehingga hasilnya cukup besar sedangkan Terdakwa-2, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-5 oleh karena Terdakwa-1 sebagai senior sehingga enggan untuk menolak karena kata-kata Terdakwa-1 yang cukup menjanjikan uang yang cukup banyak lebih dari gaji yang diterima para Terdakwa setiap bulan

Menimbang, bahwa tujuan mengadili Para Terdakwa tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah pancasila dan sapta Marga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang.
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Hal-hal yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
- Perbuatan para Terdakwa telah mencemarkan Citra TNI dimata masyarakat.
- Perbuatan para Terdakwa dapat mempengaruhi sendi kehidupan disiplin prajurit di satuan para Terdakwa khususnya dan TNI pada umumnya.
- Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 pernah dipidana karena melakukan tindak pidana pencurian.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa harus dipidana maka mereka harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikeluarkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 661/Pen.Pid/2008/ PN Jkt.Ut tanggal 11 April 2008.
- 1 (satu) lembar Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 662/Pen.Pid/2008/ PN Jkt.Ut tanggal 11 April 2008.
- 1 (satu) lembar Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 663/Pen.Pid/2008/ PN Jkt.Ut tanggal 11 April 2008.
- 1 (satu) lembar Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 669/Pen.Pid/2008/ PN Jkt.Ut tanggal 11 April 2008.

- Barang-barang :

- 45 (empat puluh lima) dus berisi 450 unit HP merek Nokia type 5300 warna merah putih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disita dari orang tua Terdakwa-5 bernama Ny. Mutiah.
- Uang tunai sebesar Rp.9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari orang tua Terdakwa-3.
- Uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang disita dari Ny. Sri Pujiastuti Astuti.
- Uang tunai sebesar Rp.3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari orang tua Terdakwa-6.

Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga perlu ditentukan statusnya.

Mengingat, Pasal 368 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Para Terdakwa tersebut diatas yaitu nama:

Terdakwa-1 : DARMAWAN Pangkat Praka, NRP. 31970049341277

Terdakwa-2 : RAHMAT ABDUL RAJAD LAHIYA Pangkat Kopda, NRP. 31950544280574

Terdakwa-3 : ANTONIUS HERI SUTRISNA Pangkat Praka, NRP. 31980363641075

Terdakwa-4 : DANI KURNIAWAN Pangkat Pratu, NRP. 31020240680981

Terdakwa-5 : ROLLY Pangkat Pratu, NRP. 31030493531181

Terdakwa-6 : HERMAN Pangkat Prada, NRP. 31040039200885

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pemerasan ”.

2. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara masing-masing :

Terdakwa-1 : 16 (enam belas) bulan
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-2 : 10 (sepuluh) bulan
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-3 : 14 (empat belas) bulan
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-4 : 9 (sembilan) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-5 : 9 (sembilan) bulan
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-6 : 9 (sembilan) bulan
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 661/Pen.Pid/2008/ PN Jkt.Ut tanggal 11 April 2008.
- 1 (satu) lembar Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 662/Pen.Pid/2008/ PN Jkt.Ut tanggal 11 April 2008.
- 1 (satu) lembar Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 663/Pen.Pid/2008/ PN Jkt.Ut tanggal 11 April 2008.
- 1 (satu) lembar Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 669/Pen.Pid/2008/ PN Jkt.Ut tanggal 11 April 2008.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Barang-barang:

- 45 (empat puluh lima) dus berisi 450 unit HP merek Nokia type 5300 warna merah putih.
- Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disita dari orang tua Terdakwa-5 bernama Ny. Mutiah.
- Uang tunai sebesar Rp.9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari orang tua Terdakwa-3.
- Uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang disita dari Ny. Sri Pujiastuti Astuti.
- Uang tunai sebesar Rp.3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari orang tua Terdakwa-6.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ny. Kim Sutadi Manager PT Erajaya Swasembada.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 2 Juni 2010, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Reki Irene Lumme, SH Letkol Sus Nrp 524574 sebagai Hakim Ketua, serta Budi Purnomo, SH Mayor Chk Nrp 545823 dan Nanik Suwarni, SH Mayor Chk (K) Nrp 548707 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, SH Kapten Chk Nrp 11990016920574, Penasihat Hukum Penasihat Hukum Daniel DS, SH Lettu Chk Nrp.11050027010181, Wanto SP,SH Lettu Chk Nrp.11060002090979, Kurnia, SH Lettu Chk (K)



73

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nrp.11070054960582, R.Nugroho, SH PNS III/C Nip.030248853, Panitera Supriyadi Letda Chk
Nrp. 21950303390275 dihadapan umum dan Para Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

Reki Irene Lumme, SH
Letkol Sus NRP 524574

HAKIM ANGGOTA I

TTD

Budi Purnomo, SH
Mayor Chk NRP 545823

HAKIM ANGGOTA II

TTD

Nanik Suwarni, SH
Mayor Chk (K) NRP 548707

PANITERA

TTD

Supriyadi, SH
Letda Chk NRP 21950303390275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)